SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264), yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor I : PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, yang beralamat di Jalan Rajawali I Nomor 119, Kota Makassar 90123, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia;----------

Terlapor II : PT Perdana Sejahtera Utama, yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 06, Kota Makassar 90123, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia;----------

Terlapor III : PT Indah Seratama, yang beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 229, Kota Makassar 90125, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia;----------

Terlapor IV : Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara, yang beralamat di Jalan Provinsi KM. 9, Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara 76142, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.----------

telah mengambil putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.----------
Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. ----------
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntutan.
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor.----------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264), dengan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2):----------
   1.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264).----------
   1.2. Tentang Dugaan Pelanggaran ----------
      1.2.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"); ----------
      1.2.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan sebagai berikut: ----------

      Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999----------

      Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.3. Tentang Kronologis Tender ----------

1.3.1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, POKJA ULP mengumumkan pelelangan terbuka dengan Pascakualifikasi melalui *e-procurement* dengan website http://lpse.paserkab.go.id dengan informasi sebagai berikut: ----------

Kode Lelang	1684264		
Nama Lelang	Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)		
Lingkup Pekerjaan	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih dengan hasil terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air bersih secara konsepsional dan terintergrasi dalam suatu penanggulangan air bersih di Kec.Penajam		
Agency	LPSE Kab. Penajam Paser Utara		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Sumber Pendanaan	APBD Kab. Penajam Paser Utara 2015 s/d 2018		
Nilai Pagu Paket	Rp45.000.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp44.999.000.000,00
Jenis Kontrak	Pembebanan Tahun Anggaran	Multiyears	
	Sumber Dana	APBD Kab Penajam Paser Utara	
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil (M2) Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (Kode SI008)		
Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Penajam Paser Utara - Penajam Paser Utara		

1.3.2. Bahwa persyaratan kualifikasi adalah sebagai berikut (*vide, Bukti CI Summary Report Lelang Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) dan Bukti C2: Pengumuman Nomor: 027/ ULP/Pokja-1635.02/X/2015 pada Dokumen Pengadaan tertanggal 21 Oktober 2015*):----------

*	Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SBU	Kualifikasi Usaha Non Kecil, subbidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (Kode SI008) Yang Masih Berlaku (Surat Keterangan Perpanjangan/dalam pengurusan/masih dalam proses tidak digunakan sebagai dasar sehingga dinyatakan tidak memenuhi)
	SIUP	Kualifikasi Usaha Non Kecil, Bidang/Subbidang Pengadaan Pipa yang masih berlaku (Surat Keterangan Perpanjangan/dalam pengurusan/masih dalam proses tidak digunakan sebagai dasar sehingga dinyatakan tidak memenuhi)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	SIUJK	Yang masih berlaku (Surat Keterangan Perpanjangan/ dalam pengurusan/masih dalam proses tidak digunakan sebagai dasar sehingga dinyatakan tidak memenuhi)
	TDP	Yang masih berlaku (Surat Keterangan Perpanjangan/dalam pengurusan/masih dalam proses tidak digunakan sebagai dasar sehingga dinyatakan tidak memenuhi)
	SITU/HP/Ket. Domisili	Yang masih berlaku (Surat Keterangan Perpanjangan/dalam pengurusan/masih dalam proses tidak digunakan sebagai dasar sehingga dinyatakan tidak memenuhi)
	Akta Perusahaan	Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya (apabila ada)
*	Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 1. NPWP Perusahaan 2. SPT Tahun 2014	
*	Memiliki Pengalaman Sejenis paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sejenis dalam subbidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (Kode SI008) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman Sub. Kontrak. Kecuali bagi Peserta yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	
*	Memiliki Surat Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti Pelelangan Paling kurang 10% dari nilai total HPS sebesar Rp4.499.900.000,- (*empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah*)	
*	Daftar Personil yang dibutuhkan dapat dilihat pada dokumen pengadaan	
*	Daftar Peralatan yang dibutuhkan dapat dilihat pada dokumen pengadaan	
*	Memilki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2008), Sertifikat Lingkungan (ISO 14001:2004), Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) OHSAS 18001:2007, Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Memiliki Sertifikat KePesertaan JAMSOSTEK perusahaan	
*	Surat Pernyataan Perusahaan: Tidak dalam pengawasan, Tidak Pailit, Tidak sedang menjalani sanksi pidana, Tidak Masuk Daftar Hitam dan Pakta Intregritas	
*	Penyedia Jasa melampirkan Surat Keterangan Dukungan dari pabrikan (Suplier/Agen)	
*	Pabrikan (Suplier/Agen) yang memberikan Surat Keterangan Dukungan memiliki: 1. Sertifikat ISO 4427 (*polyethylene for drinking water*) dan sertifikat SNI 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian dan pengecekkan HDPE Dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR.; 2. Sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan Fittings) hasil pengujian dan pengecekkan *STEEL FRAMED* (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599	
*	Persyaratan lainnya diatur dalam Dokumen Pengadaan	

1.3.3. Bahwa Pendaftaran dan *Download* Dokumen Pengadaan (21-27 Oktober 2015)----------

Bahwa perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pengadaan sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) perusahaan, namun hanya 10 (*sepuluh*) perusahaan yang melakukan isian kualifikasi, yaitu sebagai berikut *(Vide, Bukti C13)*: ----------

a. PT Brantas Abipraya (Persero);----------

b. PT Prima Shina Cahaya; ----------

c. PT Cipta Bening Dewata;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. PT Rosa Lisca; ----------

e. PT Ganesha Jaya; ----------

f. PT Binaco Group;----------

g. PT Indah Seratama;----------

h. PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo; ----------

i. PT Anugrah Jaya Nofidh;----------

j. PT Perdana Sejahtera Utama. ----------

1.3.4. Bahwa Rapat Penjelasan/*Aanwijzing* (26 Oktober 2015) *(vide, Bukti C7)*:----------

a. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, POKJA ULP melaksanakan rapat penjelasan pada pukul 13:00 sampai dengan pukul 16.00 secara *online*; ----------

b. Bahwa dalam rapat penjelasan tersebut terdapat tanya jawab antara Peserta dengan POKJA ULP antara lain:----------

LPSE KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Home | Log Akses | Ganti Password | LOGOUT

Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya | M. Hendry Setyawan, SE - Auditor

Home > View Lelang > Penjelasan Lelang

Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang

Nama Paket : **Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)**

Sisa Waktu : **0 hari / 0 jam / 0 menit**

Pertanyaan Peserta

Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim
		1. jaminan penawaran ditujukan kemana dan berapa hari jangka pelaksanaandan berapa hari kalender.	PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO 26 Oct 2015 14:03
		dalam dok lelang disebutkan 750 hari kalender apakah dihitung berdasarkan bulan	PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO 26 Oct 2015 14:14
		Didalam dokumen BOQ terdapat pengadaan Pipa HDPE & pengadaan Assesories HDPE (Pipa PE 100, SDR 17 Diameter 300 mm, Steel Frame). Apakah yg dimaksud dengan Steel Frame?	PT.KALIRANDOE JAYA ABADI 26 Oct 2015 14:55

Penjelasan Panitia/Pokja ULP

Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim
		Kepada YTH 42090264 Untuk jawaban saudara dapat dilihat di Standar Dokumen Pengadaan (SDP) pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP).	Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi AirBersih (Multiyears) 26 Oct 2015 14:41
		Kepada 42089264 : Steel Frame adalah Pipa yang menggunakan rangka baja didalamnya.	Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi AirBersih (Multiyears) 26 Oct 2015 15:50

R Peserta (penyedia barang/jasa) P Panitia/Pokja ULP

22 November 2018 11:15 © 2006-2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

1.3.5. Pemasukan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang (26 Oktober–02 November 2015) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Peserta pengadaan yang memasukkan/*upload* dokumen penawaran adalah sebayak 10 (*sepuluh*) Peserta sebagai berikut: ----------

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Prosentase Terhadap HPS
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	42.142.818.000	42.442.000.000	94,32%
2	PT Prima Shina Cahaya	42.237.618.000	0	0%
3	PT Cipta Bening Dewata	43.050.354.000	43.050.000.000	95,67%
4	PT Rosa Lisca	43.531.830.000	44.010.000.000	97,8%
5	PT Ganesha Jaya	43.636.799.000	43.647.000.000	97%
6	PT Binoco Group	44.097.429.000	44.118.000.000	98,04%
7	PT Indah Seratama	44.119.000.000	44.064.000.000	97,92%
8	PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo	44.369.020.000	44.324.000.000	98,5%
9	PT Anugrahjaya Nofidh	44.434.947.000	44.363.000.000	98,59%
10	PT Perdana Sejahtera Utama	44.663.000.000	44.584.000.000	99,08%

Keterangan: *penawaran PT Prima Shina Cahaya bahwa jumlah pekerjaan pada RAB yang ditawarkan tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dipersyaratkan dalam BOQ (kesalahan upload) sehingga tidak dapat dikoreksi aritmatika* (*vide*, *Bukti C13*).----------

1.3.6. Evaluasi ----------

a. Evaluasi Administrasi ----------

No.	Peserta	Hasil	Keterangan
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	LULUS	
2	PT Perdana Sejahtera Utama	GUGUR	Tidak melampirkan Jaminan Penawaran
3	PT Cipta Bening Dewata	LULUS	
4	PT Rosa Lisca	LULUS	
5	PT Ganesha Jaya	LULUS	
6	PT Binoco Group	LULUS	
7	PT Indah Seratama	LULUS	
8	PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo	LULUS	
9	PT Anugrahjaya Nofidh	LULUS	
10	PT Prima Shina Cahaya	GUGUR	Jumlah pekerjaan pada RAB yang ditawarkan tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dipersyaratkan dalam BOQ (kesalahan *upload*)

b. Evaluasi Teknis ----------

Peserta	Hasil Evaluasi
PT Brantas Abipraya (Persero)	GUGUR 1. Tidak mengirimkan spesifikasi teknis/tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peserta	Hasil Evaluasi
	sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang 2. Tidak mengirimkan dokumen seluruh personil (SKA, SKT, CV, NPWP, dan KTP), tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang
PT Cipta Bening Dewata	GUGUR 1. Tidak mengirimkan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (*Time Schedule*) seperti yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang 2. Hasil penilaian metode pelaksanaan tidak memenuhi nilai minimal seperti yang dipersyaratkan dalam SDP 3. Ijasah tenaga pelaksana lingkungan tidak sesuai(yang ditawarkan S1 Teknik Sipil sedangkan yang dipersyaratkan S1 Teknik Lingkungan), tenaga pengawas perpipaan yang dipersyaratkan 3 orang yang ditawarkan hanya 1, Tukang Pipa Air yang dipersyaratkan 2 orang yang ditawarkan hanya 1, Tukang Pasang Pipa yang dipersyaratkan 3 orang yang ditawarkan hanya 1, Juru Gambar yang dipersyaratkan dengan Kode TT003 yang ditawarkan TS003 Curiculum Vitae yang menjelaskan pengalaman personil tidak ada
PT Rosa Lisca	LULUS
PT Ganesha Jaya	GUGUR 1. Hasil penilaian metode pelaksanaan tidak memenuhi nilai minimal seperti yang dipersyaratkan dalam SDP 2. Spesifikasi Teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SDP (berupa identitas barang) 3. NPWP tenaga pelaksana lingkungan tidak ada, SKA tenaga pelaksana sipil tidak sesuai (yang ditawarkan SKA Ahli Teknik Lingkungan (Kode 501) yang dipersyaratkan Ahli Muda Teknik Air Minum (Kode 504), SKT Juru Gambar yang dipersyaratkan dengan Kode TT003 sedangkan yang ditawarkan TS003, Curiculum Vitae yang menjelaskan pengalaman personil tidak ada
PT Binoco Group	GUGUR 1. Hasil penilaian metode pelaksanaan tidak memenuhi nilai minimal seperti yang dipersyaratkan dalam SDP 2. SKA dan SKT Tenaga Site Manager, Pelaksana Sipil, Pengawas Perpipaan Air Bersih, Juru Hitung Kuantitas, Tukang Pipa Air, Tukang Pasang Pipa, Tukang Cor Beton dan Tukang Las tidak dapat discan barcode dan tidak terdeteksi pada website LPJK.net, SKT Juru Gambar yang dipersyaratkan dengan Kode TT003 sedangkan yang ditawarkan TS003, Curiculum Vitae yang menjelaskan pengalaman personil tidak ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peserta	Hasil Evaluasi
PT Indah Seratama	LULUS
PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo	LULUS
PT Anugrahjaya Nofidh	GUGUR 1. Hasil penilaian metode pelaksanaan tidak memenuhi nilai minimal seperti yang dipersyaratkan dalam SDP 2. Spesifikasi Teknis yang ditawarkan tidak memenuhi seperti yang dipersyaratkan dalam SDP 3. Ijasah Project Manager tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SDP (yang dipersyaratkan S1 Teknik Sipil sedangkan yang ditawarkan S1 Teknik Lingkungan), SKTJuru Gambar tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SDP (yang ditawarkan dengan Kode TS003 sedangkan yang dipersyaratkan dengan Kode TT003, Jumlah Tenaga Tukang Pasang Pipa tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SDP (yang dipersyaratkan 3 orang sedangkan yang ditawarkan hanya 2 orang)

c. Evaluasi Harga/Biaya ----------

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo	44.369.020.000	44.324.000.000	LULUS
PT Rosa Lisca	43.531.830.000	44.010.000.000	LULUS
PT Indah Seratama	44.119.000.000	44.064.000.000	LULUS

d. Hasil Evaluasi Kualifikasi ----------

Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan dengan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu Akta Badan Usaha, SIUJK, SBU, SIUP, TDP, SITU/HO/Surat Keterangan Domisili, NPWP, SPT 2014, KTP Direktur, Memilki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2008), Sertifikat Lingkungan (ISO 14001:2004), Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) OHSAS 18001:2007, Sertifikat SMK3, Sertifikat ISO 4427 (*Polythylene for drinking water*), Sertifikat SNI 06-4829-2005, Sertifikat ISO 13477 (Uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*), Surat Keterangan Dukungan dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pabrikan, Pengalaman Perusahaan, Dukungan Bank, Dokumen Lain Yang diajukan dalam dokumen penawaran terhadap 3 (*tiga*) Peserta dengan hasil sebagai berikut: ----------

Peserta	Harga Terkoreksi (Rp)	Keterangan
PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo	44.324.000.000	LENGKAP
PT Rosa Liska	44.010.000.000	GUGUR (Perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada PT Rosa Liska tidak memiliki ISO 13477 dan 4427 sebagaimana dipersyaratkan dalam persyaratan pada pengumuman pelelangan LPSE)
PT Indah Seratama	44.064.000.000	LENGKAP

Bahwa berdasarkan evaluasi kualifikasi kepada 3 (*tiga*) Peserta, PT Rosa Lisca digugurkan karena Surat Keterangan Dukungan dari Pabrikan tidak memiliki Sertifikat ISO 4427 (*Polythylene for drinking water*), Sertifikat SNI 06-4829-2005, Sertifikat ISO 13477 (Uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*).--

e. Hasil Pembuktian Kualifikasi ----------

Berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi terhadap 3 (*tiga*) Peserta, hanya 2 (*dua*) Peserta yang memenuhi kualifikasi dan untuk selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi dengan cara membandingkan antara isian dokumen kualifikasi pada aplikasi SPSE dengan dokumen asli perusahaan. Berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/ULP/POKJA-1635.06/XI/2015 dan 027/ULP/POKJA-1635.06a/XI/2015 pada tanggal 10 Nopember 2015, didapatkan hasil sebagai berikut (*vide, Bukti C12, C13*): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peserta	Hasil Pembuktian Dokumen Kualifikasi	Keterangan
PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo	LULUS	
PT Indah Seratama	GUGUR	Berkas Pembuktian Tidak Lengkap

Bahwa berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi PT Indah Seratama gugur karena tidak dapat menunjukkan berkas SPT 2014 dan ISO 4427 dan ISO 13477 sehingga berkas pembuktian tidak lengkap. ----------

1.3.7. Penetapan Dan Pengumuman Pemenang (12 November 2015)----------

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/ULP/POKJA-1635.09/XI/2015, pada tanggal 15 November 2015, POKJA ULP mengumumkan dan menetapkan pemenang yaitu: ----------

Nama Perusahaan	:	PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo
Alamat Perusahaan	:	Jl. Rajawali I No,119 Makassar
NPWP	:	01. 484.652. 1 – 812.003
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp.44.324.000.000,-
Terbilang	:	*Empat puluh empat milyar tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah*

1.3.8. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (20 November 2015)----------

Pada tanggal 20 November 2015, Saudara H. Ibrohim Masud, S.T., M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan surat penunjukan peyedia untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan pembangunan jaringan distribusi air bersih (*multiyears*) *(Vide, Bukti C14)*. ----------

1.4. Tentang Fakta dan Temuan Lain ----------

1.4.1. Tentang Adanya Kesamaan Pemegang Saham dan/atau Pengurus Perusahaan Peserta Tender -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan pemegang saham dan/atau pengurus perusahaan (dalam hal ini Terlapor I/PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, Terlapor II/PT Perdana Sejahtera Utama, dan Terlapor III/PT Indah Seratama). ----------

a. Terlapor I (PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo) --- Berdasarkan Dokumen Kualifikasi Peserta diketahui bahwa pemegang saham dan pengurus perusahaan Terlapor I adalah sebagai berikut: ----------

Identitas Perusahaan	
Nama	PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO
NPWP	01.484.652.1-805.000
Alamat	Jl. Rajawali I No. 119
Telepon	0411-872269
Fax	0411853672
Email	rajawali_jsc10@yahoo.co.id

Pemilik				
Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
Peter David Phie	7371011810560003	Jl. Rajawali No. 119 Makassar	60.0	60.00
Yeans Handayani	7371010101810003	Jl. Rajawali No. 119 Makassar	10.0	10.00
Mieke Wijaya	7371016701550001	Jl. Rajawali No. 119 Makassar	30.0	30.00

Pengurus				
Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
Diono Rekso	Komp. Villa Mutiara lestari 5/2 Makassar	Direktur II	05 Juli 2014	
Chandra Piter	Jl. Cendrawasih No. 334 Makassar	Direktur I	05 Juli 2014	
Peter David Phie	Jl. Rajawali No. 119 Makassar	Direktur Utama	05 Juli 2014	

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa susunan pengurus dan pemegang saham Terlapor I pada saat mengikuti tender sebagai berikut (*vide, Bukti C15, Bukti C18*): ----------

Nama	Jabatan	Saham	%
Chandra Piter	Direktur	-	-
Diono Rekso	Direktur	-	-
Peter David Phie	Direktur Utama	1.500	60%
Yeans Handayani Phie	Komisaris	250	10%
Meike Wijaya	Komisaris Utama	750	30%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terlapor II (PT Perdana Sejahtera Utama) --------
Berdasarkan Dokumen Kualifikasi Peserta diketahui bahwa pemegang saham dan pengurus perusahaan Terlapor II adalah sebagai berikut:----------

Identitas Perusahaan	
Nama	PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA
NPWP	01.250.704.2-805.000
Alamat	Jln. Rajawali No.06 Makassar
Telepon	0411 872269
Fax	0411 853672
Email	dionorekso2@gmail.com

Pemilik				
Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
Hartawan	7371101810540001	Jl. Dg, Tata No. 5/14	40.0	40.00
Cahyadi Peter Phie	7371011112880001	Jl. Rajawali No. 119 Makassar	15.0	15.00
Yenni Peter Phie	7371105612790004	Jl. Rajawali No. 119 Makassar	15.0	15.00
Ridwan Pieter	7371102505900001	Jl. Dg, Tata No. 5/14	30.0	30.00

Pengurus				
Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
Edy Pieter	Jl. Dg. Tata No. 5/14	Direktur Utama	28 Januari 2011	
Cahyadi Peter Phie	Jl. Rajawali No. 119 Makassar	Direktur	28 Januari 2011	

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT Perdana Sejahtera Utama berdasarkan data perseroan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen AHU) pada saat mengikuti tender tersebut adalah sebagai berikut (*vide, Bukti C16, C20*): ----------

Nama	Jabatan	Saham	%
Cahayadi Peter Phie	Direktur	225	15%
Diono Rekso	Direktur	-	-
Yenny Peter Phie	Direktur Utama	225	15%
Yeans Handayani Phie	Komisaris	450	30%
Peter David Phie	Komisaris Utama	600	40%

KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

c. Terlapor III (PT Indah Seratama)----------

Identitas Perusahaan	
Nama	PT. INDAH SERATAMA
NPWP	01.484.899.8-804.000
Alamat	Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar
Telepon	0411 872269
Fax	0411 853672
Email	x_dion_rekso@yahoo.co.id

Pemilik				
Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
Hengky Pietra Jaya	7371021411550000	Jl. Cendrawasih No. 251 Makassar	25.0	25.00
Indera Pietra Jaya	7371022908850001	Jl. Cendrawasih No. 251 Makassar	10.0	10.00
Merry Tanjaya	7371024806580001	Jl. Cendrawasih No. 251 Makassar	35.0	35.00
Dr. Ekonomi Phie Piter Mba	7371011707660002	Jl. Cendrawasih No. 251 Makassar	30.0	30.00

Pengurus				
Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
Maretrina Ivan Pietrajaya	Jl. Cendrawasih No. 251 Makassar	Direktur	28 Januari 2011	
Hengky Pietra Jaya	Jl. Cendrawasih No. 251 Makassar	Direktur Utama	28 Januari 2011	

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa berdasarkan data perseroan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen AHU) susunan pengurus dan pemegang saham PT Indah Seratama pada saat mengikuti tender tersebut adalah sebagai berikut *(Vide Bukti C17, C19)*:---

Nama	Jabatan	Saham	%
Diono Rekso	Direktur	-	-
Henky Pietra Jaya	Direktur Utama	375	25%
Chandra Piter	Komisaris	150	10%
Peter David Phie	Komisaris	450	30%
Merry Tanjaya	Komisaris Utama	525	35%

KOMISI PENGAWASAN

Berdasarkan fakta tersebut maka dapat diketahui bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memiliki kesamaan pemegang saham dan/atau pengurus perusahaan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide, B12, B14, B15*):----------

Nama Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham (%)		
	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
Peter David Phie	60%	40%	30%
Yeans Handayani Phie	10%	30%	-
Meike Wijaya	30%	-	-
Cahyadi Peter Phie	-	15%	-
Yenny Peter Phie	-	15%	-
Merry Tanjaya	-	-	35%
Hengky Pietra Jaya	-	-	25%
Chandra Piter	-	-	10%

Nama	Pengurus Perusahaan		
	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
Peter David Phie	Direktur Utama	Komisaris Utama	Komisaris
Diono Rekso	Direktur	Direktur	Direktur
Yeans Handayani Phie	Komisaris	Komisaris	-
Meike Wijaya	Komisaris Utama	-	-
Cahyadi Peter Phie	-	Direktur	-
Yenny Peter Phie	-	Direktur Utama	-
Merry Tanjaya	-	-	Komisaris Utama
Hengky Pietra Jaya	-	-	Direktur Utama
Chandra Piter	Direktur	-	Komisaris

Berdasarkan tabel tersebut terbukti adanya rangkap jabatan pada beberapa perusahaan Peserta tender yaitu sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Peter David Phie merupakan pemegang saham (pemilik) Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sekaligus juga menjadi Direktur Utama Terlapor I, dan Komisaris Utama Terlapor II dan Komisaris Terlapor III;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa Yeans Handayani Phie merupakan pemegang saham (pemilik) Terlapor I dan Terlapor II, sekaligus juga menjadi Komisaris Terlapor I dan Terlapor II;-------

3) Bahwa Diono Rekso merupakan Direktur Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.-----

Fakta kesamaan pemegang saham dan/atau pengurus perusahaan tersebut diakui oleh para Terlapor dan menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan perusahaan keluarga dimana pemegang saham dan/atau pengurus perusahaannya memiliki hubungan keluarga. ----------

1.4.2. Tentang Adanya Kesamaan dan/atau Kemiripan Identitas Perusahaan Peserta Tender----------

Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan nomor telepon dan nomor faksimile para Peserta tender (dalam hal ini Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) serta adanya kemiripan alamat email Terlapor II dan Terlapor III menggunakan nama dari Saudara Diono Rekso (dalam hal ini Direktur Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) (*vide, Bukti C15, C16, C17*). ----------

a. Terlapor I----------

Identitas Perusahaan	
Nama	PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO
NPWP	01.484.652.1-805.000
Alamat	Jl. Rajawali I No. 119
Telepon	0411-872269
Fax	0411853672
Email	rajawali_jsc10@yahoo.co.id

b. Terlapor II----------

Identitas Perusahaan	
Nama	PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA
NPWP	01.250.704.2-805.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Alamat	Jln. Rajawali No.06 Makassar
Telepon	0411 872269
Fax	0411 853672
Email	dionorekso2@gmail.com

c. Terlapor III ----------

Identitas Perusahaan	
Nama	PT. INDAH SERATAMA
NPWP	01.484.899.8-804.000
Alamat	Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar
Telepon	0411 872269
Fax	0411 853672
Email	x_dion_rekso@yahoo.co.id

Bahwa fakta kesamaan nomor telepon dan Nomor faksimile tersebut diakui oleh Terlapor dalam rangka untuk memudahkan koordinasi dalam proses tender *(Vide, B15).* ----------

1.4.3. Tentang Adanya Kesamaan Metode Pelaksanaan Peserta Tender ----------

Bahwa ditemukan adanya kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III padahal POKJA ULP tidak menyampaikan format metode pelaksanaan dalam dokumen pengadaan. ----------

Bahwa terdapat kesamaan dan/atau kemiripan format serta uraian yang ditemukan dalam dokumen penawaran Terlapor I (*halaman 50 sampai dengan halaman 64*), Terlapor II (*halaman 1 sampai dengan halaman 15*), dan Terlapor III (*halaman 103 sampai dengan halaman 113*). ----------

a. Kesamaan Metode Pelaksanaan Terlapor I dengan Terlapor II ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya kesamaan atau kemiripan format penulisan pada metode pelaksanaan di dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan rincian sebagai berikut *(Vide, Bukti C21, C22)*:----------

1) Kesamaan Penulisan Bagian I Pekerjaan Persiapan Pada Uraian Pelaksanaan Kegiatan Mobilisasi Dan Demobilisasi;----
2) Kesamaan Penulisan Bagian I Pekerjaan Persiapan Pada Uraian Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran; ----------
3) Kesamaan/Kemiripan Penulisan Bagian III Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A Fitting-Fitting pada Elbow Bend 90 HDPE Ø 110 mm Terlapor I dengan Elbow Bend 90 HDPE diameter 110 mm Terlapor II;----------
4) Kesamaan/kemiripan penulisan Bagian III Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A Fitting-Fitting pada end cap PN 10 Ø 200 mm Terlapor I dengan and cap PN 10 DIA 200 mm Terlapor II;----------
5) Kesamaan/Kemiripan penulisan Bagian III Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A Fitting-Fitting pada equal tee, Febricated HDPE Steel Frame 100 SDR 17 Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm Terlapor I dengan Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A Fitting-Fitting pada Equal Tee, Febricated HDPE Steel Frame 100 SDR 17 diameter 300 mm, DIA 200 mm, DIA 160 mm, DIA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

110 mm, DIA 90 mm, DIA 63 mm Terlapor II; ----------

6) Kesamaan/Kemiripan penulisan Bagian III Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf B Gate Valve, pada Gate Valve Ø12", Ø 8 ", Ø6 ", Ø4 ", Ø3 ", Ø2 " Terlapor I dengan Gate Valve DIA 12 inchi, DIA 8 inchi, DIA 6 inchi, DIA 4 inchi, DIA 3 inchi, DIA 2 inchi Terlapor II; ----------

7) Kesamaan penulisan Bagian IV Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih HDPE Pada Bagian A Pekerjaan Pemasangan (Pipa PE 100, SDR 17 Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm) Terlapor I dengan pekerjaan pemasangan (Pipa PE 100, SDR 17 diameter 300 mm, diameter 200 mm, diameter 160 mm, diameter 110 mm, diameter 90 mm, diameter 63 mm) Terlapor II, kecuali pada Bagian Tenaga Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

8) Kesamaan penulisan Bagian IV Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih HDPE pada Bagian B Pekerjaan Galian Pipa Distribusi Air Bersih HDPE (Pipa PE 100, SDR 17 Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm Terlapor I dengan Pekerjaan Pekerjaan Galian Pipa Distribusi Air Bersih HDPE (Pipa PE 100, SDR 17 diameter 300 mm, diameter 200 mm, diameter 160 mm, diameter 110 mm, diameter 90 mm, diameter 63 mm Terlapor II, kecuali pada bagian Jadwal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan, Bahan, Tenaga Kerja Dan Peralatan; ------

9) Kesamaan penulisan Bagian IV Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih HDPE PADA Bagian C Pekerjaan Pengurukan Kembali Galian Tanah (PIPA PE 100, SDR 17 Ø 300 MM, Ø 200 MM, Ø 160 MM, Ø 110 MM, Ø 90 MM, Ø 63 MM Terlapor I Dengan Bagian IV Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih HDPE PADA Bagian C Pengurukan Kembali Galian Tanah (Pipa PE 100, SDR 17 DIAMETER 300 MM, DIAMETER 200 MM, DIAMETER 160 MM, DIAMETER 110 MM, DIAMETER 90 MM, DIAMETER 63 MM TERLAPOR II, KECUALI PADA BAGIAN Tenaga Kerja, Peralatan Dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; ----------

10) Kesamaan format penulisan Bagian V Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa, Jembatan Angka 1, Pipa Ø 300 mm, L= 20 m, Jembatan Pipa Ø 300 mm, L=6 M, Jembatan Pipa Ø 200 mm L= 20 m,, Ø 160 mm, L =6 m, Jembatan Pipa Ø 100 mm, L= 6 m Terlapor I dengan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa, Jembatan Pipa DIA 300 mm, L= 20 M, Jembatan Pipa DIA 300 MM, L=6 m, Jembatan Pipa DIA 200 MM L= 20 M, DIA 160 MM, L =6 M, Jembatan Pipa DIA 100 MM, L= 6M TERLAPOR II, kecuali pada Bagian Tenaga Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; ----------

11) Kesamaan format penulisan Bagian VI Pekerjaan Pemasangan Crosssing Jalan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Angka 1. Crossing jalan PIPA Ø 300 mm 14 m, Crossing jalan PIPA Ø 200 mm 14 m, Crossing jalan PIPA Ø 200 MM 6 M, Crossing jalan PIPA Ø 160 MM 6 M, Crossing jalan PIPA Ø 100 MM 6m) dan cor beton Terlapor I dengan Crossing jalan pipa DIA 300 MM 14 M, Crossing jalan PIPA DIA 200 MM 14 m, Crossing jalan PIPA DIA 200 MM 6 M, Crossing jalan PIPA DIA 160 MM 6 M, Crossing jalan PIPA DIA 100 MM 6m) dan cor beton Terlapor II, kecuali pada Bagian Tenaga Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

b. Kesamaan Metode Pelaksanaan Terlapor I Dengan Terlapor III ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan kesamaan/kemiripan format penulisan pada dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor III dengan uraian sebagai berikut *(Vide, Bukti C21, C23)*:----------

1) Kesamaan format penulisan Bagian I Pekerjaan Persiapan pada Uraian Pelaksanaan Kegiatan Angka 2 Pengukuran antara Terlapor I dan Terlapor II; ----------

2) Kesamaan format penulisan Bagian III Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A FItting-Fitting Angka 17 Stub Flange HDPE Steel Frame 100 dan Backing Ring (Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm) Terlapor I dengan Bagian II Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A Fitting-Fitting,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Stub Flange HDPE Steel Frame 100 dan Backing Ring (diameter 300 mm, DIA 200 mm, DIA 160 mm, DIA 110 mm, DIA 90 mm, DIA 63 mm) Terlapor III;----------

3) Kesamaan format penulisan Bagian III Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A FITTING-Fitting Angka 18 Equal Tee, Febricated HDPE Steel Frame 100 SDR 17 Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm Terlapor I dengan dengan Bagian II Pekerjaan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A Fitting-Fitting, Equal Tee, Febricated HDPE Steel Frame 100 SDR 17 diameter 300 mm, DIA 200 mm, DIA 160 mm, DIA 110 mm, DIA 90 mm, DIA 63 mm) Terlapor III; ----------

4) Kesamaan penulisan Bagian IV Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih HDPE pada Bagian C Pekerjaan Pengurukan Kembali Galian Tanah (Pipa PE 100, SDR 17 Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm) Terlapor I dengan Bagian V Pekerjaan Pengurukan Kembali Galian Tanah Terlapor III, kecuali pada Bagian Uraian Pelaksanaan Garis Datar Pertama Terlapor I ("- *Timbunan tanah kembali dilakukan apabila pekerjaan utama telah terlaksana maka dilakukan penimbunan kembali dan pemadatannya dilakukan dengan menggunakan alat Stempler Plat*"), Tenaga Kerja, Peralatan Dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Kesamaan format penulisan VI Pekerjaan Pemasangan Crossing Jalan pada Uraian Pelaksanaan Garis Datar Pertama dan Garis Datar Kedua, Ruang Lingkup Pekerjaan, Bahan dan Peralatan pada Angka 1. Crossing jalan PIPA Ø 300 mm 14 M, Crossing jalan PIPA Ø 200 mm 14 m, Crossing jalan pipa Ø 200 mm 6 m, Crossing jalan pipa Ø 160 mm 6 m, Crossing jalan pipa Ø 100 mm 6m) dan cor beton Terlapor I dengan Bagian VIII Pekerjaan Pemasangan Crossing Jalan pada Uraian Pekerjaan Garis Datar Pertama dan Garis Datar Kedua, Ruang Lingkup Pekerjaan, Bahan dan Peralatan Terlapor III. ----------

c. Kesamaan Metode Pelaksanaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan kesamaan format penulisan pada dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan uraian sebagai berikut (*vide, Bukti C21, C22 dan C23*): ----------

1) Kesamaan format penulisan VI Pekerjaan Pemasangan Crossing Jalan pada Angka 1. Crossing jalan pipa Ø 300 mm 14 m, Crossing jalan pipa Ø 200 mm 14 m, Crossing jalan pipa Ø 200 mm 6 m, Crossing jalan pipa Ø 160 mm 6 m, Crossing jalan pipa Ø 100 mm 6m) dan cor beton Terlapor I dengan Pekerjaan Pemasangan Crossing jalan pipa DIA 300 MM 14 M, Crossing jalan pipa DIA 200 mm 14 m, Crossing jalan pipa DIA 200 mm 6 m, Crossing jalan pipa DIA 160 mm 6 m, Crossing jalan pipa DIA 100 mm

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6m) dan cor beton Terlapor II, dan Bagian VIII Pekerjaan Pemasangan Crossing Jalan Terlapor III dengan kesamaan-kesamaan sebagai berikut:----------

	URAIAN PELAKSANAAN	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	BAHAN	PERALATAN
TERLAPOR I	Garis datar pertama dan kedua	Kesamaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III	Kesamaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III	Kesamaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III
TERLAPOR II	Garis datar pertama dan kedua	Kesamaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III	Kesamaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III	Kesamaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III
TERLAPOR III	Garis datar pertama dan kedua	Kesamaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III	Kesamaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III	Kesamaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

2) Kesamaan penulisan Bagian IV Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih HDPE pada Bagian C Pekerjaan Pengurukan Kembali Galian Tanah (Pipa PE 100, SDR 17 Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm Terlapor I dengan Dengan Bagian IV Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih HDPE pada Bagian C Pekerjaan Pengurukan Kembali Galian Tanah (Pipa PE 100, SDR 17 diameter 300 mm, diameter 200 mm, diameter 160 mm, diameter 110 mm, diameter 90 mm, diameter 63 mm Terlapor II, dan Bagian V Pekerjaan Pengurukan Kembali Galian Tanah Terlapor III, kecuali pada Bagian Uraian Pelaksanaan Garis Datar Pertama Terlapor I dan terlapor II ("- Timbunan tanah kembali dilakukan apabila *pekerjaan utama telah terlaksana maka dilakukan penimbunan kembali dan pemadatannya dilakukan dengan menggunakan alat Stempler Plat*"),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tenaga Kerja, Peralatan Dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; ----------

3) Kesamaan/Kemiripan penulisan Bagian III Pekerjaan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A Fitting-Fitting pada equal tee, Febricated HDPE Steel Frame 100 SDR 17 Ø 300 mm, Ø 200 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm Terlapor I dengan aqual tee, Febricated HDPE Steel Frame 100 SDR 17 diameter 300 mm, DIA 200 mm, DIA 160 mm, DIA 110 mm, DIA 90 mm, DIA 63 mm Terlapor II dan Bagian II Pekerjaan Pemasangan Assesoris HDPE pada Uraian Pelaksanaan, Huruf A Fitting-Fitting, Equal Tee, Febricated HDPE Steel Frame 100 SDR 17 DIAMETER 300 mm, DIA 200 mm, DIA 160 mm, DIA 110 mm, DIA 90 mm, DIA 63 mm) Terlapor III.----------

1.4.4. Tentang Adanya Kesamaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan----------

Bahwa ditemukan adanya kesamaan uraian Rencana Keselamatan dan Kesehatan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor III padahal POKJA ULP tidak pernah memberikan format dokumen tender khususnya pada bagian dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan kepada Peserta tender sehingga tidak memungkinkan adanya kesamaan format penulisan diantara Peserta tender. ----------

Bahwa kesamaan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut (*vide, Bukti C24, C25*):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA KONTRAK RKSK

PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

A. Kebijakan K3

B. Perencanaan K3

Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3

Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

C. Pengendalian Operasional K3

A. KEBIJAKAN K3

PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO , dalam berkarya mengedepankan Mutu Hasil dan Proses Kerja, Mutu Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Mutu Etika, termasuk Pengelolaan terhadap lingkungan,Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Serta pengelolaan Lingkungan dicapai dalam target maksimum untuk tujuan Menghasilkan Produk bermutu tinggi, yang dapat memberikan kepuasan pelanggan, melalui proses kerja yang bermutu dan beretika, serta melindungi karyawan,pengguna jasa, mitra kerja dan lingkungan dari dampak negatif yang mungkin terjadi.

Dengan ini ditetapkan suatu Kebijakan sebagai berikut :

1. Mutu Produk, Mutu Proses tercermin pada Konsistensi dan Efisiensi pada cara kerja, Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Mutu Etika yang meliputi kepedulian terhadap lingkungan dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Standar Mutu harus diketahui dan dimengerti seluruh Karyawan perusahaan.
3. Penerapan Manajemen mutu merupakan tanggung jawab direksi, manajemen perusahaan dan seluruh karyawan serta mitra usaha perusahaan.
4. Dalam meningkatkan daya saing, maka Standar mutu harus terus ditingkatkan dengan melakukan pemaikan berkelanjutan.

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Kebijakan Mutu dan K3 ini untuk disosialisasikan, diimplementasikan dan ditinjau efektifitasnya secara berkala.

A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.

A.2. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. PERENCANAAN K3

Di dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut.

B1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3 sesuai dengan format pada Tabel 1.

PRA - RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA - RK3K)

DAFTAR ISI

A. Kebijakan K3

B. Perencanaan K3

B1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3

B2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

C. Pengendalian Operasional K3

A. KEBIJAKAN K3

PT. INDAH SERATA INA , dalam berkarya mengedepankan Mutu Hasil dan Proses Kerja, Mutu Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Mutu Etika, termasuk Pengelolaan terhadap lingkungan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Serta pengelolaan Lingkungan dicapai dalam tingkatnya sinum untuk tujuan Menghasilkan Produk bermutu tinggi, yang dapat memberikan kepuasan pelanggan, melalui proses kerja yang bermutu dan beretika serta melindungi karyawan,pengguna jasa, mitra kerja dan lingkungan dari dampak negatif yang mungkin terjadi.

Dengan ini ditetapkan suatu Kebijakan sebagai berikut :

1 Mutu Produk, Mutu Proses tercermin pada Konsistensi dan Efisiensi pada cara kerja, Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Mutu Etika yang meliputi kepedulian terhadap lingkungan dan seluruh pemangku kepentingan.

2 Standar Mutu harus diketahui dan dimengerti seluruh Karyawan perusahaan.

3 Penerapan Manajemen mutu merupakan tanggung jawab direksi, manajemen perusahaan dan seluruh Karyawan serta mitra usaha perusahaan.

4 Dalam meningkatkan daya saing, maka Standar mutu harus terus ditingkatkan dengan melakukan pemaikan berkelanjutan.

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Kebijakan Mutu dan K3 ini untuk disosialisasikan, diimplementasikan dan ditinjau efektifitasnya secara berkala.

A1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.

A2. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. PERENCANAAN K3

Di dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut.

Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3 sesuai dengan format pada Tabel 1.

1.4.5. Tentang Terkait Perjanjian Sewa Alat ----------

Bahwa ditemukan adanya kesamaan pihak yang tertulis mewakili Terlapor I dan Terlapor II dalam melakukan perjanjian sewa alat dengan PT Cipta Djaya Surya yaitu "Alimuddin".----------

Selanjutnya dalam dokumen surat perjanjian sewa alat tersebut tertulis bahwa "Alimuddin" merupakan Direktur Utama Terlapor I dan Terlapor II, namun demikian pihak-pihak yang melakukan tanda tangan pada perjanjian tersebut juga berbeda sebagaimana berikut *(Vide, C26, C27)*:----------

KOMISI PENGAWASAN USAHA

PT CIPTA DJAYA SURYA

CONTRACTOR
DEVELOPER
SUPPLIER
MINING
HEAVY EQUIPMENT RENTAL

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT
NO : 001354/PT.CDS/X/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Chandra Djaya
   Jabatan : Direktur **PT. Cipta Djaya Surya**
   Alamat : Jl. HA. Mappanyukki No.76 Makassar

Dalam hal ini bertindak dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Alimuddin
   Jabatan : Direktur Utama **PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo**
   Alamat : Jl. Rajawali No. 119 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian sewa alat untuk Paket **Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)** pada POKJA ULP Kab. Paser Utara sebagai berikut :

1. Excavator, Sebanyak 1 (Satu) unit;
2. Wheel Loader, Sebanyak 1 (Satu) unit;
3. Dump Truck, Sebanyak 1 (Satu) unit;
4. Water Tank Truck, Sebanyak 1 (Satu) unit;

Demikian surat perjanian sewa alat ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup.

Makassar, 05 Oktober 2015

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo	**PT. Cipta Djaya Surya**
Peter David Phie	**Chandra Djaya**
Direktur	Direktur

PT CIPTA DJAYA SURYA

CONTRACTOR
DEVELOPER
SUPPLIER
MINING
HEAVY EQUIPMENT RENTAL

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT
NO : 001357/PT.CDS/X/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Chandra Djaya
   Jabatan : Direktur **PT. Cipta Djaya Surya**
   Alamat : Jl. HA. Mappanyukki No.76 Makassar

Dalam hal ini bertindak dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Alimuddin
   Jabatan : Direktur Utama **PT. Perdana Sejahterah Utama**
   Alamat : Jl. Dg. Tata No. 5 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian sewa alat untuk Paket **Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)** pada POKJA ULP Kab. Paser Utara sebagai berikut :

1. Excavator, Sebanyak 1 (Satu) unit;
2. Wheel Loader, Sebanyak 1 (Satu) unit;
3. Dump Truck, Sebanyak 1 (Satu) unit;
4. Water Tank Truck, Sebanyak 1 (Satu) unit;

Demikian surat perjanian sewa alat ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup.

Makassar, 08 Oktober 2015

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. Perdana Sejahterah Utama	**PT. Cipta Djaya Surya**
Edy Pieter	**Chandra Djaya**
Direktur	Direktur

Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi diketahui bahwa PT Cipta Djaya Surya tidak pernah membuat perjanjian sewa alat baik dengan Terlapor I maupun dengan Terlapor II untuk kepentingan tender tersebut.----------

Selain itu bila memang benar terdapat perjanjian sewa alat antara PT Cipta Djaya Surya dengan Terlapor I atau Terlapor II maka tentu terdapat uang sewa peminjaman yang diterima, namun dalam kenyataannya Saksi tidak pernah menerima uang sewa alat terkait dengan perjanjian sebagaimana tersebut *(Vide, Bukti B21).*----------

1.4.6. Tentang Adanya Kesamaan Nota Pembelian Peralatan

Bahwa ditemukan adanya kesamaan dokumen nota pembelian peralatan (*Theodolite With Laser Point* dan *Water Pass AC-2S*) yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana berikut *(Vide, Bukti C28, Bukti C29)*: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Makassar, 17 Mei 2012

No. 01205978
Kepada Yth
PT. Rajawali Jaya Sakti
Contrindo
Di,-
Jl. Rajawali No. 119
Makassar

NOTA

SATUAN	NAMA BARANG	HARGA (Rp)	DISCOUNT	JUMLAH (Rp)
1 (Satu) Unit	**Theodolite With Laser Point** Topcon DT-209 L	57,200,000.00	0,00 %	57,200,000.00
1 (Satu) Unit	**Water Pass AC-25** Rambu Ukur 3 Meter Tripot Container Box Manual Book	4,500,000.00		4,500,000.00

** Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar / dikembalikan*
** Pembayaran dengan BG dianggap sah jika sudah diuangkan*

TOTAL 61,700,000.00
DISC 0 % -
JUMLAH 61,700,000.00

Terbilang : ***(Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)***

Yang Menerima — PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, Jl. Rajawali No. 119

Yang Menyerahkan — UD. ALMAS TEHNIK SEJATI, Berliana S

Makassar, 17 Mei 2012

No. 01205978
Kepada Yth
PT. Rajawali Jaya Sakti
Contrindo
Di,-
Jl. Rajawali No. 119
Makassar

NOTA

SATUAN	NAMA BARANG	HARGA (Rp)	DISCOUNT	JUMLAH (Rp)
1 (Satu) Unit	**Theodolite With Laser Point** Topcon DT-209 L	57,200,000.00	0,00 %	57,200,000.00
1 (Satu) Unit	**Water Pass AC-25** Rambu Ukur 3 Meter Tripot Container Box Manual Book	4,500,000.00		4,500,000.00

** Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar / dikembalikan*
** Pembayaran dengan BG dianggap sah jika sudah diuangkan*

TOTAL 61,700,000.00
DISC 0 % -
JUMLAH 61,700,000.00

Terbilang : ***(Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)***

Yang Menerima — PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, Jl. Rajawali No. 119

Yang Menyerahkan — UD. ALMAS TEHNIK SEJATI, Berliana S

Berdasarkan alat bukti dokumen Nota Pembelian Peralatan milik Terlapor I, tertulis "No. 01205978", tempat "Makassar" dan tanggal terbit *Nota* "17 Mei 2012" untuk pembelian alat "Theodolit With Liaser Point" dan "Water Pass AC-25" dengan total harga pembelian sebesar Rp61.700.000 (*enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan *invoice* dikeluarkan oleh UD. Almas Tehnik Sejati yang ditandatangani oleh "Berliana S" (*vide, Bukti C28*). ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen Nota Pembelian Peralatan milik Terlapor II, juga tertulis "No.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

01205978", tempat dan tanggal terbit *invoice* "Makassar, 17 Mei 2012" untuk pembelian alat Theodolit With Liaser Point dan Water Pass AC-25 dengan total harga pembelian sebesar Rp61.700.000 (*enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan invoice dikeluarkan oleh UD. Almas Tehnik Sejati yang ditandatangani oleh "Berliana S" (*vide, Bukti C29*). ----------

Berdasarkan keterangan Saksi diketahui bahwa UD. Almas Tehnik Sejati tidak pernah mengeluarkan nota pembelian peralatan tersebut, baik kepada Terlapor I maupun kepada Terlapor II. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi diketahui bahwa UD. Almas Tehnik Sejati tidak pernah memiliki staf bernama "Berliana S".----------

Berdasarkan keterangan Saksi diketahui bahwa cap UD Almas Tehnik Sejati yang tercantum pada Nota Pembelian Peralatan Terlapor I dan Terlapor II tersebut merupakan cap lama, dimana nomor telepon (0411) 5771500, 2626012) yang tertera dalam cap tersebut sudah lama tidak aktif (*vide, Bukti B16*). -----

1.4.7. Tentang Adanya Kesamaan *IP Address* ----------

Bahwa ditemukan adanya kesamaan IP *Address* PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT Perdana Sejahtera Utama dalam melakukan login akses yaitu (*vide, Bukti C31, C32*): ----------

a. Bahwa *IP Address* PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo pada tanggal 01 November 2015 saat melakukan login akses pada pukul 16.14 dan 12.33 menggunakan *IP address* 114.79.28.106;

b. Bahwa *IP Address* PT Perdana Sejahtera Utama pada tanggal 01 November 2015 saat melakukan login akses pada pukul 16.55 menggunakan *IP address* 114.79.28.106.--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.4.8. Tentang Adanya Kesamaan Format dan Pihak Pemberi Dukungan Serta Kesamaan Kesalahan Penomoran Dalam Surat Dukungan Pabrikan (*Supplier*/Agen) Yang Memiliki ISO 13477 Untuk *Steel Framed* (HDPE) ASTM D1598, D2837, dan D1599----------

Berdasarkan perbandingan surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (pusat penelitian pipa dan *fittings*) hasil pengujian dan pengecekan untuk *Steel Framed* (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599 diatas maka terdapat fakta adanya kesamaan pemberi dukungan diantara PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT Perdana Sejahtera Utama dan PT Indah Seratama yang diberikan oleh "ZhongRunDa Flow Control Enginering CO., LIMITED" dan nomor surat dukungan yang berurutan yaitu Nomor 0202/ZRD-BC/PA-O/X/2015 (Terlapor I), 0205/ZRD-BC/PA-O/X/2015 (Terlapor II) dan 0206/ZRD-BC/PA-O/X/2015 (Terlapor III) sebagai berikut (*vide, Bukti C8, C9, dan C10*):----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Tanggal Surat	Nomor Surat
Terlapor III	ZhongRunDa Flow Control Enginering CO.LIMITED	23 Oktober 2015	0206/ZRD-BC/ PA-O/X/2015
Terlapor II	ZhongRunDa Flow Control Enginering CO.LIMITED	24 Oktober 2015	0205/ZRD-BC/ PA-O/X/2015
Terlapor I	ZhongRunDa Flow Control Enginering CO., LIMITED	26 Oktober 2015	0202/ZRD-BC/ PA-O/X/2015

Berdasarkan tabel tersebut diketahui terdapat kesalahan penomoran dan tanggal surat berdasarkan periode waktu dikeluarkannya surat dukungan pabrikan terhadap Terlapor III yang mendapatkan surat dukungan tanggal 23 Oktober 2015 justru mendapatkan nomor surat yang paling besar dengan nomor "0206" dibandingkan dengan Terlapor II yang memperoleh surat dukungan tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nomor "0205" dan Terlapor I yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendapatkan surat dukungan tanggal 26 Oktober 2015 dengan Nomor "0202". ----------

1.4.9. Tentang Adanya Kesamaan Pihak Pemberi Dukungan Pabrikan (Supplier/Agen) Yang Memiliki ISO 4427 Untuk HDPE Dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 Bar ----------

Berdasarkan alat bukti ditemukan adanya kesamaan pihak pemberi dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki ISO 4427 *untuk* HDPE Dimensi pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR dengan tanggal yang sama dan nomor yang berurutan dalam dokumen penawaran Terlapor I, dan Terlapor II (*vide*, *Bukti C8, dan C9*). ----------

1.4.10. Tentang Terkait Pengalaman Terlapor III ----------

a. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan syarat kualifikasi kemampuan dasar Peserta untuk mengikuti lelang *a quo* adalah Rp44.999.000.000 (*empat puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah*). Bahwa perhitungan kemampuan dasar berdasarkan rumus yang ada pada Dokumen Pengadaan adalah sebagai berikut: ----------

KD= 3 NPT

b. Bahwa dalam dokumen penawarannya, Terlapor III menyampaikan pengalaman pekerjaan sebagai berikut:----------

Pengalaman	
Nama Kontrak	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Abaga Kab. Majene
Lokasi	Kab. Majene
Instansi	SNVT Pelaksanaan Jaringan pemanfaatan Air Pompengan-Jeneberang Prov. SULBAR
Alamat	Jl. Martadinata No. 03 Mamuju
Telepon	
Nomor Kontrak	KU.02.09/Kont-PAB/SNVT.PJPAPJSB/01
Nilai Kontrak	Rp 11.950.200.000,00

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal Pelaksanaan	26 Februari 2014
Persentase Pelaksanaan	100.0
Selesai Kontrak	
Tanggal Serah Terima	01 November 2014

c. Bahwa pengalaman pekerjaan tertinggi dalam kurun waktu 10 (*sepuluh*) tahun terakhir dari PT Indah Seratama adalah sebesar Rp11.950.200.000 dengan demikian kemampuan dasar sebagaimana rumus perhitungan dalam dokumen pengadaan adalah sebagai berikut:----------

3 x 11.950.200.000 = Rp35.850.000.000. ----

d. Bahwa berdasarkan fakta hasil evaluasi kualifikasi tersebut Pokja ULP dalam evaluasi kualifikasi tetap meluluskan Terlapor III walaupun tidak memenuhi kemampuan dasar sebagai bagian dari syarat kualifikasi dalam lelang *a quo* (*Vide, Bukti C17, C30).* ----------

1.4.11. Tentang Terkait Persyaratan Surat Dukungan Pabrikan (Supplier/Agen) yang Memiliki Sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427 ----------

Berdasarkan pengumuman pelelangan umum yang disampaikan pada 21 Oktober 2015 telah dinyatakan POKJA ULP menetapkan persyaratan antara lain (*vide, Bukti C2: Pengumuman Nomor: 027/ULP/Pokja-1635.02/X/2015 pada Dokumen Pengadaan tertanggal 21 Oktober 2015*): ----------

o. Pabrikan (*Supplier*/Agen) yang memberikan surat dukungan memiliki:
   1. Sertifikat ISO 4427 (*Polyethylene for drinking water*) dan sertifikat SNI 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian dan pengecheckan HDPE dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR.
   2. Sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*) hasil pengujian dan pengecheckan STEEL FRAMED (HDPE) ASTM D1598, D2837, D1599.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berkaitan dengan persyaratan Sertifikat ISO 4427 (*polyethylene for drinking water*) dan sertifikat SNI 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian dan pengecheckan HDPE Dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR tersebut ditemukan fakta sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor I hanya memuat surat dukungan dari distributor dan brosur produk serta Sertifikat SNI dalam dokumen penawaran untuk memenuhi persyaratan lelang berupa surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang menunjukkan adanya Sertifikat ISO 4427 (*polyethylene for drinking water*) dan sertifikat 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian; ----------

b. Bahwa Terlapor II hanya melampirkan surat dukungan dari distributor dan brosur produk dalam dokumen penawaran untuk memenuhi persyaratan surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki ISO 4427 (*polyethylene for drinking water*) dan sertifikat 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian; ----------

c. Bahwa Terlapor III hanya melampirkan surat dukungan dari distributor dan brosur produk dalam dokumen penawaran untuk memenuhi persyaratan surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki ISO 4427 (*polyethylene for drinking water*) dan sertifikat 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian; ----------

d. Bahwa PT Rosa Lisca melampirkan surat dukungan pabrikan (*supplier*/ agen) yang memiliki ISO 4427 (*polyethylene for drinking water*) dan sertifikat 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian dan pengecekan HDPE

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dimensi pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR dalam dokumen penawaran. ----------

Berkaitan dengan persyaratan Sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*) hasil pengujian dan pengecekan STEEL FRAMED (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599 tersebut ditemukan fakta sebagai berikut (*vide, Bukti C8-C10, C43, C59-C63*): ----------

a. Bahwa Terlapor I hanya melampirkan surat dukungan dari distributor dan brosur produk dalam dokumen penawarannya untuk memenuhi persyaratan surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL ((pusat penelitian pipa dan *fittings*) hasil pengujian pengecekan STEEL FRAMED (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599; ----------

b. Bahwa Terlapor II hanya melampirkan surat dukungan dari distributor dan brosur produk untuk memenuhi persyaratan surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (pusat penelitian pipa dan *fittings*) hasil pengujian pengecekan STEEL FRAMED (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599; ----------

c. Bahwa Terlapor III hanya melampirkan surat dukungan dari distributor dan brosur produk untuk memenuhi persyaratan adanya surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (pusat penelitian pipa dan *fittings*) hasil pengujian pengecekan STEEL FRAMED (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599; ----------

d. Bahwa dokumen PT Rosa Lisca melampirkan surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki ISO 13477 dan sertifikat (uji S4)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BECETEL untuk memenuhi persyaratan surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (pusat penelitian pipa dan *fittings*) hasil pengujian pengecekan STEEL FRAMED (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599; ----------

e. Bahwa tidak dipenuhinya sertifikat ISO 13477 dan 4427 oleh Terlapor I dan Terlapor III maka seharusnya penawaran tidak memenuhi syarat kualifikasi dalam dokumen pengadaan dan seharusnya digugurkan pada tahap kualifikasi;

f. Bahwa Terlapor IV sengaja tidak menggugurkan dan tetap meluluskan Terlapor I dan Terlapor III walaupun dalam dokumen penawaran hanya melampirkan surat dukungan dan brosur produk serta tidak melampirkan sertifikat ISO 13477 dan 4427; ----------

g. Bahwa Terlapor IV melakukan tindakan diskriminasi dengan menggugurkan PT Rosa Lisca pada tahap evaluasi kualifikasi walaupun dalam dokumen penawaran telah melampirkan sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427 dan meluluskan Terlapor I dan Terlapor III yang hanya melampirkan brosur produk dan tidak melampirkan sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427. ----------

1.4.12. Tentang Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III Dipersiapkan oleh Pihak yang Sama--

Berdasarkan pengakuan Terlapor bahwa Dokumen Penawaran Terlapor I dibuat oleh Saudara Massuara Mangka. Selain membuatkan Terlapor I juga membuatkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Dokumen Penawaran Terlapor III. Dokumen penawaran yang dibuatkan Saudara Massuara Mangka adalah dokumen teknis sedangkan dokumen sewa peralatan, jaminan penawaran surat-surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembelian peralatan dan administrasi dikerjakan oleh Saudara Peter David Phie (*vide, Bukti B14, B15*).-------

Berdasarkan keterangan Terlapor diketahui bahwa dahulu Saudara Massura Mangka merupakan staf teknik Terlapor II. Selanjutnya dalam proses tender tersebut Saudara Massura Mangka mengerjakan dokumen penawaran Terlapor II, kemudian dokumen tersebut diserahkan oleh almarhum ke Peter David Phie, dengan diperlihatkan terlebih dahulu *softcopy*-nya, untuk mendapat persetujuan kemudian dokumen di dan diberikan kepada Peter David Phie. Selanjutnya kekurangan terhadap dokumen yang diurus oleh Peter David Phie (*vide, Bukti B14*). ---------

1.4.13. Tentang Terkait Adanya Sanggahan----------

Bahwa PT Rosa Lisca melakukan penyanggahan dan melaporkan mengenai adanya dugaan afiliasi antara pemenang dengan Peserta lain, yakni Terlapor I dengan Terlapor III dan digugurkannya PT Rosa Lisca terkait persyaratan ISO 13477 dan 4427 yang telah dipenuhi (*vide, Bukti C50).* ----------

Bahwa menanggapi sanggahan dari PT Rosa Lisca terkait adanya dugaan afiliasi antara Terlapor I dengan Terlapor III, POKJA ULP menjawab sanggahan tersebut dengan melampirkan *screenshot posting* dari *website facebook* yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal tersebut tidak dilarang lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (*vide, Bukti C1, C51*).

1.5. Tentang Peraturan Perundang dan Peraturan Terkait ----------

1.5.1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (”Perpres Nomor 54 Tahun 2010”) ----------

Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut:----------

(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. ----------

(2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/ Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. ----------

1.5.2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 70 Tahun 2012") ----------

Berdasarkan penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dinyatakan: ----------

Pasal 83 ayat (1) huruf e ----------

(1) *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: -*

e. *Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat* ----------

Penjelasan ----------

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------

1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;* ----
2. *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;* ----------
3. *Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;* ----------
4. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;* -----
5. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.* --

1.5.3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender ("Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999") ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan penjabaran Unsur Bersekongkol dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: ----------

Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu. --

Bahwa unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;---------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya;----------
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;----------
d. Menciptakan persaingan semu;----------
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;----------
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu;----------
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.----------

Bahwa indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang antara lain meliputi:---------

a. Adanya dokumen yang diterima setelah batas waktu;----------
b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran Peserta tender yang lain;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Adanya penawaran yang diterima Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi; ----------

d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum pemasukan penawaran; ----------

e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka. ----------

Bahwa indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi atau pra lelang, antara lain antara lain meliputi: ----------

a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu; ----------

b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai; ----------

c. spesifikasi merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan; ----------

d. adanya kesepakatan mengenai cara, tempat dan/atau waktu pengumuman tender/lelang; --

e. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi; ----------

f. walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang ditetapkan; ----------

g. Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada Peserta tender/lelang tertentu; ----------

h. Adanya pesyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada Peserta; ----------

i. Adanya pemegang saham yang sama diantara Peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

walaupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan). -

Bahwa indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain antara lain meliputi:----------

a. Jumlah Peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah Peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya; ----------
b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebeumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama; ----------
c. Peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama; ----------
d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut; ----------
e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada Peserta tender/lelang tertentu; ----------
f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip;----------
g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia; ----------
h. Proses evaluasi dilakukan ditempat tersembunyi; ----------
i. Perilaku dan penawaran para Peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.----------

Berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta Tender (IKP) pada angka 4 Dokumen Pengadaan, yaitu: -------

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:----

a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;---

b. melakukan persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;----------

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. ----------

Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut (vide, Bukti C2: Dokumen Pengadaan tertanggal 21 Oktober 2015):----------

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; ----------

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;--------

c. gugatan secara perdata; dan/atau ----------

d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. ----------

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA. ----------

Bahwa berdasarkan dokumen Pengadaan Bab III Instruksi Kepada Peserta Tender (IKP) pada angka 5, yaitu (*vide, Bukti C2: Dokumen Pengadaan tertanggal 21 Oktober 2015*): ----------

5. Larangan Pertentangan Kepentingan ----------

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.----------

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:----------

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi Peserta pada Pelelangan yang sama; ----------

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; ----------

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; ----------

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan; ----------

e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Peserta;----------

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama; --------

g. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.----------

1.6. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran ----------

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22----------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1.6.1. Unsur Pelaku Usaha ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi Peserta dan telah ditetapkan menjadi pemenang dalam proses Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018.----------

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. ---------

1.6.2. Unsur Bersekongkol----------

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah --

Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu.----------

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Larangan Persengkongkolan dalam Tender dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;---------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya;----------
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------
d. Menciptakan persaingan semu;----------
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; ----------
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor terbukti berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses tender berupa: ----------

a. Kesamaan Pemegang Saham dan Pengurus Perusahaan Perusahaan----------

   Berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi atau pra lelang, antara lain adalah: ----------

   (g) adanya pemegang saham yang sama diantara Peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan walaupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas dasar ketentuan tersebut maka kesamaan pemegang saham dan/atau pengurus perusahaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 11 (FAKTA/TEMUAN LAIN) terbukti merupakan indikasi adanya persekongkolan. ---

Terlebih lagi, fakta tersebut diakui oleh para Terlapor dan menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan keluarga sebagaimana telah diuraikan pada paragraf terakhir butir butir 11 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ansur unsur ini. ----------

b. Kesamaan Identitas Perusahaan----------

Bahwa kesamaan identitas perusahaan yang dimaksud adalah kesamaan nomor telepon dan Nomor faksimili sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur ini. ------

Bahwa kesamaan tersebut telah diakui oleh Terlapor dalam rangka untuk memudahkan koordinasi dan berkesesuaian dengan pengakuan Terlapor bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berada di bawah kendali pihak yang sama yaitu Saudara Piter David Phie (*vide, B14, B15*). ----------

c. Kesamaan Pihak Yang Membuat dan/atau Menyiapkan Dokumen Penawaran----------

Bahwa kesamaan pihak yang membuat dan/ atau mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 22 (Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dipersiapkan oleh pihak yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama) telah diakui oleh para Terlapor (*vide, B14, B15*). ----------

Oleh karena pihak yang membuat dokumen penawaran sama maka selanjutnya terdapat banyak kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada: ----------

1) butir 13 (Kesamaan Metode Pelaksanaan Peserta Tender); ----------
2) butir 14 (Kesamaan Rencana Keselamatan Dan Kesehatan); ----------
3) butir 15 (Kesamaan Terkait Perjanjian Sewa Alat); ----------
4) butir 16 (Kesamaan Nota Pembelian Peralatan); ----------
5) butir 17 (Kesamaan *IP ADDRESS*); ---------
6) butir 18 (Kesamaan format dan pihak pemberi dukungan serta Kesamaan kesalahan penomoran dalam Surat Dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki ISO 13477 Untuk Steel Framed (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599);
7) butir 19 (Kesamaan pihak pemberi dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki ISO 4427 untuk HDPE Dimensi pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR). --------

Bahwa bukti tersebut diperkuat dengan pengakuan Terlapor yang pada pokoknya bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berada di bawah kendali pihak yang sama yaitu Saudara Piter David Phie (*vide, Bukti B14, B15*).----------

Bahwa rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai:----------

1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; ---------
3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------
4) Menciptakan persaingan semu; ----------
5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. ----------

Oleh karena itu, rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol. ----------

Bahwa berkaitan dengan fakta terkait dengan banyaknya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 27.2.1 sampai dengan 27.2.3 yang diabaikan Terlapor IV (POKJA ULP) selama proses tender secara jelas membuktikan adanya perlakuan istimewa Terlapor IV (POKJA ULP) kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. --

Selanjutnya berkaitan dengan fakta terkait dengan pengalaman Terlapor III sebagaiman telah diuraikan pada butir 20 (TERKAIT PENGALAMAN TERLAPOR III) maka secara jelas telah membuktikan adanya pemberian keistimewaan yang diberikan Terlapor IV (POKJA ULP) kepada Terlapor III karena kemampuan dasar (KD) Terlapor III tidak memenuhi persyaratan dan seharusnya telah digugurkan sejak awal proses evaluasi tender. -

Selain tindakan tersebut, Terlapor IV (POKJA ULP) juga memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor I dan Terlapor III terkait dengan persyaratan Surat Dukungan Pabrikan (*Supplier*/Agen) Yang Memiliki Sertifikat ISO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13477 dan ISO 4427 sebagaimana telah diuraikan pada butir 21. ----------

Bahwa terkait dengan persyaratan tersebut, Terlapor IV (POKJA ULP) tetap meluluskan Terlapor I dan Terlapor III padahal Terlapor I dan Terlapor III tidak dapat memenuhi adanya Sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427. Bahkan Terlapor IV (POKJA ULP) menggugurkan PT Rosa Lisca pada tahap evaluasi kualifikasi walaupun dalam dokumen penawaran telah melampirkan sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427. ----------

Atas tindakan tersebut maka Terlapor IV (POKJA ULP) dapat dikategorikan telah melakukan tindakan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. ---

Berdasarkan fakta dan analisis tersebut maka serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai sebagai tindakan bersekongkol. ----------

Oleh karena itu maka unsur bersekongkol dalam perkara a quo TERPENUHI. ----------

1.6.3. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada 27.1 (Unsur Pelaku Usaha) dimana dalam prakteknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 dan butir 1.3 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Terlapor I dalam rangka mempersiapkan dokumen penawaran.----------

Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

b. Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain

Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah Terlapor IV (POKJA ULP) selaku penyelenggara tender yang merupakan obyek perkara *a quo*. ----------

Berdasarkan alat bukti bahwa dalam praktiknya, tender yang merupakan obyek perkara *a quo* diselenggarakan atau laksanakan oleh personil POKJA ULP antara lain dengan komposisi dan personil sebagai berikut (*vide, C1*): ----------

No	Nama	Jabatan
1	Anang Widianto, S.Sos., M.Si.	Ketua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama	Jabatan
2	Ahmad Jais, A.Md.	Anggota
3	Arman Widodo	Anggota
4	Abdul Halim	Anggota
5	Candra, S.T.	Anggota

1.6.4. Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender ----------

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ----------

Berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah bersekongkol melalui rangkaian tindakan sebagaimana telah diuraikan pada butir 27.2 (UNSUR BERSEKONGKOL). ----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tersebut semakin didukung dan/atau diperkuat dengan perlakuan istimewa yang dilakukan oleh Terlapor IV sehingga mengakibatkan Terlapor I berpotensi besar menjadi pemenang tender. Hal tersebut diperkuat dengan tindakan Terlapor IV yang melakukan diskriminasi terhadap PT Rosa Lisca. ----------

Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. ----------

Atas Dasar Fakta Dan Analisis Tersebut Maka Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender Dalam Perkara *A Quo* Terpenuhi. ----------

1.6.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 Disebutkan: ----------

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

Bahwa Tindakan Para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindakan Tidak Jujur dan/atau, Melawan Hukum dan/atau Menghambat Persaingan Usaha. ----------

Bahwa Tindakan Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam Tender *A Quo* Sebagaimana telah diuraikan pada Butir 27.2 (Unsur Bersekongkol) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Tindakan Tidak Jujur, Melawan Hukum, dan Menghambat Persaingan Usaha. ----------

Selanjutnya, tindakan Terlapor IV (POKJA ULP) yang memberikan perlakuan istimewa terhadap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III serta melakukan diskriminasi terhadap PT Rosa Lisca dalam proses tender sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. ----------

1.7. Tentang Daftar Saksi dan Ahli ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran ini, bersama ini disampaikan daftar saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis Perkara *a quo* yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut: ----------

1.7.1. Daftar Saksi yang diajukan: ----------

No	Nama Saksi	Alamat/Domisili
1	Nicko Herlambang	Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
2	Supardi	Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
3	Dedy Dores Hutahaean	Jakarta Pusat
4	Agustinus Sudrajat	Jakarta Timur
5	Zulbair Amin	Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
6	H. Anwar	Makassar, Sulawesi Selatan
7	A. Yani Ikhsan, S.T.	Surabaya, Jawa Timur
8	Chandra Jaya	Makassar, Sulawesi Selatan
9	A. Fajaruddin	Makassar, Sulawesi Selatan

1.7.2. Daftar Ahli yang diajukan: ----------

No	Nama Ahli	Alamat/Domisili
1	Achmad Zikrullah	Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2	Hamid, S.T., M.Eng.	Daerah Istimewa Yogyakarta
3	Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.	Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 16 April 2020, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran melalui Kantor *Law Office* Firdaus Paressa & Partners, yang berkedudukan hukum di Jalan Rajawali 1 Nomor 90, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor *Handphone*: 085342256316. Email: *yoelbello.advokat@gmail.com*, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B2 dan T1.2):

Maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, akan menyampaikan sanggahan terhadap syarat Formil dan Sanggahan Pokok Materil Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator pada Pelelangan Umum Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264), yang terdaftar dalam Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI. ----------

Bahwa setelah kami membaca dan mencermati dengan seksama, atas Laporan Tim Investigator Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 11 Maret 2020, Maka dengan ini Kami menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menolak dengan tegas atas Laporan yang dibuat oleh Tim Investigator, maka dengan ini kami Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III akan menyampaikan sanggahan sebagai berikut:----------

2.1. Sanggahan Terhadap Syarat Formil----------

2.1.1. *Pemeriksaan Perkara A Quo Telah Lewat Waktu Daluwarsa (Verjaring)* ----------

Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, menolak atas Pemeriksaan Perkara oleh Tim Investigator, karena tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas dimana penanganan Perkara *A Quo* pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI. Oleh karena itu pemeriksaan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, Telah Lewat Waktu Daluwarsa, sebagaimana uraian yuridis di bawah ini.

Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, telah lewat waktu atau Daluwarsa, sebagaimana telah di tentukan dalam Pasal 39 ayat (1), UU RI Nomor 5 tahun 1999, menyatakan dengan tegas bahwa:----------

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan".-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa sejak Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI menerima laporan, maka pada saat itu komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari. Perintah dalam Pasal 39 tersebut yaitu menyatakan "Wajib" yang bersifat Imperatif harus dilaksanakan, imperatif adalah bersifat memerintah atau memberi komando, dan bersifat mengharuskan, (Kridalaksana, 2008:91). Komisi wajib untuk mempergunakan waktu tersebut untuk menindak lanjuti atas Laporan yang diterima untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. ----------

Bahwa dalam Perkara *A Quo* telah ditemukan fakta bahwa Laporan yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI yaitu sejak Bulan April 2019, sehingga terbit Surat Panggilan untuk Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI untuk memberikan keterangan atas laporan dugaan Pelanggaran Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264), yang terdaftar dalam Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019. Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memberikan keterangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI melalui Kantor Wilayah V KPPU di Balikpapan selanjutnya Perkara *A Quo* tidak pernah dilakukan pemeriksaan lagi sampai lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1999, sehingga apabila telah lewat waktu Komisi belum menetapkan pemeriksaan Lanjutan maka Perkara *A Quo* dapat dinyatakan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apabila laporan yang telah diberhentikan karena tidak lengkap dapat diajukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kembali namun harus dengan laporan yang baru sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: ----------

"Penanganan laporan yang diberhentikan karena tidak lengkap dapat diajukan kembali oleh pelapor dengan menyampaikan laporan baru disertai bukti yang cukup". ----------

Oleh sebab itu, apabila laporan perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, akan dilakukan pemeriksaan ulang harus dilakukan dengan laporan baru dan dengan nomor perkara yang baru, tidak menggunakan nomor perkara yang lama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena sudah lama dan telah lewat waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) UU R Nomor 5 tahun 1999. ----------

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, baru mengeluarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha Nomor 86/KPPU/Pen/XII/2019, tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, oleh karena itu KPPU berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1999, telah melanggar ketentuan sebagaimana harus dilaksanakan sehingga pemeriksaan Perkara *A Quo* tidak mempunyai kepastian hukum dan syarat melanggar ketentuan hukum acara dalam UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha sejak mengeluarkan penetapan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *A Quo,* sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1999, menentukan bahwa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Komisi wajib menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)". ----------

Oleh karena itu seharusnya KPPU mulai melaksanakan pemeriksaan lanjutan Perkara *A Quo* sejak dikeluarkannya Keputusan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 Desember 2019, sejak mengeluarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KPPU/Pen/XII/2019, sehingga tindakan yang dilakukan oleh KPPU dalam melakukan pemeriksaan cenderung dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1999. Oleh karena telah lewat waktu untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan, seharusnya pemeriksaan lanjutan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan perhitungan surat keputusan pemeriksaan pendahuluan Nomor 86/KPPU/Pen/XII/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2019. Namun ditemukan fakta bahwa pemeriksaan pendahuluan baru dilaksanakan oleh Majelis Komisi sejak tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan surat Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 22 22/KPPU-I/2019, Nomor 15/KMK/Kep/III/2020 tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan yaitu mulai pada tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020, oleh sebab itu jangka waktu dalam memulai pemeriksaan pendahuluan dalam Perkara *A Quo* telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1999. ----------

Bahwa jika melihat Laporan Tim Investigator yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 11 Maret 2020, maka dengan ini Tim Investigator telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melanggar hukum acara dalam melakukan Penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: ----------

"*Penyelidikan pelanggaran undang-undang dilakukan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat koordinasi*". ----------

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tim Investigator melakukan penyelidikan telah lewat waktu sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu terhitung mulai tanggal 26 Desember 2019 yang merupakan saat dikeluarkannya Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KPPU/Pen/XII/2019, tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, oleh sebab itu Tim Investigator seharusnya menyelesaikan Penyelidikan paling lambat pada tanggal 26 Februari 2020, sehingga penyelidikan perkara *A Quo* tidak mempunyai kepastian hukum karena Tim Investigator baru membuat dan menanda tangani Laporan dugaan Pelanggaran pada tanggal 11 Maret 2020. ----------

Bahwa oleh karena jangka waktu Permeriksaan Perkara *A Quo* telah lewat waktu dan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Tim Investigator melakukan Penyelidikan telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh sebab itu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harus dibebaskan demi hukum. Oleh sebab itu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, demi keadilan memohon perkenaan Majelis Komisi yang memeriksa Perkara *A Quo* untuk menerima Bantahan terhadap Syarat Formil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dan menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator Telah Lewat Waktu Daluwarsa (*Verjaring*), atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeleijke verklaard*), serta menyatakan bahwa tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan terhadap Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019 oleh Majelis Komisi. ----------

2.1.2. Objek dalam Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU RI Nomor 5 Tahun 1999 telah selesai dikerjakan berdasarkan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) PHO, pada tanggal 27 Agustus 2018, dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan *Final Hand Over* (FHO), pada tanggal 10 September 2019. ----------

Bahwa PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, ditetapkan sebagai Pemenang Tender berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor 027/ULP/POKJA-1635.09/XI/2015, pada tanggal 15 November 2015, yang dimana tender tersebut merupakan pelaksanaan paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan distribusi air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan oleh karena hal tersebut paket pekerjaan pembangunan distribusi air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Objek Perkara dalam Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019. Dimana dalam hal ini PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo merupakan Terlapor I dalam Perkara *a quo.* Maka Terlapor I sebagai pemenang Tender, sehubungan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22, Terlapor I sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan proyek yang dimaksud karena Pelaksanaan Proyek paket pekerjaan lanjutan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan distribusi air bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2015-2018 telah selesai pelaksanaannya, dibuktikan berdasarkan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), pada tanggal 27 Agustus 2018, dan Berita acara Serah terima Akhir Pekerjaan *Final Hand Over* (FHO), pada tanggal 10 September 2019. ---------

Bahwa perlu pula diketahui bersama, bahwa KPPU sendiri dalam pembentukannya sebagai Lembaga Negara adalah bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, menyatakan: ----------

"Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". ----------

Dimana hal tersebut di atas mengatur apakah tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh KPPU sesuai dengan yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden? sebab, Komisi dibentuk dan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan selama Proses tender berlangsung, bukan pada saat pelaksanaan Proyek selesai baru melakukan pemeriksaan atas Tender proyek tersebut. Maka dengan demikian Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri yang mencederai pengawasan tersebut sehingga terdapat dugaan pelanggaran Pasal 22 UU RI Nomor 5 Tahun 1999, seharusnya jika memang benar tujuan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Komisi, maka pelaksanaan UU RI Nomor 5 Tahun 1999, khususnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengenai aturan "Pasal 22 UU tersebut" berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah diamanatkan dalam Kepres RI Nomor 75 Tahun 1999. Sehingga Komisi seharusnya melaksanakan Proses penyelidikan dan Sidang Lanjutan sebelum Proses Pelaksanaan Tender selesai. Oleh sebab itu KPPU tidak dapat lagi menindak lanjuti Proses pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, karena Objek dalam perkara tersebut telah selesai di kerjakan dan diserahkan kembali kepada Negara sesuai dengan PHO dan FHO yang telah ditanda tangani oleh Terlapor I dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh sebab itu Pemeriksaan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, harus diberhentikan demi hukum. ----------

2.1.3. Paket pekerjaan lanjutan Pembangunan distribusi air bersih (*Multiyears*) kabupaten Panajam Paser Utara tahun anggaran 2015-2018 adalah untuk Kepentingan Umum hajat hidup orang banyak---------

a. Bahwa perlu diketahui bersama, tender yang menjadi temuan Tim Investigator ini, merupakan tender Paket Pekerjaan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015-2018 Pembangunan distribusi air bersih yang dimana tender tersebut telah selesai dan saat ini telah difungsikan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara atau dengan kata lain difungsikan dengan tujuan untuk hajat hidup orang banyak;----------

b. Pembangunan distribusi air bersih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan Air bersih merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak. Hal tersebut telah sesuai dengan Amanat dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

UUD RI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan: ----------

"Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat". ----------

Oleh sebab itu Pembangunan distribusi air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015-2018, yang dikerjakan oleh PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo atau dalam hal ini sebagai Terlapor I merupakan kegiatan pelaksanaan dari amanat UUD 1945 untuk Pembangunan distribusi Air Bersih untuk dinikmati masyarakat Panajam Pasar Utara, kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau untuk menguasai hajat hidup orang banyak yang terpenting bagi Negara untuk meningkatkan kemanfaatan publik dan menjamin kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya diatur dan tertuang dalam Pasal 51 UU RI Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan:----------

"Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau Lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah". ----------

Bahwa berdasarkan unsur sebagaimana dalam Pasal 51 yaitu: ----------

"Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah".----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa hal tersebut telah berkesesuaian dengan tindakan Terlapor I, yang dimana Terlapor I telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang tender dari hasil seleksi pelelangan umum oleh Terlapor IV, dan proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih Kebupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015–2018 telah rampung pelaksanaannya dan sudah dilakukan penyerahan berdasarkan PHO dan FHO kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pembangunan Distribusi Air Bersih telah dinikmati oleh masyarakat dengan baik.--

Bahwa selain untuk melaksanakan Amanat UUD RI 1945, pelaksanaan pembangunan distribusi Air Bersih yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia telah diatur Khusus dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, oleh sebab itu pelaksanaan pembangunan distribusi Air Bersih menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dimana hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 5 UU RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menyatakan: ----------

"*Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". ----------

Oleh sebab itu penguasaan oleh Negara untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Air dapat menunjuk Badan atau Lembaga untuk membantu dalam proses pembangunan Sumber Daya Air sehingga Masyarakat dapat menikmati sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 17

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menyatakan: ----------

"Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari". ----------

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang maka pembangunan Air Bersih yang dilaksanakan Oleh Terlapor I adalah pelaksanaan kegiatan untuk hajat hidup Orang banyak. Dan Terlapor I yang merupakan Pemenang Tender berdasarkan Pengumuman hasil Lelang Terlapor IV sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal 51 UU RI Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan: --------

"Diselenggarakan Badan atau Lembaga yang Ditunjuk Pemerintah". ----------

Bahwa berdasarkan hasil Pengumuman Pemenang Tender dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah, mengenai pelaksanaan tender pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan distribusi Air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Tender sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan ----------

"*Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air*". -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oleh sebab itu Pemerintah Daerah diberikan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air. Untuk itu dalam Perkara *a quo* Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan proses tender telah sesuai berdasarkan Prosedur tender untuk mendapatkan harga yang murah dan Kualitas yang terbaik sehingga Terlapor I sebagai pemenang Tender pada Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Kabupaten Penajam Paser Utara dapat melaksanakan dengan baik untuk dinikmati masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh sebab itu Badan usaha atau Lembaga yang ditunjuk Pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hak hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.----------

Bahwa oleh karena itu Terlapor I sebagai Pemenang Tender paket Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun anggaran 2015-2018, tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 22 UU RI Nomor 5 Tahun 1999, karena telah ditentukan lain dalam Pasal 51 UU RI Nomor 5 tahun 1999 dan dapat dinyatakan telah melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan untuk hajat hidup orang banyak yaitu Pembangunan Distribusi Air Bersih sebagaiman Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 dan diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. ----------

2.2. Sanggahan Terhadap Pokok Materil ----------

2.2.1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Sanggahan Terhadap Syarat Formil diatas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan kebenarannya dalam sanggahan pokok Materil ini; ---

2.2.2. Bahwa dengan ini Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menolak dengan Tegas atas dalil-dalil Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator atas pelanggaran Pasal 22 UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

2.2.3. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat Tim Investigator atas dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak sesuai dengan Fakta yang ada, dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut Pedoman Pasal 22); ----------

2.2.4. Bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pasal 22, pada BAB IV paragraf Pertama, menyatakan: ----------

"Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa Negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender dan persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU RI No. 5 tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu". ----------

Bahwa dalam LDP Tim Investigator tidak dapat membuktikan sesuai dengan Fakta jika terjadi persekongkolan sebagaimana dalam Buku Pedoman Pasal 22, yaitu adanya kerja sama, indikasi terjadinya kerjasama Tim Investigator hanya menggunakan dugaan bukan secara fakta apa yang telah terjadi sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Tim Investigator dapat diragukan kebenarannya karena tidak sesuai dengan Fakta; ----------

2.2.5. Bahwa pada LDP Tim Investigator pada halaman ke 3 bagian ke 4, mengenai Pengumuman pada tanggal 21 Oktober 2015, bahwa Tim Investigator dengan sendirinya mengakui bahwa tender dilakukan terbuka pada tanggal 21 Oktober 2015, POKJA ULP mengumumkan pelelangan terbuka dengan Pascakualifikasi melalui *e-procurement* dengan website *http://lpse.paserkab.go.id* bahwa tender tersebut dapat diakses dan dibuka untuk umum apabila ingin ikut dalam tender tidak ada memberikan peluang atau kesempatan khusus kepada pihak tertentu sehingga tender tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang ada. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan Buku Pedoman Pasal 22, BAB I Paragraf *keempat* menyatakan:----------

"Tujuan dilaksanakannya tender tersebut yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing". ----------

Bahwa pemberian kesempatan yang sama telah terbukti sesuai dengan fakta bahwa perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pengadaan sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) perusahaan, namun hanya 10 (*sepuluh*) perusahaan yang melakukan isian kualifikasi; ----------

2.2.6. Bahwa semua Peserta tender telah diberikan kesempatan yang sama untuk ikut sebagai Peserta tender dan mengajukan pengajuan harga dalam proses tender, hal itu juga berlaku sama dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang dimana ketiga Terlapor ini telah mengikuti prosedur tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada perlakuan istimewa kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, oleh karena itu proses tender pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelelangan umum paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2015-2018 tidak terdapat persekongkolan karena Peserta tender terlibat dan diberikan kesempatan yang sama;----------

2.2.7. Bahwa berdasarkan Penetapan dan Pengumuman Pemenang Tender pada tanggal 12 November 2015, dan dikeluarkannya Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/ULP/POKJA-1635.09/XI/2015 pada tanggal 15 November 2015 Pemenang Tender yaitu Terlapor I dengan harga Penawaran Terkoreksi senilai Rp44.324.000.000,- (*empat puluh empat milyar tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah*). Dimana hal itu membuktikan bahwa proses tender telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan Tidak Melanggar Pedoman Pasal 22, karena Terlapor II dan Terlapor III dinyatakan TIDAK LULUS. Oleh karena itu proses tender tersebut sesuai dengan Pedoman Pasal 22 dimana Peserta yang mengikuti kualifikasi tender selain Terlapor II dan Terlapor III ada pula PT Rosa Lisca yang mengikuti tender hingga tahap Evaluasi Harga/Biaya;----------

2.2.8. Penentuan Pemenang Tender yaitu Terlapor I PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo tidak Melanggar Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999:----------

a. Bahwa dalam hukum persaingan usaha, Proses tender barang dan/atau jasa ditujukan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga yang termurah dan berkualitas. Dimana hal itu telah sesuai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahun 1999, dalam lampiran, Paragraf keempat menyatakan: ----------

"Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik". ---------

Bahwa Tim Investigator telah mengabaikan Unsur dan/atau tujuan terpenting dari unsur Pasal 22 yaitu harga termurah dan kualitas yang terbaik; ----------

b. Bahwa telah terbukti penerapan unsur dan tujuan terpenting dari Pelaksanaan Tender sebagaimana unsur dalam Pasal 22 yaitu harga termurah dan kualitas yang terbaik. Maka PT Rosa Lisca, sebagai Peserta tender Gugur dikarenakan Perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada PT Rosa Lisca tidak memiliki sertifikat ISO 4427 (*Polythylene For drinking water),* sertifikat SNI 06-4829-2005, Sertifikat ISO 13477 (Uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*); ----------

c. Bahwa persyaratan dalam Peserta tender untuk Pembangunan distribusi air bersih seharusnya memiliki sertifikat ISO 4427 (*Polythylene For drinking water),* sertifikat SNI 06-4829-2005, Sertifikat ISO 13477 (Uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*). Sehingga Peserta tender harus memiliki kualitas Pipa yang terbaik dalam Pembangunan Distribusi Air Bersih dan dapat dinikmati oleh Masyarakat khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Oleh karena itu persyaratan dalam tender pada pelelangan umum paket pekerjaan lanjutan Pembangunan distribusi air bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2015-2018, dengan Pernyaratan yang harus dipenuhi oleh para Peserta tender yaitu sertifikat ISO 4427 (*Polythylene For drinking water),* sertifikat SNI 06-4829-2005, Sertifikat ISO 13477 (Uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*), telah sesuai dengan Tujuan pelaksanaan Tender dan tidak terdapat adanya indikasi Persekongkolan untuk memenangkan Peserta tender dengan kualifikasi tertentu karena tujuan tender yang utama adalah *mendapatkan harga yang termurah dan Kualitas yang terbaik,* sebagaimana telah pula diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

2.2.9. Pelaksanaan Tender telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ----------

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, telah mengikuti prosedur lelang terbuka pada LPSE Terlapor IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;--------

b. Bahwa proses tender ini dilakukan dengan sistim PELELANGAN umum metode PASCA KUALIFIKASI SISTIM GUGUR dalam artian, jika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT Rosa Lisca dan PT Indah Seratama yang lolos administratif, maka proses evaluasi tetap berjalan, dan berlanjut pada evaluasi ke tahap berikutnya untuk di proses sebagai pemenang tender sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

c. Bahwa kemudian, jika Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut sepatutnya ditelusuri dan dipertimbangkan lebih dulu kebenarannya oleh Tim Investigator, sebab dalam proses tender lelang terbuka yang diikuti oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Pelelangan Umum dikelola langsung oleh Terlapor IV melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan cara *e-tendering* atau sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

d. Bahwa kemudian Tim Investigator, perlu ketahui tujuan dari pelaksanaan tender yang dilakukan melalui LPSE sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: ----

"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: ----------

1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) *Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat*; ----------
3) *Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan*; ----------
4) *Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time".*----------

Sehingga menurut Kami, Pelaksanaan Proses Tender dilaksanakan sesuai dengan Prosedur sebagaimana Pasal 107 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, sehingga dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, atas LDP Tim Investigator kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III itu tidak dapat dibuktikan karena sangat mengada-ada dan terksesan mencari-cari celah untuk menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan pelanggaran Pasal 22, oleh sebab itu LDP Tim Investigator harus dinyatakan ditolak demi hukum; ----------

e. Bahwa pelaksanaan Proses Tender yang dilakukan POKJA ULP telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimana merupakan Tugas Pokok dan Kewenangan Terlapor IV, yaitu: ----------

"Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk". -------

Sehingga tindakan dalam pengambilan keputusan oleh Terlapor IV untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender telah sesuai dengan kewenangan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan sehingga Persekongkolan sebagaimana yang dituduhkan kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, cenderung untuk kepentingan pribadi yang ingin menyudutkan Terlapor I, oleh sebab itu Dugaan Tim Investigator tidak berdasarkan atas hukum yang jelas. ----------

2.2.10. Bahwa Terlapor I sebagai Pemenang Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut: ----------

1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: ----------

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; ----------

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;----------

c. memperoleh paling kurang 1 (*satu*) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (*empat*) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak; ----------

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (*tiga*) tahun; ----------

e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; ----------

f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; ----------

g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; ----------

h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi; ----------

i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; -----

j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: ----------

   a) SKP = KP – PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan; ----------

   b) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (*lima*) paket pekerjaan; dan----------

   c) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (*enam*) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (*lima*) tahun terakhir. ----------

k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; -------

l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23m (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; ----------

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; ----------

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam; ----------

o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan-------

p. menandatangani Pakta Integritas.----------

1) Dengan tetap mengedepankan prinsip–prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l; ----------

2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan;----------

3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang / Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I;----------

4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.2.11. Pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah sesuai dengan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ----------

Bahwa bentuk dan kualifikasi badan hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, adalah sebuah Perseroan. Bahwa dalam pembentukan Perseroan tersebut telah sesuai dengan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimana dalam pembentukan Perseroan tersebut merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, didirikan berdasarkan perjanjian diantara pendiri atau pemegang saham, pembentukannya melalui proses hukum yang dikukuhkan berdasarkan keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Oleh karena itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, itu diwakili oleh masing-masing Direksi untuk menjalankan kepengurusan Perseroan dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan sebagai berikut:----------

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan". ----------

Oleh sebab itu, kepengurusan Perseroan Terlapor I-PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Peter David Phie menjalankan kepengurusan Perseroan adalah sah demi hukum sesuai dengan Undang-Undang Perseroan, tanpa harus melakukan intervensi dengan perseroan yang lain karena perseroan Terlapor II juga memiliki Direksi untuk menjalankan kepengurusan Perseroan yaitu Yenny Peter Phie, dan Terlapor III dilaksanakan kepengurusan oleh Direksi tersendiri yaitu Hengky Pietra Jaya selaku Direktur Utama,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kepengurusan Direksi di atas berlaku pada tahun 2015 dan saat ini tahun 2020 telah mengalami perubahan kepengurusan. Bahwa kepengurusan Perseroan tersebut di atas itu dilakukan oleh masing-masing Manajemen Perseroan tanpa ada campur tangan dari Pemilik saham karena pemilik saham hanya dapat memberikan petunjuk kepada Direksi melalui RUPS, oleh karena itu Direksi yang melaksanakan kepengurusan Perseroan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan Perseroan. Oleh sebab itu LDP Tim Investigator yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan Persekongkolan adalah tidak benar karena setiap Manajemen Perseroan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III itu dilaksanakan masing-masing tersendiri oleh Direksi yang bertanggung jawab terhadap Perseroan. Oleh karena itu pelaksanaan kepengurusan Perseroan telah sesuai dengan yang diatur dalam UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak dapat dinyatakan melanggar pasal 22 UU RI Nomor 5 Tahun 1999;----------

2.2.12. Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat Tim Investigator tidak cukup Bukti karena Direktur Utama Terlapor I telah meninggal dunia----------

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat Tim Investigator, sebagaimana diketahui bahwa Terlapor I yaitu PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo selaku pemenang Tender Pelaksanaan Pembangunan Distribusi Air Bersih Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun Anggaran 2015-2018. PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo dalam kepengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Peter David Phie selaku Direktur Utama, sehingga proses pelaksanaan tender dilakukan oleh Direktur Utama dan segala kebijakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang mewakili Perseroan adalah Direktur Utama, sehingga fakta-fakta mengenai proses tender yang sedang berlangsung pada tahun 2015 adalah sepenuhnya diketahui oleh Direktur Utama. Dengan demikian, apabila Tim Investigator ingin melakukan pemeriksaan atas Pelanggaran pada saat proses tender dilakukan seharusnya meminta keterangan dari Direktur Utama Terlapor I sebagai saksi Fakta dalam Proses Tender, apakah ada hubungan dengan pihak lain ataukah melakukan kerja sama dengan Pihak-pihak lain Terlapor II dan Terlapor III. Oleh karena itu saksi fakta harusnya diperiksa oleh Tim Investigator untuk mengungkap kasus ini mulai dari tahun 2015 pada saat pengumuman Pemenang Tender atau pada saat Terlapor I melaksanakan Pembangunan Distribusi Air Bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara hingga tahun 2018 pada saat berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Proyek. Dan apabila keterangan Saksi Fakta tidak di tuangkan dalam LDP Tim Investigator maka LDP Tim Investigator dianggap tidak cukup bukti dan harus dikesampingkan dan tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. ----------

Bahwa LDP Tim Investigator ini adalah cacat prosedur karena tidak melaksanakan pemeriksaan sejak dari awal tahun 2015 hingga tahun 2018, dan pada saat pengumuman pemenang tender atau pada saat pelaksanaan kegiatan Proyek tahun 2018 atau selama Direktur Utama Terlapor I masih hidup. Bahwa diketahui Peter David Phie selaku Direktur Utama Terlapor I telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lette pada tanggal 22 Oktober 2018 (*Vide* Bukti *terlampir*). Oleh sebab itu, perkara *a quo* apabila dilakukan pemeriksaan lanjutan tanpa meminta keterangan dari saksi fakta maka perkara ini tidak cukup bukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengenai adanya persekongkolan yang terjadi pada saat Proses Tender paket pekerjaan Pembangunan Distribusi Air Bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2015 sebagaimana telah diatur mengenai Alat-alat bukti yang digunakan Komisi yang ditentukan dalam Pasal 42 poin (b) dan (e) UU RI Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan: ----------

"Alat-alat bukti pemeriksaan komisi berupa: (a). Keterangan saksi dan (e). Keterangan Pelaku Usaha". -

Oleh sebab itu, LDP yang dibuat Tim Investigator tidak disertai dengan pemeriksaan keterangan dari Direktur Utama Terlapor I maka pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah tidak cukup bukti mengenai adanya dugaan Persekongkolan dalam proses Tender, sehingga LDP Tim Investigator harus di kesampingkan atau tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak cukup bukti dan diduga hanya direkayasa keterangan yang digunakan oleh Tim Investigator untuk menjerat Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III.----------

2.2.13. Analisa Yuridis Tuduhan Pelanggaran Pasal 22 UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:----------

Pasal 22 Undang–Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: ----------

"Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".----------

Unsur-unsur tender didasarkan pada ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 mencakup: ----------

a. Unsur Pertama Adanya pelaku usaha ----------

Bila Mengacu kepada subjek Hukum, maka kami sepakat, jika yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang dan atau Badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hukum yang dalam hal ini PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT Perdana Sejahtera Utama dan PT Indah Seratama. Namun Pelaku usaha sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka (5) UU RI Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan mengenai pengertian Pelaku Usaha dengan defenisi sebagai berikut:----------

"Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".----------

Bahwa Pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Pelaku usaha yang melaksanakan Kegiatan usaha, Maka berdasarkan hal tersebut Pelaku usaha yang dimaksud bukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, karena berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Pasal 22, Terlapor I sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha karena Pelaksanaan Proyek paket pekerjaan lanjutan Pembangunan distribusi air bersih (*Multiyears*) kabupaten Panajam Paser Utara tahun anggaran 2015-2018 telah selesai Pelaksanaan berdasarkan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada tanggal 27 Agustus 2018, dan Berita acara Serah terima Akhir Pekerjaan *Final Hand Over* (FHO) pada tanggal 10 September 2019, Oleh karena itu Unsur adanya pelaku usaha sebagaimana pada pengertian dalam Pasal 1 Angka (5) UU RI Nomor 5 Tahun 1999, yaitu *"sedang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha"*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah tidak memenuhi Unsur sebagai Pelaku Usaha.----------

Oleh sebab itu karena berdasarkan Fakta dan Analisis hukum diatas UNSUR PELAKU USAHA tidak terbukti maka Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III harus dibebaskan demi hukum. ------

b. Unsur Kedua Adanya Persekongkolan Dengan Pihak Lain ----------

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (*tiga*) bentuk persekongkolan yaitu Persekongkolan horizontal, Persekongkolan vertikal, dan persekongkolan gabungan keduanya (*horizontal–vertikal*). ----------

Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5/1999 memberikan definisi:----------

"*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*". ----------

Bahwa persekongkolan adalah suatu bentuk kerja sama, yang mana kerja sama yang dimaksud juga adalah bertujuan untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Bahwa fakta kronologis tender adalah sebagai berikut:----------

1) Bahwa 3 (*tiga*) Perusahaan yang memasukkan Penawaran yaitu PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT Perdana Sejahtera Utama dan PT Indah Seratama; ----------

2) Bahwa di luar Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ada 40 perusahaan lain yang juga mendaftar dalam tender tersebut; ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak pernah menyuruh atau meminta Peserta lain yang mendaftar dalam pekerjaan ini untuk tidak melakukan penawaran; ----------

4) Bahwa bila ada persamaan kesalahan dalam dokumen tender, perlu pembuktian lanjutan; ----------

5) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi peryaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Perpres Nomor 70 Tahun 2012; -

6) Bahwa melihat fakta proses tender hubungan keluarga & Cross Ownership yang dibuatkan Tim Investigator karena hubungan kekeluargaan yang dimaksudkan oleh KPPU bukanlah suatu pembuktian Mutlak yang dapat menentukan adanya Persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan dengan Sikap Bathin para orang-orang yang dimaksudkan, bukankah sering terjadi antara saudara kandung juga terjadi Persaingan Usaha; ----------

7) Bahwa dalam Perusahaan juga harus dipahami bersama, bahwa yang menjadi Pengendali suatu Perusahaan adalah Direktur, dan Komisaris tidak dapat aktif keluar menentukan gerak dari Perusahaan; ----------

8) Bahwa Hubungan pertalian darah belum tentu juga serta merta menimbulkan persekongkolan atau kerjasama dalam suatu Bisnis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi peryaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan ketentuan tender lainnya; ----------

10) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengikuti proses tender sesuai dengan apa yang termuat di LPSE dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; ----------

11) Bahwa semua data yang tertulis dalam dokumen penawaran dibuat sesuai dengan dokumen tender, sehingga karena PT Perdana Sejahtera Utama dan PT Indah Seratama tidak memenuhi persyaratan, sehingga POKJA atau Terlapor IV menggugurkannya, sedangkan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo atau dalam hal ini Terlapor I ditunjuk sebagai pemenang karena Kapasitas, kemampuan, dan syarat administrasi teknis lainnya sesuai dengan dokumen Tender; ----------

12) Bahwa bila pun ada data yang sama, kesalahan yang sama dalam dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, bukan juga diartikan ada indikasi persekongkolan, karena kesalahan yang dimaksud yang sama dan kesamaan data adalah tidak terlalu prinsip yang dapat menggugurkan suatu dokumen tender seperti yang dimaksudkan oleh Perpres 54 tahun 2010

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 dan peraturan perundang- undangan lainnya;

13) Bahwa ada pertalian darah antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memang benar adanya, tetapi tidak juga serta merta membuktikan adanya persekongkolan, karena masing-masing perusahaan adalah dengan management yang berbeda. ----------

Bahwa atas uraian tersebut di atas, dan sesuai dengan fakta hukum, maka UNSUR PERSEKONGKOLAN tidak terpenuhi secara Sah dan meyakinkan Maka sepatutnya Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III harus dibebaskan demi hukum. ----------

c. Unsur Ketiga Pihak Lain ----------

1) Bahwa UU RI Nomor 5 tahun 1999 tidak memberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan Unsur Pihak Lain, namun hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1999, Pada lampiran BAB III Poin Ketiga, menentukan bahwa: ----------

"Para Pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut". ----------

2) Bahwa Unsur Pihak Lain tidak secara tegas dijelaskan dalam LDP Tim Investigator, hanya langsung mengarahkan kepada Terlapor IV (POKJA ULP) tanpa dengan uraian fakta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hubungan dengan Pihak lain sebagaimanayang didefinisikan dalam Unsur ketiga ini. Oleh sebab itu Tim Investigator yang tidak membuktikan unsur ini maka dapat diduga Tim Investigator mengalami keragu-raguan dalam menentukan hubungan hukum, terkait dengan Unsur Pihak Lain;----------

3) Bahwa seharusnya Tim Investigator membuktikannya dengan menyesuaikannya pada fakta yang terjadi, apakah ada hubungan hukum vertikal dan horizontal dalam perkara *a quo* sehingga dapat memenuhi Unsur Ketiga yaitu Pihak Lain. ----------

Berdasarkan dengan analisis hukum diatas maka ditemukan Fakta bahwa LDP Tim Investigator tidak dapat membuktikan mengenai Unsur Pihak Lain Maka sepatutnya Unsur ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan Menyakinkan, dan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III harus dinyatakan bebas demi hukum.----------

d. Unsur Keempat Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender ----------

1) Bahwa UU RI Nomor 5 tahun 1999 tidak memberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan Mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender, Namun hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Pada lampiran BAB III Poin Keempat, menentukan bahwa:----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara" pengaturan dan atau penentu pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya".----------

2) Bahwa Unsur Mengatur dan/atau menentukan Pemenang Tender, sebelumnya haruslah dibuktikan mengenai pengaturan dengan Terlapor IV, apakah dalam menentukan pemenang Tender ada kesepakatan atau Perjanjian untuk mengatur Terlapor I sebagai Pemenang Tender? tentu hal itu tidak dapat dibuktikan dalam LDP Tim Investigator karena proses tender sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. ----------

Oleh sebab itu Unsur Keempat Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Maka Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III harus dibebaskan demi hukum. ----------

e. Unsur Kelima Persaingan Usaha Tidak Sehat ---

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (6) UU RI Nomor 5 tahun 1999, menyebutkan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*"; ----------

2) Bahwa unsur ini dalam LDP Tim Investigator tidak dapat membuktikan sesuai dengan fakta yaitu tindakan apa yang dilakukan Oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dapat di kategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; ----------

3) Bahwa Terlapor I sebagai pemenang tender tidak pernah memberikan Informasi yang tidak jujur kepada pihak mana pun baik kepada Terlapor IV (POKJA ULP). Karena itu, evalusi yang dilakukan oleh POKJA ULP menyaksikan bahwa dokumen yang di-*Upload* oleh Terlapor I itu telah memenuhi Persyaratan Tender, begitu pun dengan Terlapor II dan Terlapor III yang mempunyai Manajemen masing-masing untuk mengelola dokumen Tender sehingga dokumen yang diajukan tidak memenuhi syarat dan akhirnya dinyatakan Gugur; ----------

4) Bahwa mengenai Perbuatan Melawan hukum, dimana hal tersebut tidak pernah dibahas dalam LDP Tim Investigator karena Proses tender tidak terdapat perbuatan melawan hukum, terbukti sampai pada saat ini pekerjaan Proyek pembangunan distribusi Air bersih telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selesai dilakukan Serah terima PHO dan FHO, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum; ----------

5) Bahwa mengenai kategori Persaingan Usaha tidak sehat, jika melihat apa yang dinyatakan Tim Investigator yaitu "*Tindakan Terlapor IV memberikan perlakukan istimewa kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta melakukan diskriminasi terhadap PT Rosa Lisca dalam proses tender*". Bahwa apa yang dinyatakan Tim Investigator tesebut adalah keliru karena tidak memahami aturan mengenai proses tender sebagaiman dalam proses Tender Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Pepres Nomor 54 tahun 2010, sebagaimana dalam uraian diatas, dan juga Tim Investigator tidak memahami Tujuan dilaksanakannya Tender sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 yaitu untuk mendapatkan harga termurah dan kualitas yang terbaik, oleh sebab itu kualitas harus ditentukan oleh sertifikat mengenai kualitas barang yang akan di Pasarkan sesuai dengan standar ISO dan SNI. ----------

Oleh sebab itu Perbuatan Melawan Hukum atau menghambat persaingan Usaha adalah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III harus dinyatakan bebas demi hukum. ----------

2.3. Kesimpulan Dan Permohonan ----------

2.3.1. Kesimpulan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Menimbang bahwa karena Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019 tidak memenuhi syarat Formil sehingga dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus diberhentikan; --------

b. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa yang telah diuraikan, kami Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III Berkesimpulan bahwa Terlapor I, PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, Terlapor II PT Perdana Sejahtera Utama dan Terlapor III PT Indah Seratama,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

2.3.2. Permohonan ----------

a. Kami memohon kepada yang terhormat Majelis Komisi menyatakan menerima Sanggahan Terhadap syarat Formil untuk seluruhnya dan menyatakan memberhentikan pemeriksaan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019; ----------

b. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk itu pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ke proses berikutnya;----------

c. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator tidak dapat diterima *(niet ontvankeleijke verklaard*), dan/atau setidak-tidaknya menyatakan menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator untuk tidak dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan Selanjutnya.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.4. Daftar Saksi dan Ahli----------

Bahwa dengan ini kami akan mengajukan Saksi dan Ahli untuk mendukung Pembuktian dalam tanggapan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator, untuk dilakukan pemeriksaaan sebagai alat bukti yang sah dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, Nama-nama Saksi dan Ahli sebagai berikut: ----------

2.4.1. Daftar Saksi yang diajukan: ----------

No.	Nama Saksi	Alamat Domisili
1	Hengky Pietra Jaya	Jalan Cendrawasih Nomor 251 Kota Makassar

2.4.2. Daftar Ahli yang diajukan: ----------

No.	Nama Ahli	Alamat Domisili
1	Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si., CPCLE., CPLC.	Kota Makassar
2	Andi Ifal Anwar, SH., M.H., M.Si., CPCLE., CPLC.	Kota Makassar
3	Muhammad Abduh, S.H., M.H., M.Si., CPCLE., CPLC.	Kota Makassar

2.5. Daftar Alat Bukti ----------

Bahwa untuk mendukung Pembuktian dalam tanggapan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator, maka dengan ini perkenankanlah kami akan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ----------

No.	Kode Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan Alat Bukti
1	KBT-1	Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Membuktikan bahwa tender yang dilaksanakan oleh Terlapor I telah dilaksanakan dengan baik.
2	KBT-2	Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)	Membuktikan bahwa berakhirnya pekerjaan dan pelaksanaan tender, serta pihak Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Kode Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan Alat Bukti
			PU Kab. Penajam Paser Utara menyatakan telah berakhir.
3	KBT-3	Surat Keterangan Kematian Direktur Lama Terlapor I a.n. Peter David Phie	Membuktikan bahwa Direktur Lama Terlapor I adalah benar telah meninggal dunia, diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Lette.
4	KBT-4	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 765/1195/DPU/PPU /2015	Menerangkan tentang pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air *(Multiyears)* TA. 2015-2018.
5	KBT-5	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 764/1169/DPU/PPU /2015	Menerangkan bahwa Terlapor I memulai pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengajukan Penambahan Saksi dan Perubahan Ahli melalui surat tertanggal 19 Juni 2020 sebagai berikut: ----------

Penambahan Saksi ----------

No.	Nama Saksi	Alamat Domisili
1	Angki Suprianti	Jalan Kumala Nomor 138, Kota Makassar

Bahwa sebelumnya mengajukan Ahli atas nama Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si, CPCLE., CPLC. akan dilakukan perubahan Ahli atas nama sebagai berikut:----------

No.	Nama Ahli	Alamat Domisili
1	Supratman Tajuddin, S.H., M.H., CPCLE., CPLC.	Kota Makassar

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 16 April 2020, Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B2 dan T4.2): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264) ------

3.1. Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendesak bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk itulah Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 mendesak untuk segera dilaksanakan. Sepengetahuan kami Paket Pekerjaan ini sudah berada di ULP selama hampir 1 (*satu*) tahun, dan telah mengalami beberapa kali lelang gagal. Saat itu kondisinya tidak ada pokja yang bersedia melaksanakan pelelangan untuk paket ini, entah apa alasannya. Sampai akhirnya ditawarkan kepada pokja Kami untuk melaksanakan pelelangan. Terdorong oleh mendesaknya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, maka kami menerima tugas ini. ----------

3.2. Kami (Terlapor IV) tidak pernah bertemu dan atau berkomunikasi dengan seluruh Peserta pelelangan paket pekerjaan lanjutan pembangunan sarana air bersih (Multiyears) (Kode Lelang 1684264), kecuali saat verifikasi/pembuktian dokumen. Kedudukan seluruh penyedia dalam pelelangan ini sama dihadapan Pokja ULP. ---

3.3. Pada awal pelelangan kami tidak menyadari bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah berada dalam satu kendali. Hal ini dimungkinkan karena cara kami memeriksa dokumen tidak dengan menyandingkan antar dokumen. Maksudnya setiap anggota pokja memeriksa satu dokumen perusahaan dan melaporkan hasilnya LULUS atau TIDAK LULUS, tanpa saling membandingkan dokumen yang diperiksa salah satu anggota pokja dengan dokumen yang diperiksa anggota pokja lainnya sehingga tidak didapati satu kendali tersebut. Demikian pula dengan kesamaan-kesamaan penulisan dokumen tidak terdeteksi oleh pokja dikarenakan pemeriksaan terpisah tersebut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4. Kami baru mengetahui adanya satu kendali diantara Terlapor I dan Terlapor III, setelah menerima sanggahan dari PT Rosa Lisca setelah penetapan pemenang. Untuk Terlapor II baru kami ketahui saat pemeriksaan/permintaan keterangan di Kantor KPPU Balikpapan. ----------

3.5. Terkait poin 2 dan 3 tersebut di atas terjadi, disebabkan Pokja tidak bersifat tetap. Setiap anggota pokja, disamping melaksanakan proses pelelangan paket pekerjaan lanjutan pembangunan sarana air bersih (*Multiyears*) (Kode Lelang 1684264), juga melaksanakan proses pelelangan beberapa paket pekerjaan lain dengan anggota pokja yang berbeda-beda, dan dalam waktu yang hampir bersamaan. Sehingga dalam paket pekerjaan ini pembagian tugas mengevaluasi dibuat terpisah-pisah, misalnya Anggota A mengevaluasi Penyedia A, anggota B mengevaluasi Penyedia B dalam satu paket pekerjaan, dan langsung disimpulkan hasilnya Lulus atau Tidak Lulus, tanpa membandingkan lagi dokumen diantara para Penyedia tersebut untuk melihat kemungkinan indikasi persekongkolan. Hal ini dilakukan guna mengefisienkan waktu. Dan ternyata berakibat pada ketidaktelitian dan ketidakcermatan hasil evaluasinya.---------

3.6. Jadi menurut hemat kami, ketidaktelitian dan ketidakcermatan tersebut bukan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendiskriminasi maupun mengistimewakan penyedia tertentu.----------

3.7. Terkait pengalaman Terlapor III yang tidak memenuhi tingkat Kemampuan Dasar (KD) untuk dapat mengerjakan paket pekerjaan lanjutan pembangunan sarana air bersih (Multiyears) (Kode Lelang 1684264), kami mengakui kelalaian dan ketidakcermatan Pokja dalam memeriksa dokumen Terlapor III hingga tidak memperhatikan KD yang bersangkutan. KD merupakan syarat yang umum diketahui oleh semua *stake holder* pengadaan termasuk pokja. Sangat jarang ditemukan penyedia yang belum memenuhi KD mengajukan penawaran. Disini memang Pokja kurang menaruh perhatian. Pokja terlalu terfokus pada persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis lainnya. Pokja merasa bahwa ini bukan unsur kesengajaan untuk meluluskan Terlapor III. Karena pada akhirnya Terlapor III gugur di tahap Pembuktian Dokumen.---

3.8. Terkait persyaratan surat dukungan Pabrikan (*Supplyer*/Agen) yang memiliki Sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427: ----------

3.8.1. Terlapor I berdasarkan dokumen yang diupload, didukung oleh ZhongRunDa Flow Control Engineering CO. LIMITED selaku pabrikan pipa *Steel Framed* yang memiliki sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (pusat penelitian pipa dan *fittings*). Hal ini dicantumkan dalam brosur yang di lampirkan/di-*upload*. Sampai disini Pokja menganggap Sertifikat dimaksud ada dan dimiliki oleh ZhongRunDa Flow Control Engineering CO. LIMITED selaku Pabrikan pendukung. Pada tahap pembuktian dokumen, hal ini akan dipastikan. Dan saat pembuktian kepada Pokja diperlihatkan Sertifikat tersebut. ----------

Demikian pula dengan dukungan dari PT. WAVIN DUTA JAYA selaku pabrikan pipa *polyethylene* yang memiliki sertifikat ISO 4427 dan Sertifikat SNI 06-4829-2005 Pipa polietilena air minum. Hal ini juga dicantumkan dalam brosur yang di lampirkan/di-*upload*. Dan pada saat tahap Pembuktian Dokumen Sertifikat tersebut diperlihatkan kepada Pokja. Sehingga Terlapor I dinyatakan Lulus.----------

3.8.2. Terlapor II tidak diperiksa lagi karena sudah gugur di tahap Evaluasi Administrasi, yaitu tidak melampirkan Jaminan Penawaran seperti yang dipersyaratkan.-----

3.8.3. Terlapor III juga didukung oleh ZhongRunDa Flow Control Engineering CO. LIMITED selaku pabrikan pipa Steel Framed dan PT Maspion selaku pabrikan Pipa *polyethylene*. Pada tahap Pembuktian Dokumen Terlapor III tidak dapat menunjukkan Sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427 dari para perusahaan pendukungnya. Sampai tahapan pembuktian ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pokja belum mengetahui bahwa antara Terlapor I dan Terlapor II adalah dalam satu kendali.----------

3.8.4. PT Rosa Lisca, mendapat dukungan dari PT Cipta Karya Bangun Nusa selaku produsen pipa HDPE dan PVC. Sebagaimana dokumen yang di-*upload* untuk pipa HDPE *Steel Framed*, PT Cipta Karya Bangun Nusa didukung oleh LINYI DONGLI PLASTIC BUILDING MATERIALS CO., LTD. yang memiliki Sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427. Dari sini Pokja menilai bahwa PT Cipta Karya Bangun Nusa selaku pendukung PT Rosa Lisca tidak memiliki Sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427 sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Pabrikan (*Supplier*/Agen). Sementara LINYI DONGLI PLASTIC BUILDING MATERIALS CO., LTD. bukan Pabrikan (*Supplier*/Agen) pendukung dari PT Rosa Lisca. Hal ini menurut Pokja tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan sebagaimana Pengumuman nomor 027/ULP/Pokja-1635.2/X2015 pada Dokumen Pengadaan tertanggal 21 Oktober 2015:----------

o. Pabrikan (Suplier/Agen) yang memberikan surat dukungan memiliki:
   1. Sertifikat ISO 4427 (*Polyethylene for drinking water*) dan sertifikat SNI 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian dan pengecheckan HDPE dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR.
   2. Sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan Fittings) hasil pengujian dan pengecheckan STEEL FRAMED (HDPE) ASTM D1598, D2837, D1599.

3.8.5. Terkait Sanggahan PT Rosa Lisca, kami tampilkan *screenshoot*-nya (surat sanggahan dan jawaban terlampir).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nkab.go.id/eproc4/lelang/1684264/sanggahan

Kode Tender 1684264

Nama Paket Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)

Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Tender.
Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

Sanggahan dari PT. ROSA LISCA R — 17 November 2015 13:29

SANGGAHAN PT. ROSA LISCA Lampiran : Balas

1. Disebutkan bahwa Pabrikan(supplier/ agen) yang memberi surat dukungan wajib memiliki ISO 13477 dan ISO 4427 berarti Pabrik atau yang menyuplai /agen yang memproduksi baik dari Handmade atau home industri atau Pabrik besar atau koperasi Wajib memiliki ISO 13477 dan ISO 4427. Dan dari Brosur PT. Cipta Karya bangun Nusa sebagai Perusahaan pendukung PT. Rosa Lisca disebutkan sebagai Perusahaan yang meproduksi Pipa HDPE dan PVC. 2. Pada tanggal 26 Oktober 2015 ULP melalukan Aanwizjing untuk bertanya /konfirmasi terhadap persyaratan kami. Dan PT. Rosa Lisca tidak ada bertanya sehingga dinyatakan telah mengerti dan setuju dengan persyaratan Bahwa Perusahan yang memberi dukungan kepada penyedia Wajib memiliki ISO 13477 dan ISO 4427. 3. Surat Dukungan tidak dipersyaratkan harus bermeterai. PT. Cipta Karya bangun Nusa selaku pendukung PT. Rosa Lisca yang mendapat dukungan lagi dari Linyi Dongli Plastic Building Materials pun tidak memakai materai indonesia, tanpa tanda tangan lagi. 4. Dilakukan perubahan Jadwal dikarenakan terjadi gangguan non teknis saat pembuktian kualifikasi. 5. PT. Indah Seratama gugur pada saat pembuktian kualifikasi.
Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi AirBersih (Multiyears) P
17 November 2015 15:52

JAWABAN SANGGAH Paket Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) 1. Disebutkan bahwa Pabrikan(supplier/ agen) yang memberi surat dukungan wajib memiliki ISO 13477 dan ISO 4427 berarti Pabrik atau yang menyuplai /agen yang memproduksi baik dari Handmade atau home industri atau Pabrik besar atau koperasi Wajib memiliki ISO 13477 dan ISO 4427. Dan dari Brosur PT. Cipta Karya bangun Nusa sebagai Perusahaan pendukung PT. Rosa Lisca disebutkan sebagai Perusahaan yang meproduksi Pipa HDPE dan PVC. 2. Pada tanggal 26 Oktober 2015 ULP melalukan Aanwizjing untuk bertanya /konfirmasi terhadap persyaratan kami. Dan PT. Rosa Lisca tidak ada bertanya sehingga dinyatakan telah mengerti dan setuju dengan persyaratan Bahwa Perusahan yang memberi dukungan kepada penyedia Wajib memiliki ISO 13477 dan ISO 4427. 3. Surat Dukungan tidak dipersyaratkan harus bermeterai. PT. Cipta Karya bangun Nusa selaku pendukung PT. Rosa Lisca yang mendapat dukungan lagi dari Linyi Dongli Plastic Building Material pun tidak memakai materai indonesia, tanpa tanda tangan lagi. 4. Dilakukan perubahan Jadwal dikarenakan terjadi gangguan non teknis saat pembuktian kualifikasi. 5. PT. Indah Seratama gugur pada saat pembuktian kualifikasi. Pokja ULP Lampiran :
Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi AirBersih (Multiyears) P
17 November 2015 15:56

penjelasan perihal afiliasi oleh Kepala Sub Dit Advokasi LKPP 2012 - sekarang dan Saksi Ahli LKPP (terlampir) Lampiran :
Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi AirBersih (Multiyears) P
18 November 2015 08:42

R Peserta P Pokja Pemilihan

File Edit View History Bookmarks Tools Help

www.mudjisantosa.net/2013/06/afiliasi-kekeluargaan.html

SELASA, 18 JUNI 2013

AFILIASI PENYEDIA DALAM KEKELUARGAAN

Dalam suatu pengadaan yang dilelangkan beberapa penyedia yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dapat ikut dalam paket pelelangan yang sama. Misal penyedia PT ABC direkturnya adalah kakak dari Direktur Penyedia PT KLM. PT ABC dan PT KLM ikut dalam paket yang sama dalam pengadaan pembangunan jalan A Yani.
Dalam Perpres 54 hal tersebut dilarang.
Pada penjelasan Perpres 54, disebut :

Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:
a. *hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;*
Dalam Perpres 70 tahun 2012 hal tersebut tidak disebut lagi, sehingga **tidak dilarang lagi**. Namun disarankan diharuskan menggunakan pelelangan dengan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

Diposkan oleh Mudjisantosa di 22.18

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Masukkan komentar Anda...

PENCARIAN

Cari

MENGENAI SAYA

Mudjisantosa
Jakarta, Jakarta, Indonesia
Kepala Sub Dit Advokasi LKPP (setara Es IIIa) 2012- sekarang.
Kepala Sub Dit Pelatihan LKPP 2008-2011
Kasi Market Dalam Negeri Kemenkeu
Kasi Pinjaman LN Kemenkeu
Kasi Bendahara Umum Kemenkeu
Penulis 15 buku tentang pengadaan
Saksi Ahli LKPP
Pendampingan Pengadaan di berbagai Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD
Pengajar di lebih 100 even pelatihan pengadaan
Tim Perancang Modul Pelatihan
Tim Revisi Soal Ujian
Penggerak Diskusi Jumat Mengenai PBJ
Juru Kunci Milis ToT PBJ
Sertifikat Lulus dan Pelatihan Pengadaan Dalam Negeri dan LN mengenai Pengadaan

Jawaban sanggahan PT Rosa Lisca kami lampirkan *screenshoot* pendapat salah seorang ahli Pengadaan LKPP, Mudji Santosa, yang di *posting* pada *web* beliau *www.mudjisantosa.net.* Yang menurut tafsiran Pokja dari pendapat beliau tersebut bahwa terkait afiliasi antar perusahaan tidak dilarang. ----------

Dari jawaban sanggah kami tersebut (terlampir), PT Rosa Lisca tidak melakukan sanggah Banding ataupun melayangkan pengaduan, baik kepada Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggara (PA) maupun kepada Kepala Daerah. Sehingga Pokja menganggap bahwa PT Rosa Lisca dapat menerima jawaban sanggah tersebut. Dan Pokja melanjutkan proses Pelelangan ketahap berikutnya.----------

4. Menimbang bahwa pada tanggal 08 September 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B27). ----------
5. Menimbang bahwa pada tanggal 22 September 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B28). -
6. Menimbang bahwa Investigator Penuntutan menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6): ----------

   Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom No. 1 Tahun 2019) sebagai berikut:

   > *Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis komisi memberikan kesempatan kepada Investigator dan Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi.* ----------

   Atas dasar ketentuan tersebut, maka tim Investigator dengan ini menyampaikan Kesimpulan terhadap hasil persidangan Majelis Komisi Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

   a. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tim Investigator tetap berpegang pada laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan dan/atau dibacakan pada Sidang Majelis Majelis Pemeriksaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pendahuluan, sehingga secara *mutatis-mutandis* menjadi satu kesatuan dengan Kesimpulan ini, kecuali terdapat fakta dan/atau analisis yang secara tegas dimuat dalam Kesimpulan ini;----------

b. Bahwa kesimpulan Tim Investigator atas Tanggapan Para Terlapor terhadap Laporan dugaan pelanggaran dan hasil pemeriksaan lanjutan adalah sebagai berikut:----------

6.1. Tentang Aspek Formil ----------

6.1.1. Tentang Dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III Terkait Pemeriksaan Perkara *a quo* Telah Lewat Waktu Daluwarsa *(Verjaring)*----------

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dalam tanggapannya menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah lewat waktu daluwarsa (*verjaring*) mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom No. 1 Tahun 2019) dengan dalil sebagai berikut:----------

1) Bahwa Perkara *a quo* berasal dari Laporan yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI yaitu sejak bulan April 2019, sehingga terbit Surat Panggilan untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, setelah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III memberikan keterangan KPPU di Balikpapan selanjutnya Perkara *a quo* tidak pernah dilakukan pemeriksaan lagi sampai lewat waktu 30 (*tiga puluh*) hari. Bahwa mengacu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila telah lewat waktu KPPU belum menetapkan pemeriksaan Lanjutan maka Perkara *a quo* dapat dinyatakan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan;---

2) Bahwa apabila laporan perkara *a quo* dihentikan karena lewat jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari maka seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang harus dilakukan dengan laporan baru dan dengan nomor perkara yang baru, tidak menggunakan nomor perkara yang lama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena sudah lama dan telah lewat waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

3) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, baru mengeluarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KPPU/Pen/XII/2019, tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, oleh karena itu KPPU berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, telah melanggar ketentuan sebagaimana harus dilaksanakan sehingga pemeriksaan Perkara *a quo* tidak mempunyai kepastian hukum dan syarat melanggar ketentuan hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;---

4) Bahwa pemeriksaan pendahuluan baru dilaksanakan oleh Majelis Komisi sejak tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan surat Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, Nomor 15/KMK/Kep/III/2020 tentang jangka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

waktu Pemeriksaan Pendahuluan yaitu mulai pada tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020, oleh sebab itu jangka waktu dalam memulai pemeriksaan pendahuluan dalam Perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

5) Bahwa Tim Investigator melakukan penyelidikan telah lewat waktu sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu terhitung mulai tanggal 26 Desember 2019 yang merupakan saat dikeluarkannya Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KPPU/Pen/XII/2019, tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, oleh sebab itu Tim Investigator seharusnya menyelesaikan Penyelidikan paling lambat pada tanggal 26 Februari 2020, sehingga penyelidikan perkara *a quo* tidak mempunyai kepastian hukum karena Tim Investigator baru membuat dan menandatangani Laporan dugaan Pelanggaran pada tanggal 11 Maret 2020.

b. Bahwa Tanggapan Tim Investigator atas dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait daluarsanya penangan perkara adalah sebagai berikut:----------

1) Bahwa tata cara penanganan perkara di KPPU secara umum telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada BAB VII;----------

2) Bahwa sebagai pedoman tata cara penanganan perkara, KPPU diberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: ----------

"*Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi*". ----------

3) Bahwa ketentuan mengenai tata cara penanganan perkara atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Peraturan Komisi pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut Perkom No. 1 Tahun 2019); ----------

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perkom No. 1 Tahun 2019 Sumber perkara di Komisi terdiri dari: ----------

a) laporan; dan----------

b) inisiatif. ----------

5) Bahwa berdasarkan ketentuan terkait dengan perkara inisiatif diatur dalam Pasal 10 Perkom No. 1 Tahun 2019. Bahwa dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan bahwa perkara *a quo* berasal dari laporan yang diterima KPPU sejak bulan April 2019 adalah kekeliruan dalam memahami penanganan perkara *a quo* dan tidak berdasar hukum. Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara inisiatif KPPU dan bukan lahir karena adanya laporan dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelapor. Bahwa perkara *a quo* bersumber dari Penelitian Inisiatif terhadap tender-tender yang mulai dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2018 yang berada pada wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan, yakni seluruh wilayah Kalimantan. Dalam melakukan pencarian ini, telah ditetapkan standar yang digunakan sebagai paramater untuk memfokuskan pencarian tender-tender yang akan dijadikan objek penelitian perkara inisiatif. Standar tersebut antara lain: ----------

a) Tender-tender besar, yakni diatas tender dengan HPS diatas 30 Miliar rupiah; ----------

b) Tender yang diduga diikuti oleh peserta (pemenang) bersama-sama dengan "peserta pendamping". ------

Dari hasil pencarian diperoleh tender yang memenuhi persyaratan yakni, Tender/Lelang Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur 2015 dimana terdapat adanya beberapa indikasi awal persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh peserta maupun panitia. (*vide* bukti I1). ----------

6) Bahwa panggilan terhadap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dan pemeriksaan pada bulan April 2019 adalah dalam rangka proses penyelidikan dan bukan proses pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dalil Terlapor I, Terlapor II dan terlapor III;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Bahwa jangka waktu penyelidikan diatur dalam ketentuan Pasal 16 Perkom No. 1 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut: ----------

"Penyelidikan dugaan pelanggaran Undang-Undang dilakukan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi.".----------

8) Bahwa dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan bahwa seharusnya apabila perkara dihentikan dan dilakukan proses pemeriksaan ulang seharusnya menggunakan nomor perkara baru adalah bertentangan dengan fakta bahwa perkara *a quo* tidak pernah dihentikan. Bahwa penanganan perkara *a quo* melalui proses dan tahapan sebagaimana diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019. Bahwa pada bulan April 2019, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dipanggil untuk didengar keterangannya dalam proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 Perkom No. 1 Tahun 2019. Bahwa proses penyelidikan perkara *a quo* terdaftar dalam penyelidikan nomor 09-04/DH/KPPU.LID/I/2019, sedangkan nomor perkara 22/KPPU-I/2019 adalah nomor perkara yang masuk pada tahap sidang majelis komisi berdasarkan penetapan pemeriksaan pendahuluan dan pembentukan majelis komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Perkom No. 1 Tahun 2019;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan Tim Investigator melakukan penyelidikan telah lewat waktu, yaitu terhitung mulai tanggal 26 Desember 2019 yang merupakan saat dikeluarkannya Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KPPU/Pen/XII/2019, tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, oleh sebab itu Tim Investigator seharusnya menyelesaikan Penyelidikan paling lambat pada tanggal 26 Februari 2020 adalah bentuk kekeliruan dalam memahami tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019. Bawa Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KPPU/Pen/XII/2019, tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019 bukan dasar hukum dalam penanganan penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigator melainkan penetapan terkait pemeriksaan pendahuluan sehingga perhitungan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait berakhirnya jangka waktu penyedikan pada tanggal 26 Februari 2020 adalah bentuk kegagalan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam memahami tata cara penanganan perkara berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2019;----------

10) Bahwa dengan demikian dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sumber perkara *a quo*, tahapan penangaan perkara dan jangka waktu penangaan perkara adalah sangat tidak berdasar hukum dan keliru dalam memahami Perkom No. 1 Tahun 2019 dan sudah seharusnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan. --

6.1.2. Tentang Dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III Terkait Kewenangan KPPU dalam Penyelidikan Dan Persidangan atas Perkara *a quo* Setelah Pekerjaan atas Obyek Perkara Selesai Dilaksanakan----------

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mendalilkan berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan usaha, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan seharusnya melaksakan tugas pengawasan selama proses tender berlangsung dan bukan pada saat pelaksanaan proyek baru selesai. Bahwa berdasarkan dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, KPPU seharusnya melaksanakan Proses penyelidikan dan sidang Lanjutan sebelum Proses Pelaksanaan Tender selesai. Oleh sebab itu KPPU tidak dapat lagi menindak lanjuti Proses pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, karena objek dalam perkara tersebut telah selesai dikerjakan dan diserahkan kembali kepada Negara sesuai dengan PHO dan FHO yang telah ditandatangani oleh Terlapor I dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh sebab itu, Pemeriksaan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, harus diberhentikan demi hukum;----------

b. Bahwa Tanggapan Tim Investigator terhadap dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada pokoknya menyatakan bahwa KPPU tidak berwenang menangani perkara *a quo* karena seharusnya tugas KPPU dalam pengawasan dan penegakan Hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah selama proses tender berlangsung dan bukan pada saat pelaksanaan proyek telah selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:----------

1) Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: ----------

   "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*"----------

2) Bahwa unsur Pasal 22 yaitu mengatur dan atau menentukan pemenang tender menunjukkan perbuatan persekongkolan tender terjadi atau selesai dilakukan setelah ditetapkan pemenang. Sehingga berdasarkan unsur-unsur pasal 22 maka penegakan hukum atas ketentuan Pasal 22 oleh KPPU dilakukan setelah terdapat pemenang tender sehingga dengan adanya penetapan pemenang tersebut memiliki dampak terhadap persaingan usaha tidak sehat; ----------

3) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Saudara A.M. Tri Anggraini menyatakan bahwa fungsi pengawasan KPPU dilihat dari bunyi Pasal 22 yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender maka berarti dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibaca bahwa KPPU baru dapat masuk setelah ditentukannya pemenang; ---------

4) Bahwa penyelesaian pekerjaan oleh pemenang tender dalam hal ini Terlapor I bukanlah hal yang dapat menggugurkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender *a quo*. ----------

c. Bahwa dengan demikian dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan bahwa seharusnya tugas KPPU dalam pengawasan dan penegakan Hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah selama proses tender berlangsung dan bukan pada saat pelaksanaan proyek telah selesai adalah tidak memiliki landasan hukum dan sudah seharusnya untuk ditolak atau dikesampingkan. ----------

6.1.3. Tentang Dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III Bahwa Obyek Perkara *a quo* Termasuk dalam Ruang Lingkup Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ----------

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan terlapor III dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang ditunjuk berdasarkan pengumuman tender sehingga memenuhi unsur pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

b. Bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut: ----------

"*Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau Lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah". ----------

c. Bahwa Terlapor I bukanlah badan usaha yang diberikan hak atau ditunjuk oleh Undang-undung melalui sebuah delegasi untuk memonopoli dan/atau pemusatan kegiatan ekonomi atau penguasaan nyata terhadap hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting mengacu pada UUD 1945; ---------

d. Bahwa dengan demikian dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait dengan pengecualian perkara *a quo* berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tidak beralasan hukum.----------

6.2. Tentang Pokok Perkara----------

6.2.1. Bahwa Para Terlapor dalam tanggapannya mendalilkan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa tidak terdapat persekongkolan tender karena pengumuman tender telah dibuka untuk umum dan tidak memberikan peluang atau kesempatan khusus kepada pihak tertentu sehingga tender tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang ada dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; ----------

b. Bahwa Terlapor I sebagai Pemenang Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 19 Perpres Nomor 70 Tahun 2012;----------

c. Bahwa keterangan Saksi Fakta yaitu Saudara Peter David Phie sebagai Direktur Utama Terlapor I tidak dituangkan dalam LDP Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator maka LDP Tim Investigator dianggap tidak cukup bukti dan harus dikesampingkan; ----------

d. Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan Pokja kurang menaruh perhatian. Pokja terlalu terfokus pada persyaratan teknis lainnya. Pokja merasa bahwa ini bukan unsur kesengajaan untuk meluluskan Terlapor III. Bahwa Terlapor IV menilai bahwa PT Cipta Karya Bangun Nusa selaku pendukung PT Rosa Lisca tidak memiliki Sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427 sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Pabrikan (*Supplier*/Agen). Sementara LINYI DONGLI PLASTIC BUILDING MATERIALS CO., LTD bukan Pabrikan (*Supplier*/Agen) pendukung dari PT Rosa Lisca. Hal ini menurut Pokja tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan sebagaimana Pengumuman nomor 027/ULP/Pokja-1635.2/X2015 pada Dokumen Pengadaan tertanggal 21 Oktober 2015; ---------

e. Tentang pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

1) Unsur Pelaku Usaha ----------

Pelaku usaha yang dimaksud bukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, karena berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Pasal 22, Terlapor I sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha karena Pelaksanaan Proyek paket pekerjaan lanjutan Pembangunan distribusi air bersih (*Multiyears*) kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2015-2018 karena telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu unsur adanya pelaku usaha sebagaimana pada pengertian dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu *"sedang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha"* adalah tidak memenuhi Unsur sebagai Pelaku Usaha; ----------

2) Unsur persekongkolan dengan pihak lain

a) Bahwa melihat fakta proses tender hubungan keluarga dan *cross ownership* yang dibuatkan Tim Investigator karena hubungan kekeluargaan yang dimaksudkan oleh KPPU bukanlah suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan dengan sikap batin para orang-orang yang dimaksudkan, bukankah sering terjadi antara saudara kandung juga terjadi persaingan usaha. Bahwa dalam perusahaan yang menjadi pengendali suatu perusahaan adalah Direktur, dan Komisaris tidak dapat aktif keluar menentukan gerak dari Perusahaan. Bahwa hubungan pertalian darah belum tentu juga serta merta menimbulkan persekongkolan atau kerjasama dalam suatu bisnis; ----------

b) Bahwa bila pun ada data yang sama, kesalahan yang sama dalam dokumen penawaran antara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, bukan juga diartikan ada indikasi persekongkolan, karena kesalahan yang dimaksud yang sama dan kesamaan data adalah tidak terlalu prinsip yang dapat menggugurkan suatu dokumen tender seperti yang dimaksudkan oleh Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya; ----------

c) Bahwa ada pertalian darah antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memang benar adanya, tetapi tidak juga serta merta membuktikan adanya persekongkolan, karena masing-masing perusahaan adalah dengan managemen yang berbeda. ----------

3) Unsur pihak lain ----------

Tim Investigator tidak dapat membuktikan mengenai Unsur Pihak Lain;----------

4) Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

Unsur Keempat Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender haruslah dibuktikan mengenai pengaturan dengan Terlapor IV, apakah dalam menentukan pemenang Tender ada kesepakatan atau Perjanjian untuk mengatur Terlapor I sebagai Pemenang Tender; ----------

5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

Tim Investigator tidak dapat membuktikan sesuai dengan fakta yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindakan apa yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

6.2.2. Bahwa kesimpulan Tim Investigator terhadap tanggapan Para Terlapor dan hasil Sidang Majelis Komisi pemeriksaan lanjutan dalam pokok perkara adalah sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tim Investigator tetap berpegang pada laporan dugaan pelanggaran terkait indikasi dugaan persekongkolan tender dalam tender *a quo* kecuali terdapat fakta dan/atau analisis yang secara tegas dimuat dalam Kesimpulan ini; -----

b. Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa atau tender pengumuman tender yang dibuka untuk umum oleh panitia tender tidak dapat menjadi parameter satu-satunya yang dapat menjustifikasi dan menjadikan seluruh proses tender *a quo* tersebut secara otomatis telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dan tidak terdapat persekongkolan tender;----------

c. Bahwa dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan Saksi Fakta yaitu Sdr. Peter David Phie sebagai Direktur Utama Terlapor I tidak dituangkan dalam LDP Tim Investigator maka LDP Tim Investigator dianggap tidak cukup bukti dan harus dikesampingkan adalah tidak berdasar hukum. Bahwa perkara *a quo* telah cukup bukti terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 42 berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) keterangan saksi; ----------
2) keterangan ahli;----------
3) surat dan atau dokumen; ----------
4) petunjuk;----------
5) keterangan pelaku usaha.----------

d. Tentang Kesamaan Pemegang Saham dan/atau Pengurus Perusahaan Peserta Tender ----------

1) Bahwa Tim investigator menolak dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III hubungan pertalian darah dan *cross ownership* belum tentu juga serta merta menimbulkan persekongkolan atau kerja sama; ----------
2) Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor IV, pada awal pelelangan Terlapor IV tidak menyadari bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah berada dalam satu kendali. Bahwa Terlapor IV mengetahui adanya satu kendali diantara Terlapor I dan Terlapor III, setelah menerima sanggahan dari PT Rosa Lisca setelah penetapan pemenang. Bahwa adanya kesamaan kendali antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III baru diketahui Terlapor IV pada saat pemeriksaan/permintaan keterangan di Kantor KPPU Balikpapan (*vide* bukti B26);
3) Bahwa penjelasan dan Tanggapan Tim Investigator atas dalil Para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------
   a) Bahwa mengacu pada ketentuan dokumen pengadaan (*vide* bukti C2) halaman 6 pada Bab III angka 5 pada poin 5.2 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.I antara lain meliputi:

Huruf a - Dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;

.....

Huruf f - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama

b) Bahwa mengacu pada ketentuan dokumen pengadaan (tentang Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan pada Nomor 4.I tentang "Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan, dijelaskan:----------

"*Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk memetahui etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut*:----------
huruf c, membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Pengadan ini"
(*vide* bukti C2); ----------

c) Bahwa mengacu Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:----------

Huruf e ----------
Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain:----------

a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama; ----------

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;----------

b.1. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;--

c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/ Seleksi;----------

d. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;---------

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham. -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d) Bahwa Indikasi persekongkolan tender antar Penyedia Barang/Jasa berdasarkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (*dua*) indikasi di bawah ini: ----------

(1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

(2) seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----

(3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (*satu*) kendali;--------

(4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

(5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

e) Bahwa berdasarkan alat bukti terdapat perbedaan informasi nama pengurus dan pemegang saham yang dimuat dalam isian kualifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Terlapor I, Terlapor II. dan Terlapor III dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen AHU Kemenkumham RI) adalah sebagai berikut (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C20):----------

Tabel 1
Perbandingan Pengurus

Keterangan	**TERLAPOR I**		**TERLAPOR II**		**TERLAPOR III**	
	DATA AHU RI (Vide C18)	ISIAN KUALIFIKASI	DATA AHU RI (Vide C20)	ISIAN KUALIFIKASI	DATA AHU RI (Vide C19)	ISIAN KUALIFIKASI
Direktur Utama	Peter David Phie	Peter David Phie	Yenny Peter Phie	Edy Pieter	Henky Pietra	Hengky Pietra Jaya
Direktur	Chandra Piter	Chandra Piter	Cahyadi Peter Phie	Cahyadi Peter Phie	Diono Rekso	Maretrina Ivan Pietrajaya
Direktur	Diono Rekso	Diono Rekso	Diono Rekso	-	-	-
Komisaris Utama	Meike Wijaya	-	Peter David Phie	-	Merry Tanjaya	-
Komisaris	Yeans Handayan i Phie	-	Yeans Handayani Pie	-	Peter David Phie	-
Komisaris	-	-	-	-	Chandra Piter	-

Tabel 2
Perbandingan Pemegang Saham

TERLAPOR I		**TERLAPOR II**		**TERLAPOR III**	
DATA AHU RI (Vide C18)	**ISIAN KUALIFIKASI**	**DATA AHU RI(Vide C20)**	**ISIAN KUALIFIKASI**	**DATA AHU RI (Vide C19)**	**ISIAN KUALIFIKASI**
Peter David Phie 60 %	Peter David Phie 60%	Peter David Phie 40 %	Hartawan 40 %	Peter David Phie 30 %	Dr. Ekonomi Phie Piter Mba 30 %
Yeans Handayani Phie 10 %	Yeans Handayani Phie 10 %	Yeans Handayani Phie 30 %	Ridwan Pieter 30 %	Henky Pietra Jaya 25 %	Hengky Pietra Jaya 25 %
Meike Wijaya 30 %	Meike Wijaya 30 %	Cahyadi Peter Phie 15 %	Cahyadi Peter Phie 15 %	Merry Tanjaya 35 %	Merry Tanjaya 35 %
		Yenny Peter Phie 15 %	Yenny Peter Phie 15 %	Chandra Piter 10 %	Indra Pietra Jaya 10 %

Bahwa Pemegang Saham Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sebagai berikut:----------

Nama Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham (%)		
	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
Peter David Phie	60%	40%	30%
Yeans Handayani Phie	10%	30%	-
Meike Wijaya	30%	-	-
Cahyadi Peter Phie	-	15%	-
Yenny Peter Phie	-	15%	-
Merry Tanjaya	-	-	35%
Hengky Pietra Jaya	-	-	25%
Chandra Piter	-	-	10%

Bahwa Pengurus Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut:----------

Nama	Pengurus Perusahaan		
	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
Peter David Phie	Direktur Utama	Komisaris Utama	Komisaris
Diono Rekso	Direktur	Direktur	Direktur
Yeans Handayani Phie	Komisaris	Komisaris	-
Meike Wijaya	Komisaris Utama	-	-
Cahyadi Peter Phie	-	Direktur	-
Yenny Peter Phie	-	Direktur Utama	-
Merry Tanjaya	-	-	Komisaris Utama
Hengky Pietra Jaya	-	-	Direktur Utama
Chandra Piter	Direktur	-	Komisaris

f) Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan adaanya rangkap jabatan dan pemegang saham yang sama pada beberapa perusahaan peserta tender yaitu sebagai berikut:----------

(1) Bahwa Peter David Phie merupakan pemegang saham (pemilik) Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sekaligus juga menjadi Direktur Utama Terlapor I, dan Komisaris Utama Terlapor II dan Komisaris Terlapor III; --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(2) Bahwa Yeans Handayani Phie merupakan pemegang saham (pemilik) Terlapor I dan Terlapor II, sekaligus juga menjadi Komisaris Terlapor I dan Terlapor II;----------

(3) Bahwa Diono Rekso merupakan Direktur Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.

g) Bahwa berdasarkan alat bukti, Terlapor I tidak memasukkan data kualifikasi pengurus perusahaan untuk jabatan komisaris pada situs LPSE dengan lengkap. Terlapor II tidak mencantumkan dengan sebenarnya nama Direktur Utama dan pemegang saham serta tidak mencantumkan secara lengkap nama para pihak yang menduduki jabatan Komisaris. Bahwa Terlapor III mencantumkan nama Direktur dan pemegang saham yang tidak sebenarnya serta tidak mencantumkan secara lengkap nama para pihak yang menduduki jabatan Komisaris; ----------

h) Bahwa tidak lengkap dan benarnya isian kualifikasi terkait nama pengurus dan pemegang saham, menunjukkan adanya tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk menyembunyikan identitas para Pengurus perusahaan dan pemegang saham tersebut agar tidak terlihat adanya jabatan rangkap dan kendali pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ketiga perusahaan tersebut sehingga memenuhi ketentuan dokumen pengadaan terkait larangan jabatan rangkap sebagaimana dimuat dalam ketentuan dokumen pengadaan (halaman 6 pada Bab III angka 5 pada poin 5.2 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan (*vide* bukti C2); ----------

i) Bahwa kesengajaan memasukkan informasi yang tidak benar dan lengkap dalam dokumen data kualifikasi pengurus perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang bertujuan agar memenuhi ketentuan dokumen pengadaan merupakan bentuk pelanggaran etika pengadaan berupa Penipuan yang dimuat dalam dokumen pengadaan pada bagian Larangan Korupsi, Kolusi dan Penipuan pada Nomor 4.I tentang "Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan, pada huruf c yang melarang peserta tender membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini; ----------

j) Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Ahli LKPP Saudara Achmad Zikrullah, menyatakan pengisian data pengurus dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

isian data kualifikasi harus disampaikan dengan benar sebagaimana dimuat dalam Pakta Integritas. Bahwa pengisian data kualifikasi tidak disampaikan dengan benar maka ada konsekuensinya diantaranya dengan di *black list*. Bahwa Kebutuhan informasi atas nama pengurus dan pemilik perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan antara lain untuk memastikan pihak yang menandatangani dokumen dalam proses pelelangan adalah pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, atau untuk memastikan tidak adanya pihak yang mengendalikan lebih dari satu perusahan pada pelelangan yang sama (indikasi persekongkolan); (*vide* bukti I.B8); ----------

k) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara Achmad Zikrullah, menyatakan terkait pertentangan kepentingan yang dilarang dalam dokumen pengadaan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menyatakan terkait etika pengadaan yang harus dipatuhi para pihak yaitu adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

conflict of interest salah satu bentuknya yaitu ketika ada 1 (*satu*) pihak yang menjabat posisi yang berbeda di perusahaan yang berbeda. Istilah 1 (*satu*) pihak mengendalikan lebih dari 1 (*satu*) perusahaan dapat ditafsirkan atau dijabarkan dari berbagai bentuk salah satunya ada 1 (*satu*) pihak berdiri di 2 (*dua*) atau 3 (*tiga*) perusahaan yang berbeda yang sama-sama ikut tender yang sama dimana 1 (*satu*) di perusahaan A menjadi Komisaris dan di perusahaan B menjadi Direksi. bahwa ada 1 (*satu*) pihak yang menjabat posisi yang berbeda atau sama di perusahaan lain yang mengikuti tender yang sama. Termasuk tentang kepemilikan saham adalah bentuk-bentuk adanya 1 (*satu*) pihak yang mengendalikan lebih dari 1 (*satu*) perusahaan. Salah satu indikasi persekongkolan adalah ketika adanya 1 (*satu*) pihak yang menjadi mengendalikan lebih dari 1 (*satu*) perusahaan pada tender yang sama (*vide* bukti B13); ----------

l) Bahwa adanya kesamaan pemegang saham dan/atau pengurus perusahaan tersebut karena Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan perusahaan keluarga dimana pemegang saham dan/atau pengurus perusahaannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki hubungan keluarga sebagai berikut (*vide* bukti I.B14, I.B15, B18, B17, B21): ----------

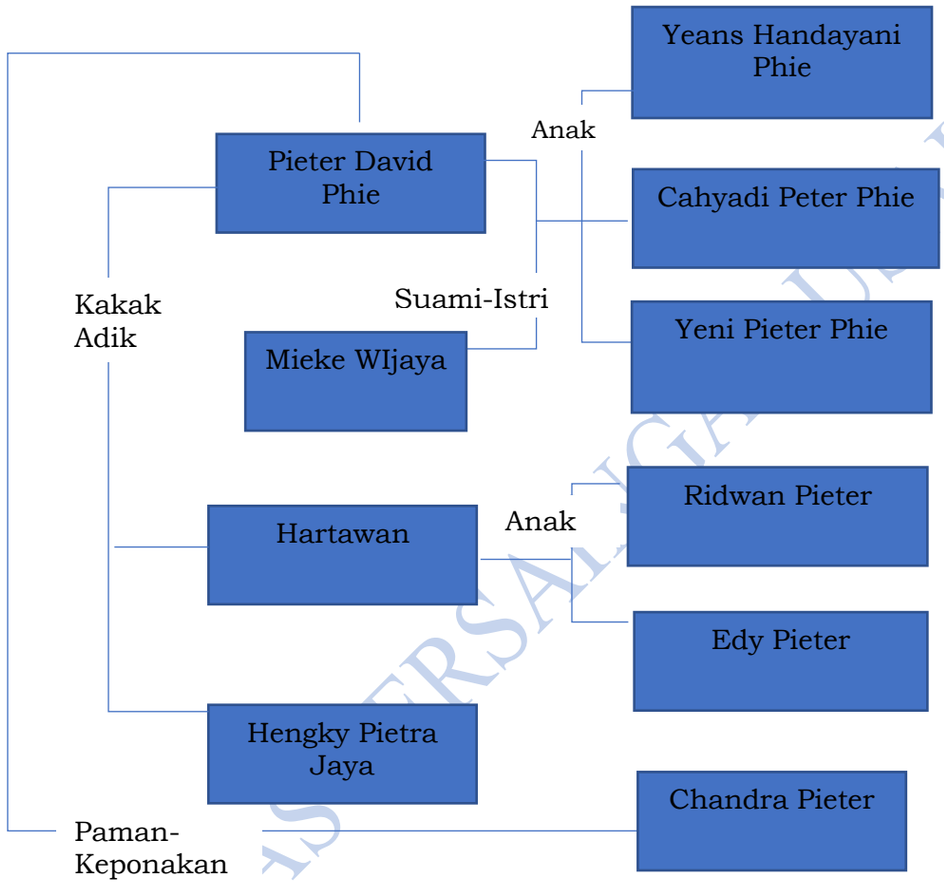

m) Bahwa berdasarkan Keterangan ahli Hukum Saudara A.M. Tri Anggraini menyatakan indikasi keikutsertaan beberapa peserta tender dalam satu kendali dapat dibuktikan dari pemegang saham dan jabatan rangkap. Bahwa hubungan terafiliasi ini dapat memfasilitasi persekongkolan tender karena kemudahan melakukan komunikasi. Bahwa hubungan kekeluargaan mempermudah melakukan kerja sama, bertukar informasi, sehingga meskipun dilakukan tidak dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertulis atau dapat dikatakan secara diam-diam, dengan mudah akan melakukan kerja sama untuk meraih tujuan yang sama. Dalam hukum persaingan kerja sama untuk tujuan yang sama atau disebut dengan *concerted action* atau tindakan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Bahwa adalah persaingan yang dilakukan oleh sesama penawar atau pelaku usaha dengan berpura-pura bersaing. Pura-pura bersaing ini adalah ikut menawar dalam proyek yang sama namun pelaku usaha sebetulnya sudah bersepakat secara diam-diam untuk menentukan atau memenangkan salah satu peserta atau penawar tender sehingga menguntungkan salah satu penawar (*vide* bukti B21);----------

n) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor II mengakui bahwa Terlapor I, Terlapor II dalam mengikuti lelang *a quo*, dalam kendali Terlapor I (v*ide* bukti I.B14);

o) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor II ketika Peter David Phie masih hidup, Terlapor II mengikuti lelang sesuai dengan arahan dari Peter David Phie (*vide* bukti I.B14);----------

p) Bahwa apabila kesamaan pemegang saham dan jabatan rangkap tidak mempengaruhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

independensi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor II, seharusnya dapat terwujud dari adanya dokumen penawaran yang berbeda dengan tujuan untuk bersaing secara sehat. Bahwa berdasarkan alat bukti faktanya tidak terdapat independensi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana ditemukan indikasi persekongkolan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berupa kesamaan metode pelaksanaan dan RK3K, kesamaan kesalahan penulisan pada pembelian peralatan utama, kesamaan kesalahan penulisan pada perjanjian sewa alat, kesamaan Nomor telepon, kesamaan IP address antara Terlapor I dan Terlapor II, kesamaan dan kesamaan kesalahan pengetikan pada pemberi dukungan pipa sehingga dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbantahkan;---

q) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV terkait larangan dalam dokumen pengadaan mengenai larangan pertentangan kepentingan karena adanya hubungan pemegang saham maupun pengurus, tidak pernah diperhatikan. Bahwa Terlapor IV menyadari adanya peserta tender dalam satu kendali saat ada sanggahan dari PT Rosa Lisca.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam menanggapi sanggahan atas Terlapor IV mempertimbangkan dan memiliki preferensi tertentu apabila tender digagalkan lagi maka kesempatan masyarakat untuk memperoleh air bersih akan hilang dan harus diajukan lagi ke tahun depannya maka waktu pelaksanaannya sudah tidak cukup serta beberapa Pokja sudah tidak bersedia melelang paket ini;----------

r) Bahwa Terlapor IV dalam tanggapanya mengakui adanya satu kendali diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; ---------

s) Bahwa jabatan rangkap dan kesamaan pemegang saham pada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices* yang mengindikasikan adanya persekongkolan tender karena Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak mungkin lagi dapat bersikap independen dalam menyiapkan dan memasukkan dokumen penawaran dan harga serta bersaing dalam lelang yang sama. Para peserta yang bersaing dalam lelang yang sama dan memiliki pengurus yang merangkap jabatan dan pemegang saham yang sama memungkinkan di antaranya perusahaan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama mengenai dokumen administrasi, dokumen teknis, dan harga penawaran masing-masing yang menimbulkan pertentangan kepentingan oleh karenanya diatur sebagai hal yang dilarang dalam dokumen pengadaan dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;----------

t) Bahwa dengan demikian adanya kesamaan pemegang saham dan jabatan rangkap pada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melanggar dokumen pengadaan halaman 6 pada Bab III angka 5 pada poin 5.2 tentang Pertentangan kepentingan pada huruf a dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan adanya satu kendali yang mengindikasikan adanya persekongkolan tender sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memenangkan salah satu peserta sebagai pemenang tender. ----------

e. Tentang Adanya Kesamaan Dan/Atau Kemiripan Identitas Perusahaan Peserta Tender

Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan nomor telepon dan nomor *faximile* para peserta tender (dalam hal ini Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) (*vide* bukti C15, C16, C17): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor I kesamaan nomor telepon dan *faximile* antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk memudahkan koordinasi (*vide* bukti I.B15); ----------

2) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV menyatakan bahwa tidak pernah mengevaluasi kesamaan nomor telpon (*vide* bukti B26); ----------

3) Bahwa berdasarkan Alat bukti keterangan Ahli Hukum Persaingan Saudara A.M. Tri Anggraini terkait Kesamaan nomor telepon menyatakan bahwa adanya kesamaan nomor telepon biasanya menunjukan kesamaan alamat, kesamaan tempat sehingga kemungkinan besar dilakukan di tempat yang sama dimana ada kemudahan untuk melakukan komunikasi dan bahkan mungkin dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan terafiliasi. Sehingga kesamaan nomor telepon merupakan indikator adanya persekongkolan horisontal (*vide* bukti B21); ----------

4) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan keterangan Ahli LKPP Saudara Achmad Zikrullah, menyatakan sesuai dengan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat yaitu Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. Bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya kesamaan nomor telepon terhadap perusahaan yang berbeda alamat dapat menjadi indikasi persekongkolan tender (*vide* bukti I.B8, B13); ----------

5) Bahwa dengan demikian kesamaan nomor telepon merupakan bentuk indikasi persekongkolan tender sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa kesamaaan nomor telepon untuk memudahkan koordinasi menguatkan fakta adanya persekongkolan horizontal dalam bentuk kerja sama diantara peserta tender yang berada dalam 1 (*satu*) kendali untuk mengikuti tender *a quo* dalam rangka memenangkan peserta tertentu. ----------

f. Tentang Kesamaan Metode Pelaksanaan Dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) ----------

1) Bahwa berdasarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Persekongkolan dalam tender (selanjutnya disebut Perkom 2 Tahun 2010), Unsur Bersekongkol antara lain dapat berupa: ----------

a) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ----------

b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

d) menciptakan persaingan semu;-----

e) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;----------

g) pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.----------

2) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, (1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dengan Penjelasan bahwa Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi salah satunya "Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan"; ----------

3) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor I dan Terlapor II, dokumen penawaran beserta lampirannya dibuat dan disusun oleh pihak yang sama, yakni Saudara Massuara Mangka (*vide* bukti I.B14, I.B15, B19, dan B20); ----------

4) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor I yang membuat dokumen penawaran Terlapor I adalah Saudara Massuara Mangka. Selain membuatkan Terlapor I juga membuatkan Terlapor II dan Terlapor III. Dokumen penawaran yang dibuatkan Saudara Massuara Mangka adalah dokumen teknis sedangkan dokumen sewa peralatan, jaminan penawaran surat-surat pembelian peralatan dan administrasi dikerjakan oleh Saudara Peter David Phie (*vide* bukti I.B15); --------

5) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor II Saudara Massuara Mangka mengerjakan dokumen penawaran Terlapor II kemudian, dokumen tersebut diserahkan oleh almarhum ke Peter David Phie, dengan diperlihatkan terlebih dahulu *softcopy*-nya, untuk mendapat persetujuan kemudian dokumen diberikan kepada Peter David Phie. Selanjutnya kekurangan terhadap dokumen yang diurus oleh Peter David Phie (*vide* bukti I.B14); ----------

6) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli LKPP, *basic* filosofi penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Pasal penjelasan Pasal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terkait kesamaan dokumen sebagai indikasi persekongkolan adalah, bahwa Penyedia ketika melakukan penawaran sifatnya independen, karena tender adalah proses persaingan. Apabila para peserta masing bersaing secara sehat maka masing-masing peserta akan mencoba untuk memberikan penawaran yang terbaik. Sehingga masing-masing melakukan proses arbitrasi dokumen tender tidak saling terkait sehingga ketika ada kesamaan dokumen maupun kesamaan salah ketik misalnya pada bagian tertentu semuanya sama, terdapat sebuah pola yang sama maka besar kemungkinan tanda bahwa dokumen-dokumen dikerjakan oleh pihak yang sama. Apabila para peserta tender bersikap independen atau mandiri maka sudah seharusnya dokumen-dokumen penawaran atau dokumen teknis dan dokumen pendukung yang dimasukkan atau di-upload dalam sistem LPSE ketika menawar barang atau jasa seharusnya berbeda diantara masing-masing Penyedia. Itulah mengapa kesamaan dokumen menjadi salah satu indikasi adanya persekongkolan; ----------

7) Bahwa apabila Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memiliki kemandirian dalam mengikuti tender maka dokumen penawaran masing-masing perusahaan tentu akan memiliki perbedaan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Bahwa kesamaan-kesamaan dokumen Penawaran metode pelaksanaan dan RK3K antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III bukanlah suatu kebetulan yang tidak disengaja, melainkan suatu kesengajaan yang telah diakui oleh Terlapor I dan Terlapor II dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Saudara Massuara Mangka dan Saudara Peter David Phie;---

9) Bahwa dengan demikian adanya kesamaan format penulisan dalam dokumen metode pelaksanaan dan rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (RK3K) pada dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena dibuat oleh orang yang sama yakni Saudara Massuara Mangka dan Saudara Peter David Phie merupakan persekongkolan dalam bentuk kerja sama diantara peserta tender dalam mempersiapkan dan penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti dan bersaing secara semu dalam tender yang sama sebagai salah satu indikasi persekongkolan tender sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Perkom 2 tahun 2010. ----------

g. Tentang Perjanjian Sewa Alat Dan Nota Pembelian Peralatan Utama ----------

1) Bahwa salah satu persyaratan kualifikasi pengadaan barang dan jasa tender perkara *a quo* yaitu peserta tender memiliki kemampuan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini yaitu: -------

a) peralatan utama di lapangan yaitu-
   (1) *excavator* kapasitas 80-140 HP (1 unit);----------
   (2) *wheel loader* (1 unit); dan ----
   (3) *dump truck* kapasitas 4-6 ton (1 unit). ----------
b) peralatan non utama dan alat bantu lainnya yaitu ----------
   (1) *water tank truck* 3000-4000 L (1 unit); ----------
   (2) ..... ----------
   (3) *Water Pass* (1unit); ----------
   (4) *Theodolit* (1 Unit); ----------
   (5) ..... ----------

2) Bahwa terkait dengan persyaratan peralatan utama *excavator* kapasitas 80-140 HP (1 unit), *wheel loader* (1 unit), *dump truck* kapasitas 4-6 ton (1 unit), *water tank truck* 3000-4000 L (1 unit) Terlapor I dan Terlapor II memasukkan dokumen pendukung berupa perjanjian sewa alat yang berasal dari PT Cipta Djaya Surya; ----------

3) Bahwa terkait dengan persyaratan peralatan utama *Water Pass* (1 unit) dan *Theodolit* (1 Unit) Terlapor I dan Terlapor II memasukkan dokumen pendukung berupa nota pembelian yang berasal dari UD Almas Teknik Sejati; ----------

4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Chandra Jaya Selaku Direktur Utama PT Cipta Djaya Surya, PT Cipta Djaya surya menyatakan tidak pernah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyewakan alat dan mengeluarkan surat perjanjian sewa alat berupa *excavator* kapasitas 80-140 HP (1 unit), *wheel loader* (1 unit), *dump truck* kapasitas 4-6 ton (1 unit), *water tank truck* 3000-4000 L (1 unit) kepada Terlapor I dan Terlapor II. Bahwa terdapat perbedaan antara Format surat, tanda tangan stempel dan nomor dalam surat perjanjian sewa alat terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut (*vide* bukti B6, C65, dan C66): ----------

a) Bahwa tanda tangan yang dibubuhkan pada perjanjian sewa alat Terlapor I dan Terlapor I dalam dokumen penawaran bukan tanda tangan dari Saksi; ----------

b) Bahwa stempel PT Cipta Djaya Surya untuk logo berwarna biru dan tulisan PT Cipta Djaya Surya dengan alamat dan nomor telepon berwarna hitam sehingga berbeda dengan dokumen alat bukti perjanjian sewa alat Terlapor I dan Terlapor II yaitu semuanya berwarna biru; ----------

c) Selanjutnya untuk kop surat PT Cipta Djaya Surya cap berwarna biru dengan tulisan PT Cipta Djaya Surya berwarna hitam; ----------

d) Alamat berada di bawah surat dengan kombinasi warna biru muda, hitam, dan biru tua sehingga berbeda dengan surat perjanjian sewa alat Terlapor I dan Terlapor II;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) Perbedaan lainnya adalah dalam kepala surat, terdapat garis di bawah tulisan PT Cipta Djaya Surya berwarna hitam, tulisan kontraktor *developer supplier* berwarna biru. Nama PT Cipta Djaya Surya berwarna hitam; -------

f) Bahwa format blangko surat perusahaan PT Cipta Djaya Surya tidak pernah ada perubahan dari dulu hingga saat ini. Selanjutnya kode penomeran surat keluar PT Cipta Djaya Surya adalah urutan nomor/singkatan nama perusahaan/angka romawi bulan/tahun misal 021/CDS/VII/2020, sedangkan contoh surat perjanjian sewa alat Terlapor II adalah 001357/PT.CDS/X/2015, Keganjilan dalam surat tersebut adalah pertama, nomor surat sangat banyak. Dalam satu bulan selalu mengganti nomor kembali ke nomor 01. Kemudian garis miringnya setelah nomor tidak ada tulisan PT hanya CDS saja.----------

5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi UD Almas Teknik Sejati, Saudara Anwar terkait nota pembelian peralatan *Water Pass* (1 unit) dan *Theodolit* (1 Unit) menyatakan sebagai berikut: ----------

a) UD Almas Jaya tidak tidak menjual peralatan *water pass* dan *theodolite*;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Bahwa dokumen nota pembelian Penomoran Nota ("01205978") serta tanggal (17 Mei 2012) dan kota (Makassar) dan ditandatangani oleh Saudara Berliana S dari UD Almas Teknik Sejati pada nota pembelian Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II dari UD Almas Tenik Sejati adalah palsu; ----------

c) Bahwa nota pembelian UD Almas Teknik sejati memiliki nomor seri nota dan stempel berwarna merah; (*vide* bukti C64)----------

d) Bahwa UD Almas Teknik Sejati tidak pernah memiliki karyawan bernama "Berliana S" sebagaimana dimuat dalam nota pembelian Terlapor I dan Terlapor II;----------

e) Bahwa nomor telepon yang tertera pada nota pembelian tersebut Terlapor I dan Terlapor II yaitu (0411) 2626012, bukan nomor telp. UD Almas Teknik Sejati. Bahwa no. telp. UD Almas Teknik sejati adalah (0411) 3653243. ----------

6) Bahwa berdasarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Persekongkolan dalam tender, Unsur Bersekongkol antara lain dapat berupa:----------

a) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ----------

b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

d) menciptakan persaingan semu;-----

e) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;----------

g) pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender ataupihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.----------

7) Bahwa berdasarkan tentang penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dengan Penjelasan bahwa Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (*dua*) indikasi salah satunya terdapat kesamaan dokumen teknis,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

8) Bahwa mengacu pada ketentuan dokumen pengadaan tentang Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan pada Nomor 4.I tentang "Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan, dijelaskan "Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk memetahui etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: huruf c, membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Pengadan ini" (*vide* bukti C2); ----------

9) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor I dan Terlapor II, dokumen penawaran beserta lampirannya dibuat dan disusun oleh pihak yang sama, yakni Saudara Massuara Mangka (*vide* bukti I.B14, I.B15, B19, dan B20); ----------

10) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor I yang membuat dokumen penawaran Terlapor I adalah Saudara Massuara Mangka. Selain membuatkan Terlapor I juga membuatkan Terlapor II dan Terlapor III. Dokumen penawaran yang dibuatkan Saudara Massuara Mangka adalah dokumen teknis sedangkan dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sewa peralatan, jaminan penawaran surat-surat pembelian peralatan dan administrasi dikerjakan oleh Saudara Peter David Phie (*vide* bukti I.B15 dan B19); ----------

11) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor II Saudara Massura Mangka mengerjakan dokumen penawaran Terlapor II kemudian, dokumen tersebut diserahkan oleh almarhum ke Peter David Phie, dengan diperlihatkan terlebih dahulu *softcopy*-nya, untuk mendapat persetujuan kemudian dokumen di dan diberikan kepada Peter David Phie. Selanjutnya kekurangan terhadap dokumen yang diurus oleh Peter David Phie (*vide* bukti I.B14);----------

12) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 08 yang dibuat oleh Notaris Michiko Sodikim S.H. di kota Makassar tanggal 05 Juli 2014 dan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-19009.40.22.2014 tanggal 11 Juli 2014 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen AHU Kemenkumham RI) serta Akta Nomor 5 yang dibuat oleh notaris Wahyu Indriawati S.H., M.Kn di kota Makassar tanggal 12 November 2007 dan dokumen SK pengesahan Nomor AHU-08940.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen AHU Kemenkumham RI), nama "Alimuddin" tidak pernah muncul sebagai pengurus perusahaan maupun pemegang saham perusahaan dari Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C18 dan C19); ----------

13) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor I yang membuat dokumen penawaran Terlapor I adalah Saudara Massuara Mangka. Selain membuatkan Terlapor I juga membuatkan Terlapor II dan Terlapor III. Dokumen penawaran yang dibuatkan Saudara Massuara Mangka adalah dokumen teknis sedangkan dokumen sewa peralatan, jaminan penawaran surat-surat pembelian peralatan dan administrasi dikerjakan oleh Saudara Peter David Phie (*vide* bukti I.B14, I.B15, dan B19); ----------

14) Bahwa berdasarkan alat bukti surat perjanjian sewa alat dan keterangan Saksi PT Cipta Djaya Surya adanya indikasi pemalsuan surat dan tanda tangan perjanjian sewa alat milik berdasarkan menunjukkan Terlapor I dan Terlapor II membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan dan melanggar peraturan dalam dokumen pengadaan tentang Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan pada Nomor 4.I (*vide* bukti C2, C26, C27, dan C40); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi maka terdapat kesamaan jenis peralatan (*Theodolit With Liaser Point* dan *Water Pass* AC-25), nilai pembelian alat (Rp61.700.000 (*enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*), Penomoran Nota ("01205978") serta tanggal (17 Mei 2012) dan kota (Makassar) yang sama pada nota pembelian Peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan bentuk kesamaan kesalahan dokumen penawaran peserta tender dimana terdapat penomoran yang sama terhadap pembeli yang berbeda pada tanggal dan lokasi yang sama. Bahwa apabila pada tanggal dan pembelian alat yang sama terdapat 2 (dua) pembeli yang berbeda maka seharusnya nomor nota sebagai bukti pembelian akan berbeda. Bahwa kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (*vide* bukti C28, C29, dan B5); ----------

16) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara Achmad Zikrullah, menyatakan adanya kesamaan pemberi dukungan dan kesamaan sesalahan identitas pihak dalam surat dukungan perjanjian sewa alat kemungkinan besar dibuat oleh pihak yang sama atau dokumen tersebut palsu. Dalam hal dokumen setelah diklarifikasi kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penerbit dokumen dan disampaikan adalah palsu dapat menguatkan indikasi persekongkolan dan dapat masuk dalam delik pidana untuk pemalsuan. Bahwa kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (*vide* bukti B13); ----------

17) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli hukum persaingan Saudara AM. Tri Anggraini menyatakan kesamaan dokumen metode pelaksanaan, surat dukungan alat yang sama, dan kesamaan kesalahan pengetikan merupakan indikasi persekongkolan horizontal satu indikasi persekongkolan horizontal karena biasanya dilakukan oleh sesama penawar atau *bidder* (*vide* bukti B21); ----

18) Bahwa dengan demikian kesamaan pihak pemberi sewa alat dan nota pembelian dan kesamaan Kesalahan Penulisan pihak pada Surat Perjanjian Sewa Alat dan nomor nota pembelian alat Terlapor I dan terlapor II yang dibuat pihak yang sama yaitu Saudara Peter David phie merupakan bentuk persekongkolan horizontal dalam bentuk kerja sama dalam menyiapkan dan membuat dokumen penawaran diantara peserta lelang sehingga memenuhi ketentuan. Bahwa indikasi pemalsuan Surat Perjanjian Sewa Alat dan Nota pembelian dengan tujuan untuk memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan lelang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan dokumen pengadaan tentang Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan pada Nomor 4.I tentang "Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan. ---

h. Tentang Adanya Kesamaan *IP Address* ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen "Log Akses" dari Terlapor I dan Terlapor II (ditemukan masing-masing perusahaan tersebut melakukan *log in* ke dalam website LPSE menggunakan *IP Address* 114.79.28.106, dimana Terlapor I mengakses menggunakan *IP Address* tersebut pada tanggal 01 November 2015 pukul 12.33 dan 16.14 serta Terlapor II mengakses menggunakan *IP Address* tersebut pada tanggal 01 November 2015 pukul 16.55 (*vide* bukti C31 dan C32); ---

Nama Perusahaan	tanggal	Waktu Log In	IP Address
Terlapor I	01 November 2015	12.33	114.79.28.106
		16.14	114.79.28.106
Terlapor II	01 November 2015	16.55	114.79.28.106

2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi LPSE, sistem LPSE menyimpan informasi terkait aktivitas *log in dan log out* serta *IP Address*. Bahwa *IP Address bidding room* LPSE Penajam Paser Utara adalah 175.184.250.26. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menggunakan *bidding room* LPSE Penajam Paser Utara; ----------

3) Bahwa berdasarkan keterangan ahli IT, Saudara Hamid hal-hal yang dapat diketahui terkait dengan pelelangan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menggunakan sistem *e-procurement* menggunakan sistem LPSE adalah pada saat sudah melakukan akses dan ada jejaknya maka *user* tidak dapat melakukan modifikasi. *IP Address* adalah identitas *device* atau alat yang terkoneksi ke jaringan. Baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Apabila ingin terkoneksi ke jaringan baik lokal maupun internet harus memiliki *IP Address*. Baik *handphone*, *router*, komputer, laptop. Fungsinya adalah sebagai identitas alat-alat tersebut, bersifat unik karena apabila dalam 1 (*satu*) jaringan ada 2 (*dua*) *IP Address* yang sama maka tidak akan terkoneksi. Jadi *IP Address* itu unik dan dimiliki oleh setiap *device*. Bahwa adanya kesamaan *IP Address* Terlapor I pada saat *log in* pada tanggal 01 November 2015, pada pukul 12.33 dan pukul 16.14, kemudian Terlapor II pada tanggal 01 November 2015, waktu *log in* pada pukul 16.55. Dilihat dari *IP Address*-nya adalah milik vendor Telkom. Bahwa walaupun di lokasi ada 2 (*dua*) komputer maka semua akan terdeteksi dengan nomor 114.79.28.106. Bahwa *IP address* dengan nomor 114.79.28.106 apabila menggunakan kabel panjang maksimal 100 (*seratus*) meter dan apabila menggunakan wifi maksimal sekitar 20 (*dua puluh*) meter persegi. Dengan demikian aktivitas *log in* Terlapor I dan Terlapor II pada adalah berasal dari satu *router* yang sama berada pada lokasi yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama dan pada *sequences* waktu yang berdekatan (*vide* bukti B14);----------

4) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Saudara Achmad Zikrullah, menyatakan *IP Address* adalah ID atau identitas dari alat elektronik yang digunakan entah itu PC atau laptop. Atau laptop itu 1 (*satu*) IP. Jadi seandainya ikut tender di sistem terekam dengan IP yang sama berarti menggunakan laptop yang sama atau PC yang sama. Hal ini bisa menguatkan bukti indikasi bahwa ada 1 (*satu*) pihak yang menggunakan alat yang sama untuk menyusun atau meng-upload dokumen 3 (*tiga*) perusahaan yang berbeda (*vide* bukti B13); ----------

5) Bahwa berdasarkan Keterangan ahli Hukum Saudara A.M Tri Anggraini menyatakan kesamaan *IP Address* ini setelah adanya *e-procurement* atau pengadaan dengan sistem *online* memang banyak terjadi dalam kasus persekongkolan tender dan memang pada akhirnya dapat dijadikan satu indikator bahwa peserta melakukan atau mengisi dokumen di tempat yang sama dengan wifi atau jaringan internet yang sama. kesamaan *IP Address* juga merupakan salah satu indikasi atau indikator adanya persekongkolan horisontal. Bahwa kesamaan *IP Address* merupakan salah satu indikator adanya kerja sama persaingan semu (*vide* bukti B21);---------

6) Bahwa kesamaan *IP address* yang digunakan untuk mengunggah (*upload*)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dengan *sequence* atau periode waktu penggunaannya yang berdekatan setelah Terlapor I baru kemudian *log in* terhadap terlapor II karena 1 (*satu*) *IP address* tidak dapat digunakan secara bersamaan pada waktu yang sama. Kesamaan *IP address* tersebut juga bukan disebabkan adanya penggunaan *bidding room* LPSE Penajam Paser Utara;

7) Bahwa kesamaan *IP address* diantara Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan bahwa pada saat upload dokumen lelang oleh Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan menggunakan jaringan internet atau dilokasi yang sama, hal tersebut menunjukkan adanya kerja sama dalam upload dokumen dalam lelang *a quo*. Apabila Terlapor I dan Terlapor II bersikap independen dan bersaing dalam paket lelang *a quo* maka masing-masing peserta akan meng-*upload* dokumen dengan menggunakan jaringan kantor atau staf karyawan yang berbeda maka *IP address* akan berbeda-beda; ----------

8) Bahwa dengan demikian fakta dan bukti kesamaan *IP Address* tersebut semakin memperkuat bukti adanya kerja sama di Terlapor I dan Terlapor II merupakan indikasi persekongkolan tender diantara peserta tender dalam bentuk kerja sama untuk mengirimkan atau upload dokumen penawaran pada lelang *a quo*. --

i. Tentang Adanya Kesamaan Format dan Pihak Pemberi Dukungan Serta Kesamaan Kesalahan Penomoran dalam Surat Dukungan Pabrikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Supplier/Agen) yang Memiliki ISO 13477 untuk *Steel Framed* (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599 dan ISO 4427 untuk HDPE Dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR----------

1) Bahwa berdasarkan perbandingan surat dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (pusat penelitian pipa dan fittings) hasil pengujian dan pengecekanUntuk Steel Framed (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599 di atas maka terdapat fakta adanya kesamaan pemberi dukungan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang diberikan oleh "ZhongRunDa Flow Control Enginering CO., LIMITED" dan nomor surat dukungan yang berurutan yaitu Nomor 0202/ZRD-BC/PA-O/X/2015 (Terlapor I), 0205/ZRD-BC/PA-O/X/2015 (Terlapor II) dan 0206/ZRD-BC/PA-O/X/2015 (Terlapor III) sebagai berikut: ----------

Nama Perusahaan	Pihak Pemberi Dukungan	Tanggal Surat	Nomor Surat
Terlapor III	ZhongRunDa Flow Control Enginering CO.LIMITED	23 Oktober 2015	0206/ZRD-BC/PA-O/X/2015
Terlapor II	ZhongRunDa Flow Control Enginering CO.LIMITED	24 Oktober 2015	0205/ZRD-BC/PA-O/X/2015
Terlapor I	ZhongRunDa Flow Control Enginering CO., LIMITED	26 Oktober 2015	0202/ZRD-BC/PA-O/X/2015

2) Bahwa tabel perbandingan surat dukungan di atas terdapat kesalahan penomoran dan tanggal surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan periode waktu dikeluarkannya surat dukungan pabrikan terhadap Terlapor III yang mendapatkan surat dukungan tanggal 23 Oktober 2015 justru mendapatkan nomor surat yang paling besar dengan nomor "0206" dibandingkan dengan Terlapor II yang memperoleh surat dukungan tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nomor "0205" dan Terlapor I yang mendapatkan surat dukungan tanggal 26 Oktober 2015 dengan Nomor "0202"; ----------

3) Bahwa berdasarkan analisis terdapat kesamaan dari pihak pemberi dukungan pabrikan (*supplier*/agen) yang memiliki ISO 4427 untuk HDPE Dimensi pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR dengan tanggal yang sama dan nomor yang berurutan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II diperoleh (*vide* bukti C8 dan C9); ----------

4) Bahwa berdasarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Persekongkolan dalam tender, Unsur Bersekongkol antara lain dapat berupa Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -

5) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli LKPP Saudara Achmad Zikrullah, menyatakan (sesuai dengan penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat yaitu a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis b)kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan (*vide* bukti B13); ----------

6) Bahwa berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2010 indikasi persekongkolan tender adalah Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

7) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor I yang membuat dokumen penawaran Terlapor I adalah Saudara Massuara Mangka. Selain membuatkan Terlapor I juga membuatkan Terlapor II dan Terlapor III. Dokumen penawaran yang dibuatkan Saudara Massuara Mangka adalah dokumen teknis sedangkan dokumen sewa peralatan, jaminan penawaran surat-surat pembelian peralatan dan administrasi dikerjakan oleh Saudara Peter David Phie (*vide* Bukti I.B14 dan I.B15);----------

8) Bahwa dengan demikian fakta dan bukti kesamaan dan/atau kesalahan format surat dukungan pabrikan (supplier/agen) yang memiliki sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (pusat penelitian pipa dan fittings) hasil pengujian dan pengecekan Untuk Steel Framed (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599 Terlapor I,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II dan Terlapor III dan ISO 4427 untuk HDPE Dimensi pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR, Terlapor I dan Terlapor II adalah karena dokumen surat dukungan dibuat oleh pihak yang sama yaitu Saudara Peter David Phie, hal tersebut membuktikan adanya indikasi persekongkolan sebagaimana diatur penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan Perkom Nomor 2 Tahun 2010 yang terjadi karena adanya kerjasama untuk mendapatkan surat dukungan dari pihak yang sama dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi dalam lelang *a quo* dan secara bersama-sama bersaing dalam tender yang sama sehingga menciptakan persaingan semu.-

j. Tentang Pengalaman Terlapor III ----------

1) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III hal yang harus diperhatikan pertama dalam mengikuti tender adalah kemampuan dasar. Apabila kemampuan dasar tidak mencukupi maka tidak akan mengikuti karena tujuan mengikuti tender adalah untuk memenangkan tender. Bahwa Terlapor III mengakui Kemampuan dasar pada waktu mengikuti tender *a quo* adalah tidak mencukupi (*vide* bukti B25); ----------

2) Bahwa Terlapor III mengetahui atau sepatutnya mengetahui dengan KD yang miliki dan tidak mencukupi sebagaimana persyatan kualifikasi tender *a quo* maka tidak memenuhi kualifikasi, namun Terlapor III tetap mengikuti tender *a quo*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan menyiapkan segala dokumen pendukung, menyusun, dan memasukkan dokumen penawaran;-------

3) Bahwa kemampuan dasar tertinggi Terlapor III adalah Rp11.950.200.000. Bahwa dengan demikian kemampuan dasar Terlapor III adalah sebagai berikut:

3NPT= 3 x Rp11.950.200.000 =Rp35.850.600.000

4) Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut maka Terlapor III Tidak Memenuhi Kemampuan Dasar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam lelang *a quo* yaitu sebesar Rp44.999.000.000 (*empat puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*);----------

5) Bahwa dalam evaluasi kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu Pengalaman Perusahaan, Akta Badan Usaha, SIUJK, SBU, SIUP, TDP, SITU/HO/Surat Keterangan Domisili, NPWP, SPT2014, KTP Direktur, Memilki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2008), Sertifikat Lingkungan (ISO 14001:2004), Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) OHSAS 18001:2007, Sertifikat SMK3, Sertifikat ISO 4427 (*Polythylene for drinking water*), Sertifikat SNI 06-4829-2005, Sertifikat ISO 13477 (Uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*), Surat Keterangan Dukungan dari Pabrikan, Dukungan Bank, Dokumen Lain Yang diajukan dalam dokumen penawaran. Jumlah penawaran yang dievaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebanyak 3 (*tiga*) penawaran, yaitu penawaran (*vide* bukti C11); ----------

No.	Nama Perusahaan	Evaluasi				Keterangan
		Adm	Teknis	Kualifikasi	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	
1	PT. ROSA LISCA	√	√	X	44.010.000.000,-	GUGUR (Perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada PT Rosa Lisca tidak memiliki ISO13477 dan ISO 4427 sebagaimana dipersyaratkan dalam persyaratan pada pengumuman pelelangan LPSE)
2	PT. INDAH SERATAMA	√	√	√	44.064.000.000,-	Lengkap
3	PT. RAJAWALI SAKTI CONTRINDO	√	√	√	44.324.000.000,-	Lengkap

SISTEM PROSES : e-Lelang Umum
PEKERJAAN : Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)
LOKASI : Kab. Penajam Paser Utara
TAHUN ANGGARAN : 2015 s.d 2018

NO	NAMA PESERTA LELANG	IZIN USAHA						PAJAK		Dukungan Barang								Kualifikasi Personil	Keterangan (Lulus/ Gagur)
		Akte Perusahaan		SIBU															
		Pendirian	Perubahan Terakhir (Bila ada)	(Kualifikasi Usaha Non Kecil, Klasifikasi Kode : SI008)	SIUJK	SITU/HO/ KET. Domisili	TDP	SPT tahunan	NPWP	Dukungan Supply	ISO 4427 & SNI 06-4829-2005	ISO 13477 BGCETEL	Dukungan Bank	Daftar Pengalaman Pekerjaan	Penentuan Persyaratan Pengalaman Pekerjaan	Daftar Personil	(SKA/SKT sesuai persyaratan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PT. ROSA LISCA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√-	√-	√	√	√	√	√	GUGUR
2	PT. INDAH SERATAMA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	LULUS
3	PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	LULUS

Keterangan
√ : Sesuai/Memenuhi
√- : Tidak sesuai/Tidak memenuhi
- : Tidak ada

Penajam, November 2015
POKJA ULP Kab. Penajam Paser Utara

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Arjang Widiasto, S.Sos.MSi	Koordinator	
2	Abdul Halim, ST	Anggota	
3	Candra, ST	Anggota	
4	Arman Widodo, A.Md	Anggota	
5	Ahmad Jais A.Md	Anggota	

6) Bahwa berdasarkan fakta hasil evaluasi kualifikasi tersebut Terlapor IV dalam evaluasi kualifikasi tetap meluluskan PT Indah Seratama walaupun tidak memenuhi kemampuan dasar sebagai bagian dari syarat kualifikasi dalam lelang *a quo*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Bahwa berdasarkan Perkom Nomor 2 tahun 2010, Unsur Bersekongkol antara lain dapat berupa: ----------

a) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ----------

b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

d) menciptakan persaingan semu;-----

e) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;----------

g) pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.----------

8) Bahwa tindakan Terlapor III yang tetap mengikuti tender *a quo* walaupun telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tidak memenuhi persyaratan kualifikasi terkait Kemampuan Dasar sebagaimana informasi pengalaman Terlapor III yang diunggah pada daftar isian kualifikasi, namun Terlapor III tetap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengikuti tender dan menyiapkan, menyusun, mengunggah dokumen teknis dan administrasi, surat dukungan sewa peralatan, bahkan melampirkan kuitansi pembelian yang seolah-olah menunjukkan bahwa Terlapor III mengeluarkan *effort* dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli peralatan utama serta mendapatkan surat dukungan dari pihak yang berada di luar wilayah Indonesia. Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak memenuhi KD dan mengikuti tender adalah secara logika akal sehat tidak beralasan dan realistis. Bahwa tindakan tersebut justru patut diduga menunjukkan bahwa Terlapor III sengaja sejak awal telah dipersiapkan untuk menjadi perusahaan pendamping. Bahwa ikut sertanya Terlapor III dalam tender *a quo* merupakan bentuk persekongkolan horizontal berupa kerja sama guna menciptakan persaingan semu dengan mengatur Terlapor III menjadi pendamping dari pihak yang akan dimenangkan dalam tender *a quo*; ---------

9) Bahwa adanya persekongkolan horizontal diantara peserta lelang tidak akan berhasil tanpa didukung adanya persekongkolan vertikal oleh Terlapor IV. Bahwa apabila Terlapor IV mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang kepada peserta dan mengevaluasi peserta lelang sesuai dengan ketentuan maka Terlapor III akan gugur pada tahap evaluasi kualifikasi; ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10) Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Ahli LKPP Saudara Achmad Zikrullah, menyatakan KD adalah ukuran untuk mengukur apakah Penyedia sanggup mengerjakan proyek atau satuan kerja yang sedang ditenderkan. Bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan dokumen tender nilai KD minimal harus sama degan nilai HPS. Bahwa nilai KD menjadi penting Karena KD menunjukkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan mampu mengerjakan proyek yang sedang ditenderkan. Itulah mengapa dimunculkan syarat KD. Bahwa dalam tender *a quo* bahwa perhitungan KD Terlapor III berada di bawah syarat. Apabila di bawah syarat seharusnya digugurkan atau tidak diluluskan. Tetapi ketika ada potensi vertikal beberapa tanda-tanda atau modus yang biasanya dilakukan adalah ketika ada persyaratan yang tidak dipenuhi tapi diluluskan atau membiarkan adanya kesalahan yang seharusnya digugurkan adalah contoh persekongkolan yang sifatnya vertikal (*vide* bukti B13); ----------

11) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hukum Saudara A.M. Tri Anggraini menyatakan dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2010 indikasi persekongkolan pada saat evaluasi salah satunya adalah panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender atau lelang tertentu. Bentuk memberikan keistimewaan kepada peserta oleh Panitia ini termasuk kategori persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

vertikal karena memberikan keistimewaan pada peserta tender tertentu. Salah satu contohnya misalnya Panitia membiarkan jumlah peserta tender yang sangat terbatas atau dengan cara menggugurkan peserta tender yang tidak dikendaki dengan kesalahan yang tidak terlalu signifikan atau sebaliknya justru membiarkan peserta tender yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi atau Kemampuan Dasar (KD) yang merupakan satu hal yang utama. Indikasinya persekongkolan vertikal adalah ketika pembiaran itu merupakan syarat pengguguran yang merupakan salah satu faktor utama bahwa peserta tender tidak dapat masuk kualifikasi. Tindakan meluluskan pihak yang tidak memenuhi syarat utama atau kualifikasi oleh panitia tender merupakan perilaku yang disengaja. Persekongkolan campuran atau gabungan terjadi apabila ada persekongkolan horisontal dan vertikal. bahwa persekongkolan horisontal adalah persekongkolan antar sesama penawar apabila ditambah dan difasilitasi lagi oleh Panitia dan penyelenggara tender berupa persekongkolan vertical maka persekongkolan tender akan sangat efektif (*vide* bukti B21); ----------

12) Bahwa tindakan Terlapor III yang mengikuti tender *a quo* walaupun kemampuan dasar tidak cukup adalah bentuk persekongkolan yang telah direncanakan sebelum pemasukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen dimana Terlapor III tetap mengikuti dan memasukkan dokumen penawaran tender *a quo* untuk mendampingi Terlapor I pada saat pembuktian kualifikasi merupakan bentuk persekongkolan horizontal. Bahwa tindakan Terlapor IV yang tidak menggugurkan Terlapor III pada evaluasi kualifikasi walaupun tidak memenuhi syarat kemampuan Dasar merupakan tindakan yang dapat dikategorikan diskriminasi dan pemberikan kesempatan eksklusif sehingga Terlapor III dapat menjadi perusahaan pendamping pemenang cukup membuktikan adanya persekongkolan vertikal;----------

13) Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor III mengikuti tender walaupun tidak memenuhi KD dan tindakan Terlapor IV meluluskan Terlapor IV pada tahap evaluasi kualifikasi cukup dapat membuktikan adanya gabungan persekongkolan tender horizontal dan vertikal dalam upaya menciptakan persaingan semu dalam tender *a quo*.-----

k. Terkait Indikasi Persekongkolan Pada Saat Pembuatan Persyaratan----------

1) Bahwa dalam alat bukti dokumen KAK juga terdapat ketentuan terkait pengendalian mutu dimana disebutkan setiap jenis material dilakukan pengujian atau pengecekan dengan spesifikasi sebagai berikut: ----------

a) HDPE Dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR sesuai dengan ISO 4427 (*polyethylene for drinking*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

water) dan sertifikat SNI 06-4829-2005 untuk air minum; ----------

b) *Steel Framded* (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599 yang telah dievaluasi Laboratorium BROUTMAN di Chicago kekuatan hidrostatik jangka panjang pipa ketahanan mulur dan kekuatan hidrostatik jangka panjang pipa lebih unggul dengan ukuran pada suhu uji di bawah 23 C – 60 C dan 80 C. Kerangka *steel mesh* di baja Framed HDPE pipa, terjadi peningkatan tekanan berulang dan ESCR. Menurut ISO 13477 (uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*). ----------

2) Bahwa dalam dokumen pengumuman tender *a quo* Terlapor IV menambahkan ketentuan yang menyebutkan "Pabrikan (*supplier*/Agen)" terkait pengendalian mutu atas material yang digunakan dalam tender *a quo*, sebagaimana dimuat pada poin n dan o sebagai berikut: --------

"*n. Penyedia Jasa melampirkan Surat Keterangan Dukungan dari pabrikan (Supplier/Agen)";* ----------

o. Pabrikan (Supplier / Agen) yang memberikan Surat Keterangan Dukungan memiliki: ----------

1) Sertifikat ISO 4427 (polyethylene for drinking water) dan sertifikat SNI 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian dan pengecheckan HDPE Dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR; ----------

2) Sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan Fittings) hasil pengujian dan pengecheckan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

STEEL FRAMED (HDPE) ASTM D1598, D2837 dan D1599. ----------

3) Bahwa keterangan Terlapor IV yang menyatakan pencantuman pabrikan (*supplier*/agen) pada persyaratan pengendalian mutu material pipa mengacu pada KAK adalah bertentangan dengan fakta dalam dokumen KAK yang hanya memuat pengendalian atas material pipa atau kualitas pipa yang telah memiliki sertifikasi. Bahwa dalam pengumuman dan pencantuman syarat kualifikasi Terlapor IV mengakui menambahkan ketentuan "pabrikan (*supplier*/agen)" (*vide* bukti C42, C2, dan B26); ----------

4) Bahwa Terlapor IV memasukkan subyek "Pabrikan (*supplier*/agen)" dalam persyaratan kualifikasi pipa yang memiliki kerancuan terkait subyek hukum. Bahwa pabrikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang di pabrik, pengusaha pabrik atau apakah dalam hal ini "Pabrikan" sebagaimana dimaksud adalah "Produsen Pipa". Bahwa setelah kata pabrikan terdapat tanda baca dalam kurung "*supplier*/agen" artinya pabrikan atau setidak-tidaknya diartikan sebagai produsen "diistilahkan atau disamakan karena menggunakan dalam kurung" juga sebagai "*supplier* atau agen". Bahwa pabrikan tidak sama dengan *supplier* atau agen. Bahwa *Supplier* adalah perusahaan yang menjual bahan atau produk yang akan diolah perusahaan lain

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi produk siap jual, sedangkan agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya;----------

5) Bahwa PT Rosa Lisca melampirkan surat dukungan dari PT Cipta Karya Bangun Nusa yang bahwa produk pipa memiliki ISO 4427 (*polyethylene for drinking water*) dan sertifikat 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian dan pengecekan HDPE Dimensi pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR dalam dokumen penawaran;------

6) Bahwa Terlapor IV menilai bahwa PT Cipta Karya Bangun Nusa selaku pendukung PT Rosa Lisca tidak memiliki Sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427 sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Pabrikan (*Supplier*/Agen). Sementara LINYI DONGLI PLASTIC BUILDING MATERIALS CO., LTD bukan Pabrikan (*Supplier*/Agen) pendukung dari PT Rosa Lisca. Hal ini menurut Pokja tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan sebagaimana Pengumuman nomor 027/ULP/Pokja-1635.2/X2015 pada Dokumen Pengadaan tertanggal 21 Oktober 2015; ----------

7) Bahwa terkait dengan persyaratan tersebut, Terlapor IV menggugurkan PT Rosa Lisca pada tahap evaluasi kualifikasi walaupun dalam dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran telah melampirkan sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427. Bahwa PT Rosa Lisca digugurkan karena sertifikat pemberi dukungan PT Cipta Karya Bangun Nusa tidak memiliki sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427, sertifikat yang dilampirkan atas nama LINYI DONGLI PLASTIC BUILDING MATERIALS CO., LTD; ----------

8) Bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap persyaratan tambahan dengan adanya "pabrikan (*supplier*/agen)" Terlapor IV merujuk pada pihak pemilik ISO 13477 dan 4427. Bahwa dengan menambahkan *supplier* atau agen Terlapor IV seharusnya atau sepatutnya mengetahui adanya konsekuensi yuridis yang berbeda. Penambahan subyek "pabrikan (*supplier*/agen)" sebagaimana keterangan Terlapor IV memperluas penyedia justru persyaratan tersebut tidak mengakibatkan memberikan kesempatan luas kepada peserta tender lain untuk mendapatkan dukungan. Bahwa pengertian *supplier* adalah pihak yang menjual barang yang akan diolah menjadi barang jadi sedangkan agen bertindak untuk dan atas nama *principal* yang tentu saja agen tidak mungkin akan memiliki ISO 13477 dan 4427 untuk dirinya sendiri terhadap pipa dari Prinsipal terlebih lagi *supplier*. Bahwa dengan penambahan subyek "*supplier*/agen" memberikan konsekuensi hukum dalam hal subyek pemilik Sertifikat ISO 13477 dan 4427. Bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila agen atau apabila diistilahkan supplier sebagai distributor dalam hal ini memberikan dukungan pipa maka tentu saja sertifikat ISO yang dilampirkan berasal dari produsen karena agen bertindak dari dan untuk *principal* sedangkan distributor mendapatkan barang dari produsen atau prinsipalnya; -

9) Bahwa terkait pemenuhan persyaratan ini Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menggunakan surat dukungan dari pemberi dukungan yang sama;----------

10) Bahwa berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2010, indikasi persekongkolan pada saat perencanaan antara lain, persyaratan kualifikasi memenuhi indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender maupun penyusunan dokumen tender antara lain persyaratan tender mengarah pada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu yang harus dipenuhi atau dapat disuplai oleh pelaku usaha tertentu;----------

11) Bahwa dengan menambahkan kata "pabrikan (*supplier*/agen)" oleh Terlapor IV dan tidak sesuai dengan KAK mengakibatkan persyaratan kualifikasi yang hanya dapat disuplai oleh pelaku usaha tertentu;----------

12) Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor IV menambahkan kata "pabrikan (*supplier*/agen)" dalam persyaratan kualifikasi memenuhi indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maupun penyusunan dokumen tender antara lain persyaratan tender mengarah pada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu yang harus dipenuhi sebagaimana dimuat dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2010 yaitu pencantuman spesifikasi teknis yang hanya dapat disuplai oleh pelaku usaha tertentu. ----------

l. Indikasi Persekongkolan Tender Pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan----------

1) Bahwa di dalam dokumen KAK termuat persyaratan personil yang terdiri dari tenaga kerja ahli dan tenaga terampil dengan ketentuan sebagai berikut: --------

a) Tenaga ahli (Profesional staf) --------

No.	Jabatan Dalam Pekerjaan	Jumlah Personil	Keahlian	Pengalaman	Bukti
1	Project Manager S1, Tehnik Sipil	1 orang	SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602)	10 Tahun	1. Ijazah 2. CV 3. KTP/NPWP
2	Site Manager S1, Teknik Lingkungan/ Teknik Sipil	1 orang	SKA Ahli Amdya Teknik Air Minum (504)	8 Tahun	1. Ijazah 2. CV 3. KTP/NPWP
3	Tenaga Pelaksana Mekanikal, S1 Teknik Mesin	1 orang	SKA Ahli Madya Teknik Mekanikal	8 Tahun	1. Ijazah 2. CV 3. KTP/NPWP
4	Tenaga Pelaksana Lingkungan, S1 Teknik Lingkungan	1 orang	SKA Ahli Madya Teknik Lingkungan	8 Tahun	1. Ijazah 2. CV 3. KTP/NPWP
5	Tenaga Pelaksana Surveyor, S1 Teknik Geodesi/ Teknik Sipil	1 orang	Ahli Madya Geodesi (217)	8 Tahun	1. Ijazah 2. CV 3. KTP/NPWP
6	Tenaga Pelaksanan Sipil, S1	1 orang	Ahli Muda Teknik Air Minum (504)	5 Tahun	1. Ijazah 2. CV 3. KTP/NPWP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Jabatan Dalam Pekerjaan	Jumlah Personil	Keahlian	Pengalaman	Bukti
	Teknik Sipil/Teknik				

b) Tenaga Terampil ----------

1.	Pengawas Perpipaan Air Bersih (TT014)	3 orang
2.	Juru ukur/ Teknisi Survei pemetaan (TS 004)	1 orang
3.	Juru gambar/Drafman (TT 003)	1 orang
4.	Juru hitung kuantitas (TS047)	1 orang
5.	Tukang pipa air (TT 005)	2 orang
6.	Tukang pasang pipa (TM 038)	3 orang
7.	Tukang besi beton/bar bending/bar cutting (TS 012)	1 orang
8.	Tukang cor beton/*concrete operator* (TS 013)	1 orang
9.	Tukang las/welder/Gas dan Elektrik welder (TM 028)	1 orang
10	Tenaga administrasi (SMU/SMK/D3)	1 orang

2) Bahwa masing-masing tenaga ahli/ personil inti dipersyaratkan melampirkan *fotocopy* ijazah, CV, Kartu Identitas/KTP, NPWP dan SKA. Sedangkan untuk Tenaga Teknis/Terampil/Administrasi melampirkan *fotocopy* Ijazah, KTP, CV dan SKT dengan pengalaman minimal 5 (*lima*) tahun; ----------

3) Bahwa dari hasil evaluasi teknis Terlapor IV terhadap 8 (*delapan*) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, terdapat 5 (*lima*) perusahaan yaitu PT Anugrahjaya Nofidh, PT Ganesha Jaya, PT Binaco Group, PT Cipta Bening Dewata dan PT Brantas Abipraya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Persero) yang digugurkan dengan alasan salah satunya terkait personil inti yang tidak bisa dipenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan; ----------

4) Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Saudara H. Abd. Karim sejak awal pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi *Project Manager*. Bahwa Saudara Abdul karim sebagai *Project Manager* memiliki latar belakang Pendidikan STM Mesin dan tidak memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan LPJK (*vide* bukti B20);--------

5) Bahwa berdasarkan persyaratan tenaga ahli untuk jabatan *Project Manager* harus memiliki kualifikasi S1Tehnik Sipil dan memiliki sertifikasi SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602) dari LPJK. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran terlapor I jabatan tenaga ahli/personil inti *Project Manager* adalah Saudara Muhammad Ali. Bahwa Saudara H. Abd. Karim tidak dimuat dan diajukan dalam Daftar personil inti Terlapor I yang telah dievaluasi Terlapor IV; ----------

6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudara Muhammad Thamrin yang ditunjuk oleh Terlapor I untuk menjadi pengawas lapangan untuk perpipaan pada pelaksanaan pekerjaan tender perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan identitas KTP yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan Saksi Saudara Muhammad Thamrin Tempat tanggal Lahir Bangkala, 06 Desember 1984 (*vide* bukti B19);-------

7) Bahwa personil inti Terlapor I untuk jabatan pengawas lapangan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perpipaan adalah Saudara Muhammad Aras, Saudara Marudindin, Saudara Nur Alim. Bahwa Saudara M. Thamrin tidak dimuat dan diajukan dalam Daftar personil inti Terlapor I yang telah dievaluasi Terlapor IV (*vide* bukti C8); ----

8) Bahwa dalam pengajuan daftar personil Inti Terlapor II mengajukan Saudara M. Thamrin dilengkapi dengan ijazah dan KTP. Bahwa dalam identitas KTP Saudara M. Thamrin yang dilampirkan Tempat Tanggal lahir Bangkala, 06 Desember 1984 adalah personil inti untuk jabatan tenaga administrasi yang diajukan oleh Terlapor II dalam dokumen penawarannya (*vide* bukti C9); ----------

9) Bahwa Saudara Muhammad Ali sebagai tenaga ahli/ personil inti diajukan hanya untuk memenuhi persyaratan kualifikasi sedangkan pada saat pelaksanaan pekerjaaan atas tender *a quo* Terlapor I menggunakan orang yang berbeda yaitu Saudara H. Abd. Karim yang tidak memenuhi kualifikasi Pendidikan dan sertifikasi; ----------

10) Bahwa Saudara M. Thamrin yang diajukan oleh Terlapor II dalam dokumen penawaran sebagai personel inti dan Saudara M. Thamrin yang sebagai pengawas lapangan untuk perpipaan Terlapor I dalam mengerjakan pelaksanaan tender *a quo* adalah orang yang sama. Bahwa kesamaan personil Saudara M. Thamrin pada Terlapor I dan Terlapor II adalah indikasi adanya kerja sama dalam menggunakan personil yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama pada tahap pengajuan dokumen penawaran menempatkan M. Thamrin dalam Terlapor II sebagai tenaga administrasi untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan dan menempatkan M. Thamrin pada Terlapor I untuk melaksanakan pekerjaan; ---------

11) Bahwa berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2010 indikasi persekongkolan tender dapat diketahui pada saaat pelaksanaan pekerjaan atau evaluasi pelaksanaan pekerjaan;----------

12) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum persaingan Saudara A.M. Tri Anggraini menyatakan satu indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan yang dimuat dalam Pedoman Pasal 22 Larangan Persekongkolan dalam Tender yaitu pemenang tender mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender yang kalah dalam tender dengan menggunakan tenaga personil dari peserta tender yang kalah merupakan indikasi persekongkolan tender (*vide* bukti B21);--

13) Bahwa dengan demikian pengajuan Saudara Muhammad Ali sebagai Personil Inti Terlapor I untuk jabatan *Project Manager* dan Saudara M. Thamrin sebagai personil Inti Terlapor II untuk jabatan tenaga adinistrasi adalah dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi dalam pengajuan dokumen penawaran. Bahwa Saudara H. Abd. Karim dan Saudara M. Thamrin bukan personil inti yang diajukan Terlapor I dalam dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran dan dievaluasi oleh Terlapor IV. Bahwa Saudara H. Abd. Karim sebagai *Project Manager* dalam pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi syarat kualifikasi Pendidikan dan sertifikasi keahlian dari LPJK sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Bahwa perbedaan pihak dalam hal ini personil inti yaitu Saudara H. Abd Karim dan Saudara. M. Thamrin dalam mengerjakan pelaksanaan tender *a quo* merupakan indikasi adanya persekongkolan tender pada saat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimuat dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2010. ----------

6.2.3. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ----------

a. Unsur Pelaku Usaha ----------

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----------

2) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagai berikut: ----------

Terlapor I: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, yang beralamat kantor di:----------
Jalan Rajawali I Nomor 119, Makassar, Sulawesi Selatan. ----------
Telepon 0411–872269/Faksimile 0411–853672 ----------

Terlapor I didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 12 November 2017 yang dibuat oleh MICHIKO SODIKIM, S.H., Notaris di Makassar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan jasa. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan menjadi Pemenang Tender/Lelang Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 872052) (*vide* bukti C44);----------

3) Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan telah ditetapkan menjadi pemenang dalam proses Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018. ----------

4) Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

b. Unsur Bersekongkol ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah ----------

Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.----------

2) Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: --------

a) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ----------

b) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

c) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

d) Menciptakan persaingan semu;-----

e) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;----------

g) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender dengan cara melawan hukum.----------

3) Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Para Terlapor terbukti berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses tender berupa: ----------

a) Kesamaan Pemegang Saham dan Pengurus Perusahaan Perusahaan;

b) Tentang Adanya Kesamaan Dan/Atau Kemiripan Identitas Perusahaan Peserta Tender; ---------

c) Kesamaan Pihak Yang Membuat dan/atau Menyiapkan Dokumen Penawaran; ----------

(1) Kesamaan Metode Pelaksanaan Dan Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K);---------

(2) Tentang Perjanjian Sewa Alat Dan Nota Pembelian Peralatan Utama; ----------

(3) Tentang Adanya Kesamaan IP Address; ----------

(4) Tentang Adanya Kesamaan Format Dan Pihak Pemberi Dukungan Serta Kesamaan Kesalahan Penomoran Dalam Surat Dukungan Pabrikan (*Supplier*/Agen) Yang Memiliki ISO 13477 Untuk Steel Framed (Hdpe) ASTM D1598, D2837 Dan D1599 Dan pemberi dukungan ISO 4427 Untuk Hdpe Dimensi Pipa PE SDR 17, Pe 100, 10 Bar;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(5) Tentang Pengalaman Terlapor III; ----------

(6) Terkait Indikasi Persekongkolan Pada Saat Pembuatan Persyaratan tender; ----------

(7) Indikasi Persekongkolan Tender Pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan.-------

Bahwa bukti tersebut diperkuat dengan pengakuan Terlapor yang pada pokoknya bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berada di bawah kendali pihak yang sama yaitu Saudara Piter David Phie (*vide* bukti B14 dan B15). -----

4) Bahwa rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai: ----------

a) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ----------

b) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

c) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

d) Menciptakan persaingan semu;-----

e) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. ----------

Oleh karena itu, rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol. ----------

Bahwa berkaitan dengan fakta terkait dengan banyaknya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diabaikan Terlapor IV (POKJA ULP) selama proses tender secara jelas membuktikan adanya perlakuan istimewa dari Terlapor IV (POKJA ULP) kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. ----

Selanjutnya berkaitan dengan fakta terkait dengan pengalaman Terlapor III sebagaiman telah diuraikan pada butir 5.10 (TERKAIT PENGALAMAN TERLAPOR III) maka secara jelas telah membuktikan adanya pemberian keistimewaan yang diberikan Terlapor IV (POKJA ULP) kepada Terlapor III karena kemampuan dasar (KD) Terlapor III tidak memenuhi persyaratan dan seharusnya telah digugurkan.----------

Selain tindakan tersebut, Terlapor IV (POKJA ULP) juga membuat persyaratan terkait Sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427 yang mengarah pada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu yang harus dipenuhi sebagaimana dimuat dalam Perkom Nomor 2 tahun 2010 yaitu pencantuman spesifikasi teknis yang hanya dapat disuplai oleh pelaku usaha tertentu sebagaiman telah diuraikan pada butir 5.11. ----------

Atas tindakan tersebut maka Terlapor IV (POKJA ULP) dapat dikategorikan telah melakukan tindakan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan fakta dan analisis tersebut maka serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai sebagai tindakan bersekongkol. ----------

5) Oleh Karena itu maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

c. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

1) Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada 6.1.1 (Unsur Pelaku Usaha) dimana dalam prakteknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, dan Terlapor III sebagai berikut: ----------

Terlapor II ----------
PT Perdana Sejahtera Utama, yang beralamat kantor di:----------
Jalan Rajawali Nomor 06, Makassar, Sulawesi Selatan. ----------
Telepon 0411–872269/Faksimile 0411–853672.----------

Terlapor II didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 yang dibuat oleh Wahyu Indriawati, SH, M.KN. pada tanggal 12 November 2007, Notaris di Makassar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti dan menjadi peserta Tender/Lelang Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 872052) (*vide* bukti C20) ----------

Terlapor III: ----------
PT Indah Seratama, yang beralamat kantor di:----------
Jalan Cendrawasih Nomor 229, Makassar, Sulawesi Selatan.----------
Telepon 0411–872269/Faksimile 0411–853672 ----------

Terlapor III didirikan berdasarkan Akta Nomor 14X tanggal 04 April 1990 yang dibuat oleh MICHIKO SODIKIM, S.H., Notaris di Makassar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan. ------

Dalam praktiknya, Terlapor III telah mengikuti dan menjadi peserta Tender/Lelang Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 872052) (*vide* bukti C19).----------

2) Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.2.1.1 dan butir 6.2.1.2 (IDENTITAS TERLAPOR).----------

3) Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Terlapor I dalam rangka mempersiapkan dokumen penawaran dan mengikuti tender; ----------

4) Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

5) Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

d. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain ----------

1) Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah Terlapor IV (POKJA ULP) selaku penyelenggara tender yang merupakan obyek perkara *a quo*;----

2) Berdasarkan alat bukti bahwa dalam praktiknya, tender yang merupakan obyek perkra *a quo* diselenggarakan atau dilaksanakan oleh personil POKJA ULP antara lain dengan komposisi dan personil sebagai berikut:----------

No	Nama	Jabatan
1	Anang Widianto, S. Sos. M.Si.	Ketua
2	Ahmad Jais, A.Md.	Anggota
3	Arman Widodo	Anggota
4	Abdul Halim	Anggota

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5	Candra, S.T.	Anggota

3) Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain terpenuhi. ----------

e. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

1) Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:----------

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----

2) Berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah bersekongkol melalui rangkaian tindakan sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.2 (UNSUR BERSEKONGKOL); ----------

3) Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tersebut semakin didukung dan/atau diperkuat dengan perlakuan istimewa yang dilakukan oleh Terlapor IV sehingga mengakibatkan Terlapor I berpotensi besar menjadi pemenang tender; ----------

4) Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

f. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan; ----

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

2) Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha; ----------

3) Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.4, 5.7 dan 6.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha;------

4) Selanjutnya, tindakan Terlapor IV (POKJA ULP) yang memberikan perlakuan istimewa terhadap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tender sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. ----------

7. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.14): ----------

Bahwa setelah dilaluinya Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, dan setelah ditetapkannya bahwa Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019 dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan oleh Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo.* Maka pemeriksaan Saksi-saksi, mendengarkan keterangan Ahli, pemeriksaan para Terlapor, dan pemeriksaan bukti-bukti Surat dalam Perkara *a quo* telah dilaksanakan, sehingga sampailah pada saat ini kami selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengajukan Kesimpulan. ----------

Maka dengan ini Kami akan menguraikan kesimpulan dari Fakta persidangan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, sebagai berikut: ---------

7.1. Fakta Persidangan ----------

7.1.1. Saksi Investigator Penuntutan ----------

a. Kamis, 16 Juli 2020 – Pukul 10.00 WIB/Pukul 11. 00 WITA ----------

Investigator Penuntutan pada persidangan terbuka untuk Umum dengan agenda Pemeriksaan Lanjutan hanya memperkenalkan para Saksi yang akan diajukan pada persidangan. ----------

b. Jumat, 17 Juli 2020 – Pukul 13.30 WIB/Pukul 14.30 WITA ----------

Saksi AGUSTINUS SUDRAJAT dari PT Brantas Abipraya (Persero), akan tetapi Saksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

AGUSTINUS SUDRAJAT berhalangan hadir dalam Zoom meeting persidangan, yang dimana pada persidangan perkara *a quo* Investigator Penuntutan mengajukan dan menunjukkan Surat Keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi AGUSTINUS SUDRAJAT berhalangan untuk hadir dalam Zoom meeting persidangan karena sedang bertugas di Luar Kota dan memohon untuk pembaruan jadwal sidang sebagai Saksi dalam perkara Nomor 22/KPPU-I/2019, Surat Keterangan tersebut di terbitkan oleh PT Brantas Abipraya. ----------

c. Selasa, 21 Juli 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14.00 WITA ----------

Saksi H. ANWAR dari PT Almas Teknik Sejati, dalam persidangan daring di bawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: --------

1) Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani; ----------
2) Bahwa Saksi dari PT Almas Teknik Sejati dan Saksi merupakan Pemilik (Direktur) PT Almas Teknik Sejati; ----------
3) Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Nota yang diterbitkan dan berstempel perusahaan Saksi, dimana Nota tersebut ditujukan kepada Terlapor I; ----------
4) Bahwa perusahaan Saksi berdiri pada tahun 2012 tepatnya di bulan Februari dan hingga saat ini masih beroperasi. Perusahaan Saksi berdomisili di kota Makassar terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 117 Makassar; ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Bahwa perusahaan Saksi menjual alat-alat konstruksi, antara lain: pipa, alat las, sambungan pipa, dll;----------

6) Bahwa di persidangan yang terbuka untuk Umum, Tim Investigator Penuntutan menunjukkan mengenai adanya Nota yang diterbitkan oleh perusahaan Saksi yaitu PT Almas Teknik Sejati, yang pada pokoknya Nota tersebut menerangkan bahwa Terlapor I membeli barang di toko Saksi, antara lain:----------

   a) 1 (*satu*) unit *Theodolite* dengan harga sebesar Rp57.200.000 (*lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);----------

   b) 1 (*satu*) unit *Water Pass* dengan harga sebesar Rp4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*). ----------

7) Bahwa terhadap Nota yang ditunjukkan Tim Investigator Penuntutan di persidangan, Saksi membantah hal tersebut. Sebab, Nota yang ditunjukkan Tim Investigator Penuntutan bukan Nota yang digunakan di toko Saksi dan Saksi maupun karyawan Saksi tidak pernah mengeluarkan Nota Pembelian kepada Terlapor I; ----------

8) Bahwa pada Nota yang ditunjukkan Tim Investigator Penuntutan dipersidangan, terdapat pula stempel perusahaan Saksi, nama dan tanda tangan atas nama Pr. BERLIANA. Bahwa atas hal tersebut, Saksi juga membantahnya. Sebab, selama Saksi mendirikan PT Almas Teknik Sejati, tidak ada karyawan Saksi yang bernama Pr. BERLIANA dan Saksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hanya memiliki karyawan toko kurang lebih sekitar 4 (*empat*) orang sejak berdirinya PT Almas Teknik Sejati hingga sekarang;----------

9) Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; ---

10) Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu Direktur atau Pimpinan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;----------

11) Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya.----

d. Kamis, 23 Juli 2020 – Pukul 10.00 WIB/Pukul 11.00 WITA----------

Saksi CHANDRA JAYA dari PT Cipta Djaya Surya, dalam persidangan daring dibawah Sumpah dengan kepercayaan Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: --------

1) Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani;----------

2) Bahwa Saksi merupakan Direktur dari Perusahaan PT Cipta Djaya Surya; --------

3) Bahwa Perusahaan Saksi bergeraka dalam bidang usaha kontraktor, dan juga sewa menyewa alat konstruksi; ----------

4) Bahwa Saksi tidak mengenal Cahyadi Peter;----------

5) Bahwa Saksi merupakan teman semasa kecil Saudara David selaku pemilik PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, dan Saksi mengenal pula Saudara Hengky yang pada saat itu masih merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerja di PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo;----------

6) Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai adanya pemalsuan surat keluar, dimana terdapat tanda tangan beserta stempel dari PT Cipta Djaya Surya dipalsukan. Bahwa Saksi baru tahu setelah ada Surat Panggilan sebagai Saksi dari pihak KPPU Jakarta; --

7) Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

e. Kamis, 23 Juli 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14.00 WITA----------

Saksi A. FAJARUDDIN dari PT Cipta Bening Dewata, dalam persidangan daring dibawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

1) Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani; ----------

2) Bahwa Saksi merupakan staf administrasi dari PT Cipta Bening Dewata dan Saksi telah bekerja di PT Cipta Bening Dewata dari tahun 2016 sampai sekarang;----------

3) Bahwa PT Cipta Bening Dewata adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan benar PT Cipta Bening Dewata sering mengikuti tender melalui Lelang Elektronik; ----------

4) Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan tender yang diikuti oleh PT Cipta Bening Dewata di Penajam - Kalimantan Timur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

APBD tahun 2015-2018, sebab Saksi mulai bekerja di PT Cipta Bening Dewata pada tahun 2016;----------

5) Bahwa yang mengetahui persoalan tender yang diikuti oleh PT Cipta Bening Dewata di Penajam - Kalimantan Timur APBD tahun 2015-2018 ialah Direktur Utama PT Cipta Bening Dewata yaitu Saudara Muh. Jaya Tahir;----------

6) Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika PT Cipta Bening Dewata pernah mengikuti tender di Penajam - Kalimantan Timur APBD tahun 2015-2018, dan Saksi baru tahu hal tersebut di tahun 2019 sejak adanya Surat yang dikirim oleh KPPU RI ke PT Cipta Bening Dewata;----------

7) Bahwa karena Saksi tidak mengetahui persoalan tender yang diikuti oleh PT Cipta Bening Dewata di Penajam - Kalimantan Timur APBD tahun 2015-2018, dengan demikian pemeriksaan Saksi A. FAJARUDDIN dipersidangan tidak memberikan bukti yang cukup mengenai adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diduga dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;----------

8) Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya.----

f. Jumat, 24 Juli 2020 – Pukul 13.30 WIB/Pukul 14.30 WITA----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi A. YANI IKHSAN, S.T. dari PT Ganesha Jaya, dalam persidangan daring di bawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

1) Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani; ----------
2) Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama dari PT Ganesha Jaya sejak tahun 2014 hingga sekarang, berdasarkan Akta Pendirian Perubahan tahun 2014;---------
3) Bahwa perusahaan yang Saksi pimpin adalah perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi khususnya jaringan air bersih, dan perusahaan Saksi berdomisili di kota Surabaya, Jawa Timur;----------
4) Bahwa benar perusahaan Saksi sering mengikuti tender, dan benar perusahaan Saksi pernah mengikuti tender proyek distribusi jaringan air bersih di Penajam – Kalimantan Timur APBD tahun 2015-2018;----------
5) Bahwa Saksi tahu jika terdapat tender lelang distribusi jaringan air bersih di Penajam Paser Utara dari internet, sebab tender lelang tersebut merupakan tender Nasional, sehingga perusahaan yang berdomisili di luar Penajam Paser Utara dapat ikut serta dalam tender lelang tersebut;----------
6) Bahwa dalam tender tersebut, PT Ganesha Jaya gugur ditahap kualifikasi Evaluasi Teknis tepatnya dalam tahap Metode Pelaksanaan;---------
7) Bahwa diakui oleh Saksi, gugurnya PT Ganesha Jaya di tahap kualifikasi tersebut terjadi karena adanya kesalahan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis yang dilakukan oleh staf Saksi ketika meng-*upload* dokumen di LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara APBD tahun 2015-2018 dan staf Saksi telah melakukan klarifikasi kepada pihak Terlapor IV mengenai penyebab gugurnya PT Ganesha Jaya, dimana hal tersebut merupakan kesalahan teknis dan murni terjadi karena kesalahan staf Saksi, bukan terjadi akibat kesalahan prosedur yang dilakukan Terlapor IV selaku ULP Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara; ----------

8) Bahwa Saksi tidak tahu pemenang tender dari proses lelang tersebut, namun Saksi menegaskan dari hasil pengumuman lelang yang diumumkan oleh Terlapor IV, Saksi tidak dirugikan baik secara materil maupun immaterial;----------

9) Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

g. Selasa, 28 Juli 2020 – Pukul 10.00 WIB/Pukul 11.00 WITA ----------

Saksi NICKO HERLAMBANG dari Operator LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, dalam persidangan daring dibawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

1) Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa Saksi merupakan Operator LPSE dari ULP Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang merupakan Penyelanggara Tender/Lelang Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih APBD TA. 2015-2018 dengan Kode Lelang 1684264;
3) Bahwa Saksi merupakan PNS sejak tahun 2005, dan menjadi LPSE sejak tahun 2013;----------
4) Bahwa Saksi menjelaskan fungsi dari LPSE dalam proses barang dan jasa perkara *a quo* ada berada di titik tengah, antara POKJA Pelelangan dan bagian Penyedia, serta para pihak tersebut dapat berinteraksi dalam proses Pelelangan, atau dapat dikatakan memiliki team secara *online*; ----------
5) Bahwa Saksi menjelaskan baik POKJA, Penyedia dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) harus memiliki akun terlebih dahulu di LPSE sehingga dalam proses pelelangan mereka dapat berdiskusi dan berkomunikasi secara *online* dalam LPSE tersebut;----------
6) Bahwa Saksi menjelaskan mengenai masa berlaku POKJA dan PPK tergantung dari SK, sedangkan Penyedia selagi tidak terdapat perubahan tidak ada pergantian;
7) Bahwa LPSE dalam proses pelelangan hanya dapat memantau serta mendapatkan informasi setelah pelelangan selesai;----------
8) Bahwa aktivitas dokumen pengadaan tidak dapat di lihat dan di akses oleh LPSE dan Saksi hanya bagian dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Auditor yang dapat mengakses *IP Address* serta *record*;----------

9) Bahwa di tempat Saksi bekerja terdapat 1 (*satu*) *meeting room* yang terletak di lantai 3 (*tiga*) bagi Penyedia yang mengalami kesulitan akses internet. *Meeting Room* tersebut merupakan ruangan khusus untuk meng-*upload* dokumen, pengecekan dokumen, serta memproses pelelangan dan waktu akses *meeting room* dimulai sejak Pukul 08.00 (*delapan*) pagi sampai Pukul 16.00 sore; ----------

10) Bahwa Saksi tidak semua akun bisa memproses data yang sama pada LPSE;--

11) Bahwa jika terdapat kendala atau kesulitan dalam proses tender yang diselenggarakan, pihak LPSE memberikan kelonggaran waktu;----------

12) Bahwa Saksi mengaku tidak pernah mengetahui bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pernah mengakses *meeting room*; ----------

13) Bahwa Saksi mengatakan LPSE bukan operator, melainkan penyedia sistem penawaran; ----------

14) Bahwa Saksi dapat mengetahui *IP Address* yang digunakan oleh Penyedia Jasa, tidak ada pihak lain yang dapat melihat ataupun mengetahui hal tersebut, dan *IP Address* tahun 2015 masih dapat di akses di tahun 2020;------

15) Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

h. Selasa, 28 Juli 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14.00 WITA ----------

Saksi SUPARDI dari KPA/PPK Pengganti pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan distribusi air bersih Kabupaten Penajam Paser Utara APBD TA. 2015-2018, dalam persidangan daring di bawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

1) Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani; ----------

2) Bahwa Saksi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan ditsribusi air bersih Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur APBD TA. 2015-2018, dan Saksi merupakan pula PPK Pengganti dari PPK terdahulu yang telah memasuki masa purna bakti (Pensiun);----------

3) Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses tender yang dikelola oleh Terlapor IV atau dalam hal ini pihak ULP Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara, sebab Saksi baru menjalankan tugas dan kewajiban sebagai KPA dan PPK Pengganti sejak proses tender telah selesai yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan dari hasil proses tender tersebut dan hanya mengetahui tender perkara *a quo* berdasarkan dokumen sebagai pengganti KPA; ----------

4) Bahwa yang menetapkan pemenang tender dalam proses tender tersebut ialah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV dan sepengetahuan Saksi pemenang tender adalah PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo (Terlapor I); ----------

5) Bahwa saat Terlapor IV telah selesai menjalankan proses tender, Terlapor IV kemudian membuat dokumen laporan yang diserahkan kepada Saksi selaku KPA, dari dokumen laporan tersebut Saksi mengetahui pemenang tender; ------

6) Bahwa pelaksanaan tender atau lelang ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2015;----------

7) Bahwa Saksi merupakan Kepala bidang, tetapi setelah itu mendapat perjanjian kontrak 06 Januari 2016 dibidang Perairan dan Cipta Karya sekaligus menggantikan PPK yang merangkak juga sebagai KPA dalam rangka pembangunan jaringan air bersih; ----------

8) Bahwa Saksi menegaskan tugas PPK mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, serta menyimpan dokumen sesuai tahapan sampai dengan serah terima pekerjaan; ----------

9) Bahwa Saksi mengaku pada tahun 2011-2013 pernah melaksanakan pelelangan namun karena adanya keterbatasan anggaran, sehingga pada tahun 2015-2018 terdapat pekerjaan lanjutan;---------

10) Bahwa tugas PPK ialah membentuk PPTK yang secara khusus sebagai tim teknis, dimana pengurus tim teknis ini ada sebagai Pengurus Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), pengurus lapangan, tenaga administrasi;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11) Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai ISO 13477; ----------

12) Bahwa Saksi mengaku anggaran tender, murni dari APBD Penajam Paser Utara bukan dari APBN;----------

13) Bahwa Saksi mengaku yang melakukan pembayaran atau pencairan adalah Saksi sendiri, sesuai dokumen yang tercatat maksimal 15%. Namun, sampai saat ini Saksi mengaku tidak membayar uang muka dan pembayaran dilakukan melalui transfer rekening;----------

14) Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudara Anca dan Saudara Andi, dan Saksi mengaku tidak mengetahui nama Muhammad Ali, yang Saksi ketahui hanya Saudara Anca sebagai pengawas lapangan;----------

15) Bahwa Saksi terdapat pergantian anggota, dimana Saudara Andi menggantikan Saudara Ancu saat pengurusan di kantor; ----------

16) Bahwa Saksi mengaku bahwa PT Rajawali tidak memiliki masalah; ------

17) Bahwa tender yang dikerjakan oleh Terlapor I telah selesai dan saat ini telah difungsikan dengan baik oleh PDAM. Namun, pada waktu masa pemeliharaan terdapat pipa yang bocor, untuk itu Saksi sempat menghubungi pihak Terlapor I untuk memperbaiki dan pada saat itu langsung di perbaiki sehingga tidak terjadi kebocoran pada pipa tersebut dan hingga saat ini tidak terdapat lagi masalah terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Terlapor I; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18) Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

i. Rabu, 29 Juli 2020 – Pukul 10.00 WIB/Pukul 11.00 WITA ----------

Saksi ZULBAIR AMIN, dalam persidangan daring dibawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

1) Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani; ----------
2) Bahwa kegiatan tender perkara *a quo* sebelumnya dilaksanakan dari tahun 2010 hingga tahun 2014;----------
3) Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai konsultan perencanaan pembangunan jaringan air bersih; ----------
4) Bahwa Saksi tidak mengetahui pemenang tender pertama di tahun 2010 karena posisi Saksi di bagian penataan ruang saat itu;----------
5) Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses pengadaan pada tahun 2015 karena Saksi pada tahun tersebut merupakan Kepala Seksi sarana industri untuk proses pelelangan di PLP; ----------
6) Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perencanaan, tapi jika di lihat dari bahan dan pekerjaan secara teknis seperti jenis pipa Saksi mengetahui; ----------
7) Bahwa Saksi yang menyusun dokumen-dokumen bersama tim untuk membantu PPK melaksanakan pelelangan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Bahwa yang membantu PPK dalam menyusun dokumen adalah teman-teman bidang yang ada pada bidang Cipta Karya, dan ada juga dalam perencanaan;
9) Bahwa Saksi menjelaskan tugasnya untuk mengontrol kegiatan pelaksanaan pekerjaan; ----------
10) Bahwa Saksi tidak tahu soal ISO; ---------
11) Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi ialah dimana dalam proses pelelangan Saksi bertugas untuk mengontrol setiap tahapan-tahapan dokumen pelaksanaan lelang dan dokumen dipantau setiap tahapannya; ----------
12) Bahwa Saksi tidak mengetahui soal lelang di bulan Maret, yang Saksi ketahui hanya lelang tersebut gagal maka dilaksanakan lelang ulang; ----------
13) Bahwa Saksi sering turun di lapangan dan bertemu dengan pihak Terlapor I dan sering berinteraksi bersama Saudara Andi yang memperkenalkan dirinya sebagai *Seat Manager*; ----------
14) Bahwa Saksi mengenal Saudara Ancu di lapangan yang merupakan pegawai Terlapor I; ----------
15) Bahwa Saksi mengetahui nama Mulyadi Amir, tapi tidak pernah ketemu; ----------
16) Bahwa Saksi ISO diberlakukan dengan tata cara managemen usaha; ----------
17) Bahwa Saksi telah sesuai menjalankan fungsi kontrol sebagai Kepala Seksi sesuai prosedur; ----------
18) Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah peserta tender yang ikut dalam proses tender; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19) Bahwa Saksi hanya mengetahui dan melihat dari *time schedule* kapan berlangsungnya lelang; ----------

20) Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai biaya dan pembayaran apapun. Dan Saksi hanya melihat dokumen hasil pemenang lelang, selain dari itu Saksi tidak pernah melihat terkait dokumen penawaran dan dokumen-dokumen lainnya; ----------

21) Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majelis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

7.1.2. Saksi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ----------

a. Rabu, 12 Agustus 2020 – Pukul 10.00 WIB/Pukul 11.00 WITA ----------

Saksi M. THAMRIN, S.T., dalam persidangan daring dibawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

1) Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani; ----------

2) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pelaksanaan Pengganti dari Proyek di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

3) Bahwa sebelum Saksi menjadi Pengawas Pelaksanaan pekerjaan proyek *a quo*, yang menjadi Pengawas Pelaksanaan adalah Saudara Almarhum Massuara Mangka, Saudara Almarhum Massuara Mangka meninggal pada tahun 2017;-----

4) Bahwa Direktur Utama pada Terlapor I ketika pekerjaan proyek *a quo* berjalan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ialah Saudara Almarhum Pieter David Phie, yang meninggal pada tahun 2018; --

5) Bahwa Saksi bekerja pada Terlapor I sejak tahun 2014 hingga saat ini, dan Saksi merupakan lulusan Strata 1 Teknik Sipil;----------

6) Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Pengawas Pelaksanaan Pengganti ialah Saudara Almarhum Pieter David Phie; ----

7) Bahwa Saksi tidak tahu terkait proses tender yang diikuti oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebab ketika proses tender berlangsung Saksi merupakan staf atau karyawan biasa pada Terlapor I; ----------

8) Bahwa saat Saksi menjadi Pengawas Pelaksaan Pengganti, apabila ada hal yang menjadi kendala di lokasi pekerjaan proyek, Saksi selalu berinteraksi langsung dengan pihak Terlapor IV dalam hal ini POKJA ULP; ----------

9) Bahwa selain Saksi yang menjadi Pengawas Pelaksanaan Pengganti, ada juga ARIS WAHYUDI, dimana ARIS WAHYUDI merupakan subjek yang aktif menandatangani segala dokumen dengan pihak PPK; ----------

10) Bahwa terkait pemasangan pipa pada pelaksanaan pekerjaan proyek *a quo*, kualifikasi pemasangan pipa telah sesuai prosedur dan standar kualitas ISO yang digunakan; ----------

11) Bahwa sehubungan dengan posisi Saksi sebagai Pengawas Pelaksanaan Pengganti, tugas Saksi ialah mengawasi segala pekerjaan proyek di penajam khususnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengawasi persoalan kedalaman galian dan lebar galian; ----------

12) Bahwa pada pekerjaan proyek *a quo* terdapat pula *Project Manager* yakni H. ABD. KARIM; ----------

13) Bahwa dalam persidangan secara daring perkara *a quo*, terdapat nama MUHAMMAD ALI dan MULYADI AMIR yang diajukan kepada Saksi, lalu Saksi menerangkan bahwa MUHAMMAD ALI adalah Ahli Manajemen Proyek, sedangkan MULYADI AMIR, Saksi tidak kenal; ----------

14) Bahwa pada pokoknya Saksi tidak tahu terkait proses tender dalam perkara *a quo* dan Saksi tidak tahu persoalan dokumen penawaran dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;----------

15) Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

b. Rabu, 12 Agustus 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14. 00 WITA----------

Saksi H. ABD. KARIM., dalam persidangan daring dibawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

1) Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani; ----------

2) Bahwa Saksi merupakan *Project Manager* pada pekerjaan proyek *a quo* dan yang menunjuk Saksi sebagai *project manager*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah Saudara Almarhum Pieter David Phie;----------

3) Bahwa Saksi telah bekerja pada Terlapor I sejak tahun 1996 hingga bulan Mei tahun 2020 dan saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi pada Terlapor I; ---------

4) Bahwa Saksi tidak tahu terkait proses tender yang diikuti Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dan yang Saksi tahu hanya pelaksanaan tender dalam perkara *a quo* dilaksanakan pada tahun 2015 hingga tahun 2018;----------

5) Bahwa Saksi tidak tahu pula terkait dokumen penawaran perkara *a quo*; ------

6) Bahwa Saksi tahu pemenang tender adalah Terlapor I, dan hal tersebut Saksi tahu dari Saudara Almarhum Pieter David Phie;----------

7) Bahwa terkait posisi Saksi sebagai *Project Manager*, Saksi bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan di lapangan dan segala posisi di lapangan dalam pekerjaan proyek *a quo* di bawah tanggung jawab Saksi; ----------

8) Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan proyek *a quo* di lapangan, selain Saksi ada pula Massuara Mangka sebagai *Site Manager*, Kepala-kepala Tukang, dan Tenaga-tenaga Petugas Lapangan;---------

9) Bahwa benar Saksi sering berinteraksi dengan pihak Terlapor IV apabila ada kendala dilapangan dalam pelaksanaan proyek perkara *a quo*; ----------

10) Bahwa Dirut Terlapor I yakni Pieter David Phie telah meninggal dunia pada akhir tahun 2018, dan yang menggantikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai Dirut Terlapor I ialah M. JAFAR AIDIT; ----------

11) Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek *a quo* tidak ada *Sub-Contractor*, sebab semuanya dikerjakan langsung oleh Terlapor I; ----------

12) Bahwa saat ini pekerjaan proyek perkara *a quo* telah selesai dan saat ini telah difungsikan dengan baik oleh pihak PDAM; ----------

13) Bahwa setelah pekerjaan proyek *a quo* selesai, Terlapor I tidak pernah lagi mengikuti tender; ----------

14) Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----

7.1.3. Ahli Investigator Penuntutan ----------

a. Selasa, 04 Agustus 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14. 00 WITA----------

Ahli AHMAD ZIKRULLAH, dalam persidangan daring di bawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Ahli merupakan lulusan S-1 Teknik Sipil Universitas Indonesia, S-2 *International Finance*, dan memiliki Sertifikat Arbitrase;----------

2) Bahwa Ahli merupakan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa; ----------

3) Bahwa indikasi persekongkolan tender dapat dilihat dari 2 alat bukti, antara lain: pertama adanya kesalahan teknis, dan kedua adanya persamaan kesalahan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada dokumen, contohnya salah ketik, kesamaan format penulisan dalam dokumen; ----------

4) Bahwa tender itu sendiri merupakan persaingan secara individual, apabila terdapat kesamaan ataupun kesalahan ketik terdapat kemungkinan bahwa dokumen tersebut dikerjakan atau diselesaikan oleh satu orang yang sama, inilah yang menjadi indikasi persekongkolan;----------

5) Bahwa Ahli menjelaskan terkadang Panitia Tender dalam hal ini membuat *template*, kemudian informasi dan *template* tersebut digunakan untuk semua peserta tender. Apabila peserta tender lain juga mengalami hal yang sama bahwa terdapat kesamaan atau kesalahan lain, itu berarti hasil *template* yang disediakan oleh panitia tender; ------

6) Bahwa terkait *IP Address* yang memiliki kesamaan, setahu Ahli satu nomor *IP Address* itu hanya digunakan untuk 1 (*satu*) laptop, jadi tiap-tiap laptop memiliki *IP Address* tersendiri. Kemudian, untuk Surat Dukungan yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama dan digunakan oleh 2 (*dua*) atau lebih perusahaan yang berbeda dalam peserta tender, hal demikian itu di bolehkan dan tidak melanggar aturan. Sebab, terkadang prosedur dalam proses tender itu membutuhkan surat dukungan; ----------

7) Bahwa indikasi lain dari persekongkolan tender ialah 2 (*dua*) perusahaan atau lebih, dikendalikan atau dikontrol oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1 (*satu*) orang yang sama. Dimana hal tersebut marak terjadi oleh peserta-peserta tender di Indonesia dan dikenal dengan istilah "Perusahaan Pendamping".

8) Bahwa dalam pekerjaan konstruksi terdapat Kemampuan Dasar atau biasa yang disebut sebagai KD, dimana Kemampuan Dasar merupakan tumpuan untuk mengukur apakah perusahaan yang menjadi peserta tender sanggup atau tidak untuk mengurus tender yang akan dijalankan dan apabila kemampuan dasarnya di bawah, sesuai prosedurnya perusahaan yang bersangkutan harusnya digugurkan; ----------

9) Bahwa terkait dengan adanya perusahaan yang memiliki KD di bawah standar yang telah ditentukan dan kemudian lulus hingga tahap akhir proses tender, Ahli tidak mengetahui secara pasti hal tersebut, sebab ada panitia tender dalam hal ini Terlapor IV, apakah lalai dalam melakukan menyeleksi atau terjadi kesalahan teknis;

10) Bahwa mengenai adanya indikasi persekongkolan dalam proses tender yang berlangsung seharusnya apabila telah diketahui oleh panitia, tender tersebut harus digagalkan. Sebab, semuanya mengacu pada Pasal 83 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

11) Bahwa apabila panitia tender lalai dalam menyikapi indikasi-indikasi persekongkolan tender, otomatis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan horizontal itu memiliki peluang terjadi;----------

12) Bahwa unsur-unsur persekongkolan yang dapat menjadi indikasi berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e, antara lain: 1. Terpenuhinya beberapa unsur persekongkolan dalam pasal 22 UU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Seluruh penawaran penyedia mendekati HPS; 3. Adanya keikut sertaan penyedia barang/jasa; 4. Kesamaan dan kesalahan isi dokumen contohnya salah ketik; 5. Jaminan penawaran yang dikeluarkan sama dengan penawaran;----

13) Bahwa terkait adanya beberapa kesamaan dalam dokumen penawaran peserta tender, panitia tender memiliki kewajiban untuk meneliti dengan baik setiap dokumen penawaran yang dimasukkan oleh tiap-tiap peserta tender, apabila kesamaan tersebut dibiarkan, hal demikian berindikasi menjadi persekongkolan horizontal;----------

14) Bahwa selain memeriksa dokumen penawaran peserta tender, Terlapor IV memiliki tugas untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran peserta tender tersebut, untuk meminimalisir terjadinya indikasi-indikasi persekongkolan baik vertikal maupun horizontal; ----------

15) Bahwa Ahli memberikan keterangan didepan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya.----

b. Rabu, 05 Agustus 2020 – Pukul 10.00 WIB/Pukul 11. 00 WITA----------

Ahli HAMID, S.T., M.Eng., dalam persidangan daring di bawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Ahli merupakan Ahli Informatika, saat ini merupakan Staff pada Pusat Studi Forensik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan sekaligus Dosen pada Fakultas Informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;--

2) Bahwa untuk mengetahui produk digital forensilk, ada dua hal yang harus dilakukan yakni menganalisis dan memeriksa *file-file*. Bahwa digital forensik dapat di atur atau di manipulasi, namun apabila telah terbaca oleh system, hal tersebut sudah tidak dapat dimanipulasi;

3) Bahwa *IP Address* adalah produk digital forensic yang tertaut dengan suatu alat untuk mengetahui identitas jaringan yang terkoneksi dengan jaringan internet; ------

4) Bahwa tidak mungkin ada *IP Address* yang sama. Jika ada kesamaan dalam *IP Address* pasti jaringan akan menolak, dan tidak dapat terhubung. Dapat dimungkinkan terjadi kesamaan *IP Address* apabila jaringan menggunakan *IP Address* Publik; ----------

5) Bahwa *IP Address* terdiri dari 2 (*dua*) jenis, yaitu: 1. *IP Address* Lokal, dimana *IP Address* yang diberikan pada suatu alat tetap atau hanya difungsikan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jaringan lokal; 2. *IP Address* Publik, dimana identitas IP yang digunakan adalah sama karena masih dalam satu area atau wilayah; ----------

6) Bahwa apabila terdapat *IP Address* yang sama artinya *IP Address* tersebut menggunakan *IP Address* Publik; ----------

7) Bahwa perbedaan antara *IP Address* Lokal dan *IP Address* Publik, yaitu: *IP Address* Lokal itu digunakan tanpa terhubung dengan jaringan internet, sehingga setiap PC atau Laptop itu memiliki *IP Address* yang berbeda satu sama lain. Sedangkan, *IP Address* Publik itu dilihat dari *router*, dimana *router* diketahui apabila tersambung dengan internet dan dipengaruhi dengan wilayah atau zona, sehingga untuk *IP Address* Publik tidak jarang memiliki nomor *IP Address* sama karena tergabung dalam suatu wilayah atau zona tertentu. Atau pada intinya *IP Address* Lokal itu menempel pada PC, dan *IP Address* Publik yang terkoneksi oleh jaringan atau internet; ----------

8) Bahwa terkait *IP Address* yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II, keduanya menggunakan *IP Address* Publik karena menggunakan 1 (satu) *router*;----------

9) Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Kamis, 13 Agustus 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14. 00 WITA----------

Ahli DR. TRI M. ANGGRAINI, S.H., M.H., dalam persidangan daring di bawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Kristen pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Ahli merupakan ahli persaingan usaha, dan saat ini merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti; ----

2) Bahwa dalam perkara ini, Ahli diminta untuk memberikan pendapat seputar persaingan usaha yang menjadi objek perkara ini yakni "persekongkolan". Bahwa bentuk-bentuk persekongkolan terdapat dua macam yaitu: Horizontal adalah persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender, dan Vertikal adalah persekongkolan yang dilakukan secara kerja sama atau kesepakatan antara penyelenggara tender (panitia) dan peserta tender; ----------

3) Bahwa indikasi yang dapat diketahui dari persekongkolan horizontal misalnya, ada kesamaan dokumen, kesamaan *IP Address*, dokumen penawaran dikerjakan oleh orang yang sama, *typo error* yang memiliki kesamaan. Sedangkan persekongkolan vertikal dapat diketahui dari persyaratan-persyaratan yang di buat oleh penyelenggara yang bersifat menguntungkan peserta tender yang lain, sengaja tidak membuka semua informasi sehingga terdapat perbedaan perilaku untuk memenangkan peserta tender tertentu; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa persekongkolan juga dapat terjadi, karena adanya hubungan persaudaraan antar perusahaan peserta tender, hubungan kepemilikan saham, dan terjadinya hubungan yang terafiliasi; -----

5) Bahwa kecenderungan panitia dalam memberi keistimewaan pada peserta tender tertentu, ini termasuk persekongkolan vertikal. Contohnya, panitia tender ini membiarkan peserta tender yang sangat terbatas atau dengan cara menggugurkan peserta tender yang tidak dikehendaki; ----------

6) Bahwa terkait persaingan usaha tidak sehat, contohnya ialah: melaksanakan tender dengan cara yang tidak transparan, adanya hubungan kekerabatan antar peserta tender, adanya hubungan terafiliasi, atau pada pokoknya indikasi-indikasi persaingan usaha tidak sehat itu sama halnya dengan indikasi-indikasi persekongkolan; ----------

7) Bahwa Ahli menerangkan terkait Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam aturan tersebut menurut Ahli dapat diperoleh unsur-unsur sebagai berikut: 1. pelaku usaha, 2. bersekongkol dengan pihak lain, 3. mengatur atau menentukan pemenang tender, 4. mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat; ----------

8) Bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada peserta tender apabila terbukti melakukan persekongkolan antara lain: mendapat *blacklist* untuk tidak dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengikuti kegiatan tender lagi dan membayar sejumlah denda yang disetor kepada lembaga peradilan yang ditentukan atas hal itu. Kemudian, sanksi yang diberikan khusus kepada panitia tender yang terbukti melakukan persekongkolan ialah sanksi administratif dari atasan panitia tender; ----------

9) Bahwa tugas pengawasan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya indikasi-indikasi persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya merupakan tugas dari LKPP dan KPPU, dimana kedua lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek atau tender pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah; ----------

10) Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

7.1.4. Ahli Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ----------

a. Kamis, 06 Agustus 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14. 00 WITA----------

Ahli ANDI IFAL ANWAR, S.H., M.H., dalam persidangan daring di bawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang barang dan jasa, dan berkecimpung pada hukum kontrak;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, namun Ahli tidak terdaftar pada portal LKPP; ----------

3) Bahwa Ahli merupakan Ahli Kontrak Indonesia dimana keahlian tersebut diterbitkan oleh Organisasi Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Barang dan Jasa, dimana dalam organisasi tersebut di tuntun untuk menguasai aturan-aturan barang dan jasa baik yang terdapat pada Perpres Nomor 54 dan terakhir pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018; ----------

4) Bahwa tahap-tahap proses tender terdapat pada Pasal 83 ayat (1) huruf e Tahun 2010 tentang Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta turunannya;----------

5) Bahwa terkait dugaan persekongkolan terlebih dahulu harus diketahui, apakah persekongkolan itu sifatnya vertikal atau horizontal, apakah antara sesama peserta tender atau peserta tender dan panitia tender; ----------

6) Bahwa untuk mengetahui adanya indikasi persekongkolan, sebelum menentukan pemenang, hal itu harus diketahui apakah berlaku surut ataukah dilihat dari pekerjaan dari pelaksanaan tender itu telah selesai dan terdapat serah terima atau seperti apa. Bahwa terkait persekongkolan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Bahwa standar evaluasi proses tender ditentukan oleh penyedia barang & jasa; -

8) Bahwa regulasi terkait pengadaan barang dan jasa itu tertuang pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan pengertian barang dan jasa; ----------

9) Bahwa pada Perpres Nomor 54 tersebut, terdapat aturan terkait proses pengadaan barang dan jasa antara lain usaha mikro, adanya seleksi pemilihan langsung, pelelangan umum, pengelolaan sederhana, serta penunjukkan langsung, dan prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan; ----------

10) Bahwa selain karena adanya Perpres, Ahli Kontrak itu bekerja setelah terjadi serah terima pekerjaan; ----------

11) Bahwa sanksi akibat dari perbuatan persekongkolan terdapat 4 (*empat*) jenis sanksi antara lain: sanksi administratif, daftar hitam (*blacklist*), sanksi perdata, dan sanksi pidana; ----------

12) Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

b. Kamis, 06 Agustus 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14. 00 WITA----------

Ahli DR. MARIF, S.H., M.H., dalam persidangan daring di bawah Sumpah dengan kepercayaan Agama Islam pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa Ahli merupakan Ahli Persaingan Usaha, dan Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar; ----------

2) Bahwa menurut Ahli hakikat dari pembentukan dan pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yaitu terkait pentingnya kestabilan ekonomi yang pecapaiannya harus di lakukan secara sehat, sebab persaingan usaha itu penting untuk kemajuan negara, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

3) Bahwa terkait Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan regulasi tentang persekongkolan dalam persaingan usaha tidak sehat, harus dilihat akibat dari persekongkolan tersebut, akibat yang Ahli maksud antara lain: apakah terdapat hambatan kegiatan bagi peserta tender lain, atau apakah ada upaya merugikan pelaku usaha lain yang dimana hal tersebut harus dibuktikan; ---

4) Bahwa jika terdapat akibat, harus ada efek dari persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud, unsur-unsurnya dapat dilihat dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan apakah ada perjanjian/kontrak yang di atur bersama atau tidak; ----------

5) Bahwa Ahli menegaskan, regulasi persekongkolan itu seharusnya tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berlaku surut untuk mencapai suatu kepastian hukum, sebab apabila regulasi tersebut berlaku surut, maka asas atau tujuan hukum itu tidak tercapai yakni kepastian hukum dan terindikasi menghambat perekonomian;----------

6) Bahwa pada dasarnya peraturan atau reguliasi itu terbentuk atau dibentuk untuk semata-mata kepentingan masyarakat atau untuk kesejahteraan rakyat dan pada dasarnya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk menghindari terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat; ----------

7) Bahwa terkait adanya Perkom (Peraturan Komisi) yang menjadi regulasi pada Pengadaan Barang dan Jasa, seharusnya Perkom itu tidak boleh melangkahi posisi dari Undang-undang itu sendiri, sebab Perkom merupakan hanya sebuah penafsiran lain mengenai aturan hukum pengadaan barang dan jasa untuk dapat memberi petunjuk yang jelas bagi siapa saja, sehingga tidak dapat dijadikan norma baru; ----------

8) Bahwa mengenai peserta tender yang memiliki hubungan kekerabatan keluarga dilarang mengikuti tender, hal tersebut selama tidak menghambat peserta tender lain tidak menjadi persoalan, dan harus pula merujuk apakah ada akibat yang ditimbulkan; ----------

9) Bahwa Ahli memberikan pendapat unsur-unsur pada Pasal 22 Undang-Undang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu: 1. Pelaku Usaha, 2. Bersekongkol, 3. Secara terang-terangan menentukan/menetapkan peserta tender sebagai pemenang, 4. pihak lain seperti horizontal (pelaku usaha) dan vertikal (panitia); ----------

10) Bahwa yang dilarang dalam tender ialah perilaku yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, bukan karena adanya kepemilikan saham silang dan/atau adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran yang dijadikan patokan sebagai perbuatan yang terindikasi persekongkolan; ----------

11) Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majellis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----------

7.1.5. Pemeriksaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV ----------

a. Kamis, 06 Agustus 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14.00 WITA ----------

Terlapor I ANDI SIRAYUDDIN, dalam persidangan daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Terlapor I merupakan Direktur Utama PT Rajawali Sakti Contrindo sejak tahun 2019 tepatnya di bulan Agustus dan Terlapor I ditunjuk langsung oleh Komisaris yaitu Meike Wijaya, Yeans Handayani Phie, dan Cahyadi Pieter Phie;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa sebelum menjabat sebagai Dirut pada Terlapor I, Terlapor I pernah bekerja di perusahaan lain sebagai pegawai, dan Terlapor I sebelumnya belum pernah memiliki pengalaman sebagai Direktur; --

3) Bahwa Terlapor I tidak mengetahui persoalan proyek di Penajam, sebab Terlapor I baru menjabat sebagai Dirut di akhir tahun 2019; ----------

4) Bahwa Saksi tahu terkait adanya persoalan dalam perkara ini, ketika menerima Surat dari Kuasa Hukum untuk hadir dan memberikan keterangan pada persidangan daring; ----------

5) Bahwa Terlapor I selama menjabat sebagai Direktur, tidak ada proyek yang dikerjakan;----------

6) Bahwa Terlapor I tidak kenal dengan Chandra Pieter, Hengky Pietra Jaya, Dion Rekso, M. Jafar Aidit, M. Thamrin, dan Irwan; ----------

7) Bahwa Terlapor I kenal dengan dengan Meike Wijaya dan Pieter David Phie. Bahwa Meike Wijaya adalah Komisaris dari Terlapor I, sedangkan Pieter David Phie adalah Dirut Terlapor I terdahulu yang telah meninggal dunia pada akhir tahun 2018;----------

8) Bahwa benar Terlapor I kenal dengan Saudara Angki Suprianti yang saat ini merupakan Dirut Terlapor II, namun tidak sering berinteraksi; ----------

9) Bahwa Terlapor I tidak mengetahui UD Almas Jaya dan PT Cipta Djaya Surya;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10) Bahwa sepengetahuan Terlapor I tidak ada cabang perusahaan atau anak perusahaan dari Terlapor I; ----------

11) Bahwa terkait dengan upah yang diperoleh Terlapor I, upah diperoleh jika ada proyek yang sedang dikerjakan, apabila tidak ada proyek upah juga tidak ada. Dan hal tersebut tertuang dalam perjanjian dengan Komisaris ketika Terlapor I ditunjuk sebagai Dirut Terlapor I; ----------

12) Bahwa Terlapor I tegaskan, Terlapor I tidak mengetahui mengenai proyek di penajam, sebab Terlapor I merupakan Dirut Pengganti atau Dirut peralihan dari Dirut yang terdahulu; ----------

13) Bahwa Terlapor I memberikan keterangan di depan persidangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan baik dari pihak Majelis Komisi, Investigator Penuntutan, maupun para Terlapor dan Kuasanya. ----

b. Selasa, 25 Agustus 2020 – Pukul 10.00 WIB/Pukul 11.00 WITA ----------

Terlapor II ANGKI SUPRIANTI, dalam persidangan daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Terlapor II merupakan Dirut dari Terlapor II; ----------

2) Bahwa sebelum Terlapor II menjabat sebagai Dirut, Terlapor II merupakan freelance, ikut dengan Suami; ----------

3) Bahwa yang menunjuk Terlapor II sebagai Dirut ialah Komisaris yakni Bapak Hartawan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa Suami Terlapor II adalah Massuara Mangka, yang telah meninggal dunia pada awal tahun 2017; ----------

5) Bahwa Terlapor II tidak tahu terkait pekerjaan proyek di Penajam, sebab ketika pekerjaan proyek *a quo* Terlapor II masih *freelance* yang sama sekali tidak mengetahui persoalan proyek di Penajam;

6) Bahwa dapat Terlapor II utarakan, tugas dan tanggung jawab Terlapor II sebagai Dirut, yaitu membuat kebijakan dalam perusahaan dan mengawasi kinerja karyawan; ----------

7) Bahwa Terlapor II secara pasti, posisi atau jabatan suami Terlapor II ketika bekerja di perusahaan Almarhum Pieter David Phie, sebab suami Terlapor II sangat menjaga komitmen dan profesional terkait pekerjaan dan urusan rumah tangga;----------

8) Bahwa terkait keikutsertaan dalam suatu tender Terlapor II menyerahkannya kepada staf Terlapor II, sebab telah ada staf yang telah diberikan *job desk* masing-masing; ----------

9) Bahwa untuk kondisi saat ini Terlapor II tidak setiap hari ke kantor, dan beberapa karyawan ada yang di rumahkan; ---------

10) Bahwa sejak tahun 2017 Terlapor II tidak pernah lagi mengikuti tender dan riwayat tender yang diikuti oleh Terlapor II, perusahaan jarang memenangkan tender;

11) Bahwa Terlapor II tidak pernah membuat dokumen penawaran; ----------

12) Bahwa Terlapor II kenal dengan Hengky Pietra Jaya, Pieter David Phie, Cahyadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pieter, Yeans Handayani Phie, dan Terlapor II tidak kenal dengan M. Thamrin dan Irwan; ----------

13) Bahwa Terlapor II tidak tahu UD Almas Jaya; ----------

14) Bahwa dalam mengikuti suatu tender, Terlapor II menyebutkan dokumen yang tertuang pada dokumen penawaran antara lain: Teknis, Peralatan, Tenaga, dan Surat Dukungan jika dibutuhkan. ---

c. Selasa, 25 Agustus 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14.00 WITA ----------

Terlapor III ANDI ERWIN, dalam persidangan daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

1) Bahwa Terlapor III merupakan Dirut pada Terlapor III; ----------

2) Bahwa Terlapor III menjabat sebagai Dirut pada tahun 2019 yang ditunjuk langsung oleh Komisaris yakni Saudara Hengky Pietra Jaya; ----------

3) Bahwa sebelum Terlapor III menjabat sebagai Dirut, yang menjabat sebelumnya adalah Saudara Dion Rekso;----------

4) Bahwa hubungan Terlapor III dengan Saudara Hengky Pietra Jaya hanya sekedar professional pekerjaan; ----------

5) Bahwa tugas dan tanggung jawab Terlapor III ialah sebagai penanggung jawab yang melakukan monitoring dan memantau kinerja karyawan;----------

6) Bahwa bidang pekerjaan Terlapor III ialah bergerak pada bidang jasa konstruksi, khususnya jalan dan air bersih; ----------

7) Bahwa Terlapor III tetap berada di kantor meskipun tidak ada pekerjaan lapangan;-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Bahwa pada Terlapor III hanya memiliki satu komisaris yakni Saudara Hengky Pietra Jaya; ----------

9) Bahwa Terlapor III tidak mengetahui mengenai tender di Penajam, sebab Terlapor III baru bekerja pada perusahaan di tahun 2019; ----------

10) Bahwa sebelum Terlapor III bekerja di perusahaan ini, Terlapor III sebelumnya berkerja sebagai Direktur Administrasi di PT Rencang Rencana Indonesia bidang jasa konsultasi, dan bertugas untuk memanagemen di suatu perusahaan jasa konsultasi; ----------

11) Bahwa Terlapor III di tahun 2018-2019 banyak mengikuti tender, kemudian setelah tahun 2019 hingga saat ini sudah tidak mengikuti tender lagi;----------

12) Bahwa Terlapor III tidak tahu jika sebelum tahun 2018, perusahaan pernah mengikuti tender, sebab pada saat itu Terlapor III belum bergabung pada perusahaan; ----------

13) Bahwa Terlapor III tidak mengetahui tender apa saja yang pernah di menangkan oleh perusahaan dan sepengetahuan Terlapor III sampai saat ini belum ada tender yang dimenangkan oleh perusahaan; ----------

14) Bahwa Terlapor III mengetahui Dion Rekso, yang merupakan Direktur Utama terdahulu sebelum Terlapor III menjabat, namun tidak pernah bertemu;----------

15) Bahwa Terlapor III tidak tahu terkait persoalan yang menjadi perkara *a quo*; ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16) Bahwa Terlapor III tidak kenal dengan Muh. Thamrin, dan H. Abdul Karim; ------

17) Bahwa Terlapor III kenal dengan Saudara Angki Suprianti, karena pernah bersama-sama ke Balikpapan; ----------

18) Bahwa Terlapor III tidak kenal dengan Meike Wijaya, dan Cahyadi Pieter; ---------

19) Bahwa alamat perusahaan Terlapor III yaitu berada di Jalan Cenderawasih Nomor 99; ----------

20) Bahwa Terlapor III mengatakan tugas harian kegiatan pada PT Indah Seratama, aktif kalau ada kegiatan, namun saat ini belum ada kegiatan; ----------

21) Bahwa selama Terlapor III menjadi Dirut, perusahaan tidak pernah mengikuti proyek tender; ----------

22) Bahwa Terlapor III tahu penyebab perusahaan gugur dalam proses tender di Penajam, karena terdapat persyaratan atau kualifikasi yang harus di penuhi namun panitia tender dalam hal ini Terlapor IV menganggap Terlapor IV tidak layak hingga digugurkan; ----------

23) Bahwa selama Terlapor III sebagai Dirut, Terlapor III tidak memiliki pegawai tetap, semua hanya *freelance*; ----------

24) Bahwa Terlapor III tidak tahu mengenai kualifikasi KD perusahaan yang diikuti pada saat proyek di Penajam, sebab persoalan KD yang memenuhi syarat atau tidak adalah tugas pokok Terlapor IV sebagai acuan apakah perusahaan layak untuk lulus tender atau gugur dalam tender; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Rabu, 02 Agustus 2020 – Pukul 13.00 WIB/Pukul 14.00 WITA ----------
Terlapor IV ANANG WIDIANTO, dalam persidangan daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Terlapor IV merupakan Koordinator pada POKJA ULP Kabupaten Penajam Kalimantan Timur APBD 2015-2018;----------
2) Bahwa saat ini Terlapor IV merupakan ASN pada Sekretariat Daerah sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penajam; ----------
3) Bahwa Terlapor IV diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur; ----------
4) Bahwa Terlapor IV selaku Koordinator POKJA ULP pernah mengikuti training terkait proses tender dan pernah pula mengikuti Ujian Sertifikasi pengadaan barang dan jasa; ----------
5) Bahwa terkait pelaksanaan tender dalam perkara *a quo*, pada dasarnya tender tersebut telah beberapa kali mengalami gagal tender, dan tender yang terakhir berhasil diteruskan dimana Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender; ----
6) Bahwa penyebab gagal tender terjadi akibat beberapa alasan, antara lain: terdapat SKPD yang memihak pada salah satu penyedia barang dan jasa, tidak ada peserta tender yang memenuhi syarat kualifikasi hingga tahap akhir kualifikasi tender, dan anggaran daerah yang tidak cukup; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Bahwa tender dalam perkara *a quo* yang dimenangkan oleh Terlapor I, hakikatnya adalah tender yang sangat terdesak dan harus dilanjutkan, sebab hal tersebut berkaitan erat dengan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam yang sangat membutuhkan air bersih, sehingga apabila proyek tersebut gagal dan tidak dilanjutkan akan berpengaruh besar dengan kesejahteraan masyarakat Penajam; ----------

8) Bahwa tugas dan kewajiban Terlapor IV yaitu melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran peserta tender dan Terlapor IV bekerja secara independen tanpa ada arahan atau instruksi dari pihak manapun untuk memenangkan salah satu penyedia (peserta tender); ----------

9) Bahwa terkait adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Terlapor IV akui telah lalai dalam melakukan evaluasi dalam tahap kualifikasi ketika proses tender berlangsung; ----------

10) Bahwa terkait sanggahan yang diajukan oleh PT Rosa Lisca, Terlapor IV menerima dan meresponnya dengan baik. Bahwa sanggahan PT Rosa Lisca terkait dugaan afiliasi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III, dan Terlapor IV menanggapinya dengan menyatakan bahwa dugaan afiliasi tersebut tidak dilarang lagi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11) Bahwa terhadap tanggap Terlapor IV tersebut, pihak PT Rosa Lisca tidak melakukan Sanggah Banding;----------

12) Bahwa proyek tender di Penajam terkait perkara *a quo* telah selesai dilaksanakan, dan saat ini telah difungsikan dengan baik oleh pihak PDAM dan masyarakat Kabupaten Penajam saat ini bisa menikmati air bersih. ----------

7.2. Analisis Hukum dan Permohonan----------

Bahwa berdasarkan pada Fakta Persidangan di atas, maka Kami selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menguraikan persoalan yang menjadi substansi dalam Perkara *a quo*, kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam memutuskan Perkara ini:----------

7.2.1. Bahwa setelah mendengarkan Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam Persidangan secara *online* yang pada pokoknya menjadi fakta persidangan dan menjadi pertimbangan Majelis Komisi untuk memberikan Putusan dalam Perkara *a quo.* Keterangan Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Tim Investigator serta Saksi dan Ahli yang dihadirkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dimana Saksi dan Ahli tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Semua Keterangan secara jelas terdapat sebagaimana pada Fakta Persidangan dalam kesimpulan ini;----------

7.2.2. Bahwa telah diperoleh Fakta Persidangan dalam perkara *a quo* mengenai pembuktian Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, apakah para Terlapor terbukti telah memenuhi unsur atau perbuatan para Terlapor tidak terbukti secara keseluruhan terkait dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat*". -------

Bahwa menurut Ahli Dr. Marif, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara *a quo* menyatakan bahwa Pasal 22 dalam penerapannya harus menggunakan Pendekatan *Rule Of Reason* yaitu suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. ----------

Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa untuk membuktikan dugaan Pelanggaran Pasal 22 ini, Tim Investigator seharusnya menghadirkan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan karena adanya persekongkolan dalam perkara *a quo*, namun hal tersebut tidak pernah dibuktikan selama Persidangaan oleh Tim Investigator. Oleh sebab itu, Pendekatan *Rule Of Reason* memberikan adanya akibat yang dialami secara langsung atas kegiatan usaha yang bersifat menghambat atau mendukung persaingan, sehingga dapat dikatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan Pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa oleh karena Tim Investigator tidak dapat menghadirkan Pihak lain yang merasa dirugikan atas dugaan persekongkolan terhadap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, maka menurut hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

7.2.3. Bahwa jika membaca LDP yang diajukan Tim Investigator dengan menggunakan rujukan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sesuai dengan fakta persidangan yang dikemukakan menurut Ahli Dr. Marif, S.H., M.H. bahwa penggunakan Pedoman tidak mengikat untuk diterapkan atau dipergunakan karena hanya bersifat rujukan atau Pedoman dalam melakukan analisa terhadap kasus tertentu; ----------

7.2.4. Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Marif, S.H., M.H., menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk memiliki perusahaan lebih dari satu untuk menjadi peserta tender, selama proses tender hingga adanya pemenang tender semua peserta tender tidak dibatasi. Dimana hal tersebut dalam Perkara *a quo* Perusahaan yang meng-*upload* dokumen pengadaan sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) Perusahaan, sehingga dapat diperoleh fakta bahwa proses tender yang dilakukan tidak memiliki batasan untuk peserta lain, sehingga menghambat yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah tidak terbukti;----------

7.2.5. Bahwa keterangan Terlapor IV menyatakan bahwa proses tender jika tidak sesuai dengan prosedur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seharusnya tender gagal, namun Tim Pokja memutuskan dan mengambil kebijakan tetap melanjutkan tender dalam perkara *a quo*, karena pertimbangan bahwa jika tender gagal maka anggaran yang sudah ada, tidak bisa dinikmati oleh Masyarakat di Penajam dan tidak ada kepastian kapan lagi Anggaran tersebut diberikan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh sebab itu wajar jika tender tersebut dilanjutkan karena untuk kepentingan Masyarakat; ----------

7.2.6. Mohon kiranya Majelis Komisi dapat mempertimbangkan poin Kesimpulan Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ini, untuk memberikan keringanan terhadap pemberian denda kepada Terlapor I karena kontribusi pekerjaan yang dilaksanakan Terlapor I adalah untuk kepentingan Masyarakat khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara; ----------

7.2.7. Majelis Komisi yang Terhormat kiranya dapat mempertimbangkan pula hal-hal yang terungkap dalam persidangan, dan memberikan Putusan secara wajar tanpa ada unsur balas dendam kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sehingga penegakan hukum dan keadilan juga dirasakan oleh masing-masing Terlapor dalam Perkara *a quo*; ----------

7.2.8. Bahwa Kami dari Kuasa hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, meminta kepada Majelis Komisi untuk mempertimbangkan mengenai kondisi yang dialami oleh Terlapor I dimana sebagai Pelaku Usaha yaitu Almarhum Peter David Phie sudah meninggal dunia dan Perusahaan yang ditinggalkan saat ini tidak pernah melaksanakan kegiatan sehingga wajar kiranya Majelis Komisi memberikan Putusan yang seringan-ringannya kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.4): ----------
Setelah mengikuti rangkaian persidangan perkara dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang disangkakan kepada kami Terlapor IV Kelompok Kerja ULP Kabupaten Penajam Paser Utara. Kami berkesimpulan sebagai berikut: ----------

8.1. Bahwa Pokja ULP tidak terlibat dalam upaya persekongkolan horizontal maupun melakukan persekongkolan vertikal dengan peserta pelelangan dalam perkara *a quo*. Seluruh peserta kedudukannya sama dimata Pokja. Tidak ada yang di diskriminasi maupun diistimewakan. ----------

8.2. Bahwa pada proses pelelangan Pokja ULP tidak menemukan dugaan persekongkolan horizontal sebagaimana yang ditemukan investigator, disebabkan karena tata cara evaluasi peserta yang dilakukan oleh Pokja tidak menyandingkan seluruh dokumen peserta. Tiap anggota pokja memeriksa satu dokumen perusahaan dan melaporkan hasilnya LULUS atau TIDAK LULUS. Lantas dibuat berita acara hasil evaluasi dan di-*upload* ke sistem SPSE agar dibaca dan ditanggapi oleh seluruh peserta. Cara evaluasi ini diambil untuk efektivitas dan efisiensi waktu dan tenaga personil. Karena personil pokja kedudukannya *ad hoc* dalam organisasi ULP. Menjadi Pokja ULP adalah tugas tambahan yang diberikan di samping tugas pokok pada instansi asal masing-masing. Sedapat mungkin tugas pokok instansi dan tugas sebagai Pokja dapat sama-sama berjalan. Cara evaluasi seperti ini dipilih oleh Pokja juga dikarenakan tidak ada aturan yang mengikat secara rinci tentang tata cara evaluasi. Selain itu dalam proses pengadaan barang/jasa melalui pelelangan hanya dilakukan 4 (*empat*) jenis evaluasi yaitu Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga. Tidak terdapat perintah untuk mengevaluasi persekongkolan, sehingga Pokja tidak secara khusus mengarahkan fokus pemeriksaan pada kemungkinan adanya persekongkolan antar peserta. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.3. Bahwa Pokja tidak mendiskriminasi peserta tertentu maupun mengistimewakan peserta yang lain. Kesalahan dalam evaluasi seperti membiarkan peserta dengan Kemampuan Dasar (KD) yang tidak cukup untuk tetap lulus sampai tahap pembuktian/klarifikasi dokumen, hal tersebut benar-benar karena ketidakcermatan Pokja dalam memeriksa dokumen peserta dan bukan kesengajaan, dan pada akhirnya PT Indah Seratama yang KD-nya tidak cukup tersebut juga gugur pada tahap pembuktian dokumen, artinya tiada kesengajaan dari Pokja untuk "mengistimewakan" PT Indah Seratama. Sampai dengan tahapan Pengumuman Pemenang pelelangan, Pokja tidak menemukan adanya satu kendali diantara beberapa peserta. Sekali lagi bahwa satu kendali ini juga tidak ditemukan oleh pokja karena tata cara evaluasi yang ditempuh oleh Pokja. ----------

8.4. Bahwa penetapan Terlapor I, PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo sebagai pemenang pelelangan, meskipun sudah disanggah oleh PT Rosa Lisca, Pokja memiliki pertimbangan tersendiri, yaitu: ----------

8.4.1. Bahwa sudah satu tahun lamanya paket pekerjaan ini dilelang, namun tak kunjung ada hasilnya. Sementara informasi dari SKPD program air bersih ini sangat ditunggu dan dibutuhkan masyarakat, serta sangat berharap dapat dilaksanakan tahun itu juga. Kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sangat mendesak. Oleh karena itu Pokja beranggapan bahwa jika lelang digagalkan, maka peluang masyarakat untuk segera menikmati air bersih akan tertunda. Pokja juga beranggapan bahwa belum tentu tahun anggaran berikutnya bisa dilakukan lelang lagi, mengingat waktu pelaksanaannya sudah tidak mencukupi, karena proyek multiyears tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Daerah, dan belum tentu menjadi program prioritas oleh Kepala Daerah berikutnya. Sebagai anggota masyarakat, Pokja juga turut merasakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kebutuhan mendesak akan air bersih ini. Kami juga menginginkan air bersih dapat sampai ke rumah kami;----------

8.4.2. Bahwa Pokja juga menunggu PT Rosa Lisca menggunakan haknya untuk melakukan sanggah banding atas jawaban Pokja pada sanggahan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun hal itu tidak dilakukan oleh PT Rosa Lisca, sehingga Pokja berkesimpulan PT Rosa Lisca dapat menerima jawaban Pokja; ----------

8.5. Kesalahan-kesalahan dalam rangkaian proses Pelelangan oleh Pokja bukan suatu kesengajaan untuk mengistimewakan peserta tertentu dan mendiskriminasi peserta lainnya. Pokja merasa sudah melakukan proses sesua yang seharusnya. Ketidakcermatan Pokja dalam melakukan evaluasi lebih disebabkan kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan keterbatasan kemampuan dalam memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan maupun pendapat para Ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Di samping juga beban kerja yang lebih banyak, karena melaksanakan tugas instansi dan tugas di ULP. ----------

8.6. Sekali lagi kami menyatakan bahwa Pokja ULP tidak melibatkan diri dalam persekongkolan tender/pelelangan dalam perkara *a quo*, baik persekongkolan harizontal maupun vertikal. Keputusan untuk memilih menetapkan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo sebagai pemenang lelang dan tidak menggagalkan lelang adalah demi agar paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara segera terlaksana. ----------

9. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terlapor, Surat-Surat dan/atau Dokumen, Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan dan Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 22/KPPU-I/2019. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Terlapor.----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------
3. Tentang Aspek Formil. ----------
4. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. ----------
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------
6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ----------
7. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:----------

1. Tentang Identitas Terlapor ----------

1.1. Bahwa Terlapor I, PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, yang beralamat di Jalan Rajawali I Nomor 119, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Telepon: (0411) 872269, Nomor Faksimile: (0411) 853672, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 12 November 2017 yang dibuat oleh Michiko Sodikim, S.H., Notaris di Makassar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain dibidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa (*vide* bukti C44).----------

Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan menjadi pemenang tender Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kalimantan Timur APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264). ----------

Dalam proses persidangan, Saudara Andi Sirayuddin selaku Direktur Utama PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/FP-KPPU/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 memberikan Kuasa kepada Ir. Firdaus Paressa, S.H., M.H., CPCLE., CPLC., Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H., Yoel Bello, S.H., Ince Sri Hidayati D.M, S.H., dan Muhammad Azhari Mulyadi, S.H., M.H., CPCLE. dari Firdaus Paressa & Partners, yang beralamat di Jalan Rajawali I Nomor 90, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia (*vide* bukti T1.1). ----------

1.2. Bahwa Terlapor II, PT Perdana Sejahtera Utama, yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 06, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Telepon: (0411) 872269, Nomor Faksimile: (0411) 853672, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 yang dibuat oleh Wahyu Indriawati, S.H., M.Kn. pada tanggal 12 November 2007, Notaris di Makassar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain dibidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan, dan jasa (*vide* bukti C20). ----------

Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti tender Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264). ----------

Dalam proses persidangan, Saudara Angki Suprianti selaku Direktur Utama PT Perdana Sejahtera Utama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/FP-KPPU/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 memberikan Kuasa kepada Ir. Firdaus Paressa, S.H., M.H., CPCLE., CPLC., Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H., Yoel Bello, S.H., Ince Sri Hidayati D.M, S.H., dan Muhammad Azhari Mulyadi, S.H., M.H., CPCLE. dari Firdaus Paressa & Partners, yang beralamat di Jalan Rajawali I Nomor 90, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia (*vide* bukti T1.2). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.3. Bahwa Terlapor III, PT Indah Seratama, yang beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 229, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Telepon: (0411) 872269, Nomor Faksimile: (0411) 853672, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14X tanggal 04 April 1990 yang dibuat oleh Michiko Sodikim, S.H., Notaris di Makassar dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain dibidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa (*vide* bukti C19).----------

Dalam praktiknya, Terlapor III telah mengikuti tender Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264).----------

Dalam proses persidangan, Saudara Andi Erwin Kamal selaku Direktur Utama PT Indah Seratama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/FP-KPPU/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 memberikan Kuasa kepada Ir. Firdaus Paressa, S.H., M.H., CPCLE., CPLC, Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H., Yoel Bello, S.H., Ince Sri Hidayati D.M., S.H., dan Muhammad Azhari Mulyadi, S.H., M.H., CPCLE. dari Firdaus Paressa & Partners, yang beralamat di Jalan Rajawali I Nomor 90, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia (*vide* bukti T1.3). ----------

1.4. Bahwa Terlapor IV, Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara, beralamat di Jalan Provinsi KM 9 Nipah-Nipah, Penajam, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Telepon: (0542) 7211400, Nomor Faksimile: (0542) 7211515. Terlapor IV merupakan unit layanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. ----------

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027.05/13/2015, Terlapor IV merupakan penyelenggara Tender/Lelang Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264) dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut (*vide* bukti C1):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 1
Susunan Kepanitiaan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Nama	Jabatan
1	Anang Widianto, S.Sos., M.Si.	Ketua
2	Ahmad Jais, A.Md.	Anggota
3	Arman Widodo	Anggota
4	Abdul Halim	Anggota
5	Candra, S.T.	Anggota

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran ----------

2.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264). -------

2.2. Bahwa berdasarkan dokumen *Summary Report* lelang, diketahui bahwa kode lelang 1684264 dengan nama Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*), dengan kategori pekerjaan konstruksi, kualifikasi usaha perusahaan non kecil menggunakan jenis pengadaaan *e*-lelang umum, metode pascakualifikasi satu *file*-sistem gugur. Sumber dana berasal APBD dari Tahun Anggaran 2015 dengan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yaitu sebesar Rp44.999.000.000,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) (*vide* bukti C1).----------

2.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----

> *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* ----------

3. Tentang Aspek Formil----------

3.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Simpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.1.1. Saudara Dr. Marif, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dalam persidangan menyatakan bahwa Pasal 22 dalam penerapannya harus menggunakan pendekatan *rule of reason,* yaitu suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, untuk membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 22, Investigator Penuntutan seharusnya menghadirkan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan karena adanya persekongkolan dalam perkara *a quo*, namun hal tersebut tidak pernah dibuktikan selama persidangan oleh Investigator Penuntutan. Oleh sebab itu, pendekatan *rule of reason* memberikan adanya akibat yang dialami secara langsung atas kegiatan usaha yang bersifat menghambat atau mendukung persaingan sehingga dapat dikatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999;----------

3.1.2. Membaca Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan Investigator Penuntutan dengan menggunakan rujukan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010), Ahli Saudara Dr. Marif, S.H., M.H. dalam persidangan mengemukakan bahwa penggunaan Pedoman tidak mengikat untuk diterapkan atau dipergunakan karena hanya bersifat rujukan atau pedoman dalam melakukan analisa terhadap kasus tertentu.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010, Pedoman bertujuan untuk: ----------

3.2.1. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; ----

3.2.2. Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 22 sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam Pedoman; -

3.2.3. Digunakan oleh semua pihak sebagai landasan dalam berperilaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan selanjutnya untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang tumbuh secara wajar. ----------

3.3. Bahwa sebagai perbandingan menurut ketentuan yang berlaku pada lembaga persaingan di negara lain yaitu *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan:

"*the rule of reason is a legal approach by competition authorities or the courts where an attempt is made to evaluate the pro-competitive features of a restrictive business practice against its anticompetitive effects in order to decide whether or not the practice should be prohibited*". ----------

3.4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan terdapat pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha atau Hukum *Antitrust*, antara lain sebagai berikut: ----------

3.4.1. Herbert J. Hovenkamp (2018) menyatakan:----------

"*courts evaluate most antitrust claims under a "rule of reason," which requires the plaintiff to plead and prove that defendants with market power have engaged in anticompetitive conduct. To conclude that a practice is "reasonable" means that it survives antitrust scrutiny*" (Herbert J. Hovenkamp, *The Rule of Reason, University of Pennsylvania Carey Law School*, halaman 4);----------

3.4.2. Andi Fahmi Lubis et. al. (2017) menyatakan:----------

"*penggunaan rule of reason mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat umpamanya telah menerapkan suatu*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

standar rule of reason, yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan" ----------
(Andi Fahmi Lubis et. al., Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, halaman 75).----------

3.5. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi sebagai berikut: ----

3.5.1. Bahwa Investigator Penuntutan cukup membuktikan unsur-unsur Pasal terpenuhi, yaitu dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam *rule of reason,* merupakan hak dan kewajiban Terlapor atau Kuasa Hukum untuk mendalilkan bahwa perbuatan-perbuatan anti persaingan yang dilakukan para Terlapor mempunyai alasan-alasan yang *pro* persaingan, yang melebihi akibat dari perbuatan anti persaingan yang dilakukan oleh para Terlapor; ----------

3.5.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan pengadaan air bersih sangat mendesak dan harus dilanjutkan sebab berkaitan erat dengan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang sangat membutuhkan air bersih; ------

3.5.3. Majelis Komisi berpendapat bahwa dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.2. adalah benar pengadaan air bersih erat dengan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tetap harus dilakukan melalui proses tender yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam perkara *a quo* Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melalui Kuasa Hukumnya tidak cukup mendalilkan alasan-alasan yang *pro* persaingan, yang bisa membenarkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor. Sedangkan pemenuhan pengadaan air bersih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat dalam perkara *a quo* dapat dilakukan melalui proses yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak mempunyai alasan yang *reasonable* untuk melanggar ketentuan persaingan usaha yang sehat.-----

4. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait----------

4.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:----

4.1.1. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

4.1.2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

4.2. Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada butir 4.1. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya; ----------

4.3. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: ----------

"a. efisien; ----------
b. efektif; ----------
c. transparan; ----------
d. terbuka; ----------
e. bersaing; ----------
f. adil/tidak diskriminatif; dan----------
g. akuntabel." ----------

4.4. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: ----------

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:----------

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; ----------

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; ----------

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; ----------

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; ----------

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; ----------

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan----------

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. ----------

4.5. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut: ----------

(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. ----------

4.6. Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut: -----

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: ----------

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; --

4.7. Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengatur mengenai Indikasi Persekongkolan sebagai berikut: *Indikasi persekongkolan antar*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------

1) *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;* ----------
2) *Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;* -------
3) *Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali;* ----------
4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*----------
5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.* ----------

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999----------

5.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ----------

> *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".*----------

5.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

5.2.1. Unsur Pelaku Usaha; ----------

5.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

5.2.3. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha;---------

5.2.4. Unsur Bersekongkol;----------

5.2.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan----------

5.2.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

5.3. Unsur Pelaku Usaha ----------

5.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". ----------

5.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 bagian Tentang Identitas Terlapor; -------

5.3.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I merupakan pemenang Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264);----------

5.3.4. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**; ----------

5.4. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

5.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 bagian Tentang Identitas Terlapor dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 bagian Tentang Identitas Terlapor; --------

5.4.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III merupakan peserta Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264);----------

5.4.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

5.5. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha----------

5.5.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha"; ----------

5.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.1. dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara kegiatan Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264) selaku Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4 bagian Tentang Identitas Terlapor;----------

5.5.3. Bahwa dengan demikian Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha **terpenuhi**. ----------

5.6. Unsur Bersekongkol ----------

5.6.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah-----

"Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu".----------

5.6.2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa:----------

a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;----------

d. Menciptakan persaingan semu;----------

e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.----------

5.6.3. Tentang Persekongkolan Horizontal ----------

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan sesama pelaku usaha penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: ----------

a. Tentang Adanya 1 (*satu*) Pihak Mengendalikan Lebih dari 1 (*satu*) Perusahaan pada Tender yang Sama ----------

1). Bahwa pengurus perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III digambarkan pada tabel sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 2
Pengurus Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

Nama	Pengurus Perusahaan		
	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
Peter David Phie	Direktur Utama	Komisaris Utama	Komisaris
Diono Rekso	Direktur	Direktur	Direktur
Yeans Handayani Phie	Komisaris	Komisaris	-
Meike Wijaya	Komisaris Utama	-	-
Cahayadi Peter Phie	-	Direktur	-
Yenny Peter Phie	-	Direktur Utama	-
Merry Tanjaya	-	-	Komisaris Utama
Henky Pietra Jaya	-	-	Direktur Utama
Chandra Piter	Direktur	-	Komisaris

2). Bahwa komposisi pemegang saham perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 3
Pemegang Saham Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

Nama Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham (%)		
	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
Peter David Phie	60%	40%	30%
Yeans Handayani Phie	10%	30%	-
Meike Wijaya	30%	-	-
Cahayadi Peter Phie	-	15%	-
Yenny Peter Phie	-	15%	-
Merry Tanjaya	-	-	35%
Henky Pietra Jaya	-	-	25%
Chandra Piter	-	-	10%

3). Bahwa berdasarkan tabel di atas, ditemukan adanya rangkap jabatan dan pemegang saham yang sama pada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tender *a quo*. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memiliki hubungan keluarga sebagai berikut (*vide* bukti B18, B17, dan B21): ----------

KOMISI PENGAWAS SAINGAN UNIA

Bagan 1
Hubungan Keluarga Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

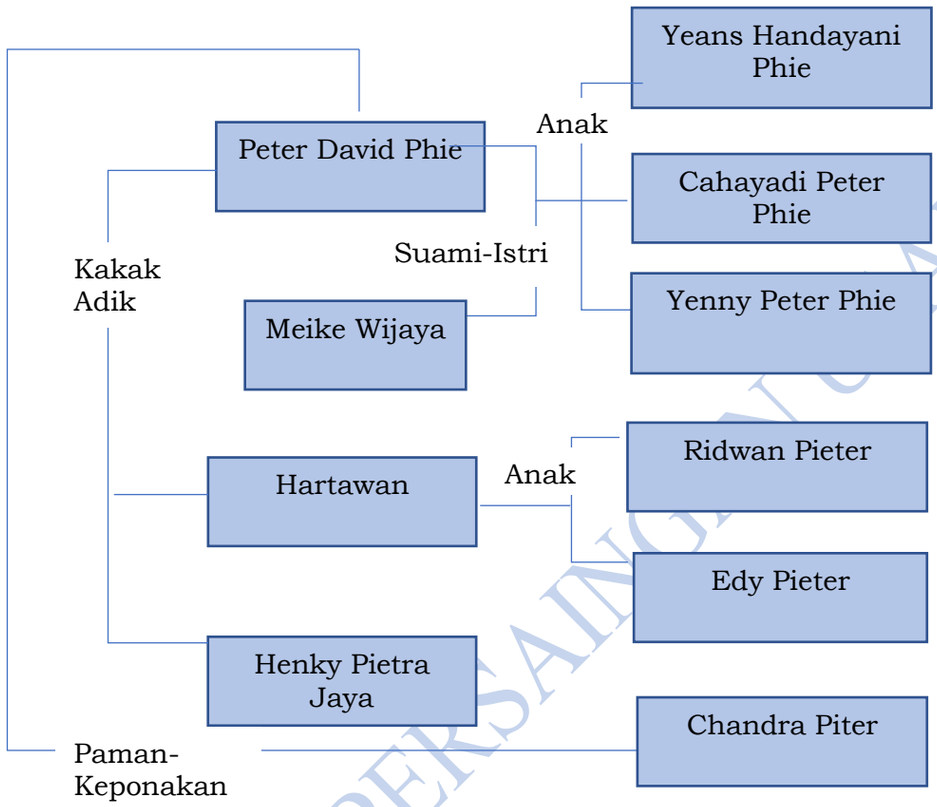

4). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

a). Bahwa Saudara Achmad Zikrullah selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP menyatakan (*vide* bukti B13): ----------

i. Bahwa istilah satu pihak mengendalikan lebih dari satu perusahaan dapat ditafsirkan atau dijabarkan dari berbagai bentuk kegiatan, misalnya satu pihak mengerjakan dokumen untuk tiga perusahaan atau ada satu pihak berdiri di dua atau tiga perusahaan berbeda ikut pada tender yang sama dimana satu di perusahaan A menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisaris dan di perusahaan B menjadi Direksi; ----------

ii. Bahwa kepemilikan silang dari peserta tender masuk dalam Pasal 6 Perpres terkait etika pengadaan yaitu adanya *conflict of interest* atau konflik kepentingan, ketika ada satu pihak menjabat posisi berbeda di perusahaan yang berbeda dan bisa juga masuk kepada Pasal 83 ayat (1) dalam konteks adanya pihak yang mengendalikan lebih dari satu perusahaan pada tender yang sama.----------

b). Bahwa Saudari A.M. Tri Anggraini selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha menyatakan (*vide* bukti B21):----------

i. Bahwa indikasi keikutsertaan beberapa peserta tender dalam satu kendali dapat dibuktikan dari pemegang saham dan jabatan rangkap; ----------

ii. Bahwa hubungan terafiliasi dalam persekongkolan tender bisa karena hubungan persaudaraan atau antar dua perusahaan pemilik atau Komisarisnya mempunyai hubungan persaudaraan atau hubungan ikatan perkawinan atau hubungan semenda atau hubungan keluarga seperti ayah dan anak, atau hubungan kepemilikan saham yang sama.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Biasanya juga terdapat jabatan rangkap yaitu satu orang sebagai Direktur tetapi di perusahaan pesaingnya menjadi Direktur juga atau menjadi Komisaris; ----------

iii. Bahwa hubungan terafiliasi dapat memfasilitasi persekongkolan tender karena kemudahan melakukan komunikasi. Sebagai contoh hubungan kekeluargaan mempermudah melakukan kerja sama, bertukar informasi sehingga meskipun dilakukan tidak dengan tertulis atau dapat dikatakan secara diam-diam, dengan mudah akan melakukan kerja sama untuk meraih tujuan yang sama. Hal ini dalam hukum persaingan disebut dengan *concerted action* atau tindakan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.----

5). Bahwa Majelis Komisi menilai adanya rangkap jabatan Saudara Peter David Phie pada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dan kepemilikan saham Saudara Peter David Phie di perusahaan Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan keikutsertaan beberapa perusahaan terafiliasi dalam tender *a quo* berada di bawah satu kendali yang sama serta memudahkan koordinasi dan komunikasi di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II oleh Satu Orang atau Pihak yang Sama----------

1). Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada tender *a quo* dibuat oleh orang yang sama, yaitu Saudara Massuara Mangka; ----------

2). Bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B24): -

a). Bahwa Saudara Massuara Mangka sebelum tahun 2016 menjabat sebagai pengawas pada PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo (Terlapor I) dan juga sebagai *freelance* pada PT Perdana Sejahtera Utama (Terlapor II), untuk kemudian diangkat sebagai Direktur Utama Terlapor II pada tanggal 27 Februari 2016; ----------

b). Bahwa Saudara Massuara Mangka meninggal pada tanggal 21 Januari 2017 dan posisinya digantikan oleh istrinya yaitu Saudari Angki Suprianti yang menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II sejak tanggal 10 Maret 2017.----------

3). Bahwa Saksi-Saksi pada Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a). Bahwa Saudara M. Thamrin selaku Pengawas Lapangan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo menyatakan bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk tender *a quo* adalah Saudara Massuara Mangka (*vide* bukti B19);---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b). Bahwa Saudara H. Abdul Karim selaku Project Manager PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo menyatakan bahwa Saudara Massuara Mangka yang membuat semua dokumen penawaran (*vide* bukti B20). ----------

4). Bahwa Majelis Komisi menilai adanya penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II oleh orang atau pihak yang sama yaitu Saudara Massuara Mangka menunjukkan bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di antara kedua perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu. ----------

c. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran----------

Bahwa adanya 1 (*satu*) pihak mengendalikan lebih dari 1 (*satu*) perusahaan ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen penawaran oleh satu orang atau pihak yang sama mengakibatkan adanya kesamaan isi dari dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang ditunjukkan dengan bukti sebagai berikut: --------

1). Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; ----------

a). Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam metode pelaksanaan pada dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti C21, C22, dan C23):--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gambar 1
Kesamaan Metode Pelaksanaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

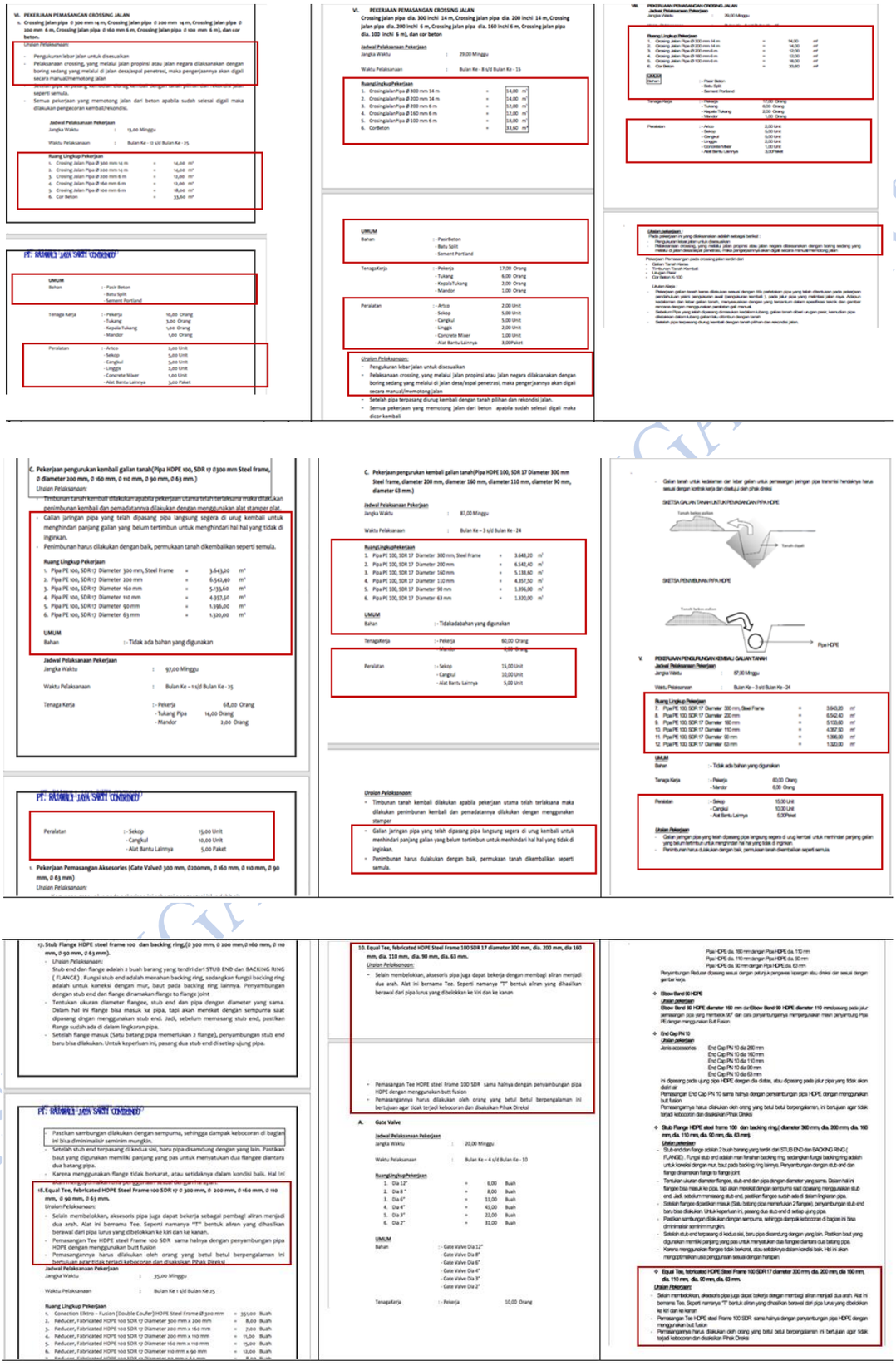

Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan merupakan ciri khas kompetensi kontraktor terhadap

pekerjaan yang ditenderkan sehingga adanya kesamaan dan kemiripan format penulisan menunjukkan dokumen dikerjakan oleh orang yang sama atau dari sumber yang sama. ---

2). Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II; ----------

a). Tentang Perjanjian Sewa Alat dan Nota Pembelian Peralatan Utama ------

i. Tentang Perjanjian Sewa Alat ----

(1). Bahwa terkait persyaratan kualifikasi pengadaan barang dan jasa lelang yaitu peralatan utama *excavator* kapasitas 80-140 HP (1 unit), *wheel loader* (1 unit), *dump truck* kapasitas 4-6 ton (1 unit), *water tank truck* 3000-4000 L (1 unit). Terlapor I dan Terlapor II memasukkan dokumen pendukung berupa perjanjian sewa alat yang berasal dari PT Cipta Djaya Surya (*vide* bukti C8 dan C9):----------

Gambar 2
Perjanjian Sewa Alat Terlapor I dan Terlapor II

PT CIPTA DJAYA SURYA

CONTRACTOR
DEVELOPER
SUPPLIER
MINING
HEAVY EQUIPMENT RENTAL

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT
NO : 001354/PT.CDS/X/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Chandra Djaya
   Jabatan : Direktur **PT. Cipta Djaya Surya**
   Alamat : Jl. HA. Mappanyukki No.76 Makassar

Dalam hal ini bertindak dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Alimuddin
   Jabatan : Direktur Utama **PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo**
   Alamat : Jl. Rajawali No. 119 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian sewa alat untuk Paket **Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)** pada POKJA ULP Kab. Pasar Utara sebagai berikut :

1. Excavator, Sebanyak 1 (Satu) unit;
2. Wheel Loader, Sebanyak 1 (Satu) unit;
3. Dump Truck, Sebanyak 1 (Satu) unit;
4. Water Tank Truck, Sebanyak 1 (Satu) unit;

Demikian surat perjanjian sewa alat ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup.

Makassar, 05 Oktober 2015

PIHAK KEDUA
PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo
Peter David Phie
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT. Cipta DjayaSurya
Chandra Djaya
Direktur

PT CIPTA DJAYA SURYA

CONTRACTOR
DEVELOPER
SUPPLIER
MINING
HEAVY EQUIPMENT RENTAL

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT
NO : 001357/PT.CDS/X/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Chandra Djaya
   Jabatan : Direktur **PT. Cipta Djaya Surya**
   Alamat : Jl. HA. Mappanyukki No.76 Makassar

Dalam hal ini bertindak dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Alimuddin
   Jabatan : Direktur Utama **PT. Perdana Sejahterah Utama**
   Alamat : Jl. Dg. Tata No. 5 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian sewa alat untuk Paket **Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)** pada POKJA ULP Kab. Pasar Utara sebagai berikut :

1. Excavator, Sebanyak 1 (Satu) unit;
2. Wheel Loader, Sebanyak 1 (Satu) unit;
3. Dump Truck, Sebanyak 1 (Satu) unit;
4. Water Tank Truck, Sebanyak 1 (Satu) unit;

Demikian surat perjanjian sewa alat ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup.

Makassar, 08 Oktober 2015

PIHAK KEDUA
PT. Perdana Sejahterah Utama
Edy Pieter
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT. Cipta Djaya Surya
Chandra Djaya
Direktur

Head Office
76 H.A. Mappanyukki Street, Makassar 90119, South Sulawesi - Indonesia
Phone +62 411 850790 - 855519 Fax +62 411 811376 e-mail ciptadjaya_head@yahoo.com

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. Tentang Nota Pembelian Peralatan Utama ----------

(1). Bahwa terkait persyaratan peralatan utama yaitu *Theodolite* (1 Unit) dan *Water Pass* (1 unit), Terlapor I dan Terlapor II memasukkan dokumen pendukung berupa nota pembelian yang berasal dari UD Almas Tehnik Sejati (*vide* bukti C8 dan C9); ----------

Gambar 3
Nota Pembelian Peralatan Utama Terlapor I dan Terlapor II

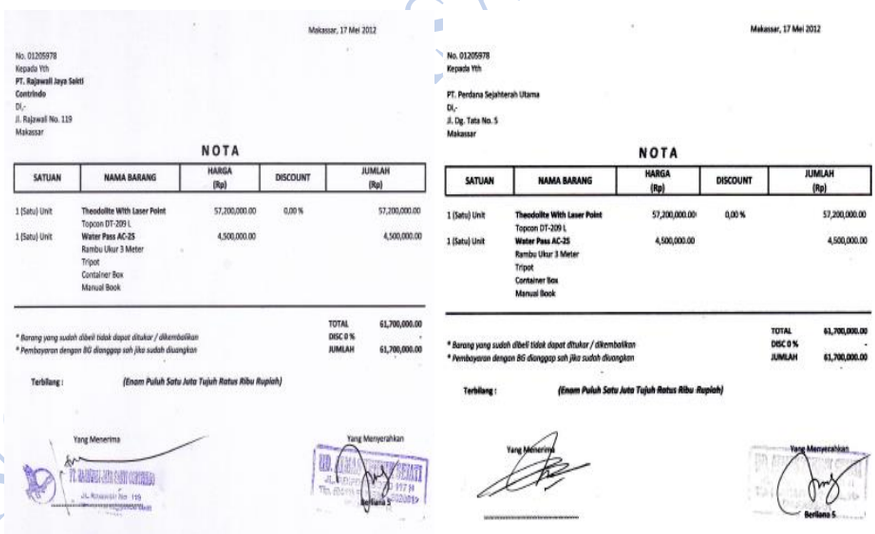

Makassar, 17 Mei 2012

No. 01205978
Kepada Yth
PT. Rajawali Jaya Sakti
Contrindo
Di,-
Jl. Rajawali No. 119
Makassar

NOTA

SATUAN	NAMA BARANG	HARGA (Rp)	DISCOUNT	JUMLAH (Rp)
1 (Satu) Unit	Theodolite With Laser Point Topcon DT-209 L	57,200,000.00	0,00 %	57,200,000.00
1 (Satu) Unit	Water Pass AC-25 Rambu Ukur 3 Meter Tripot Container Box Manual Book	4,500,000.00		4,500,000.00

TOTAL 61,700,000.00
DISC 0 % -
JUMLAH 61,700,000.00

* Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar / dikembalikan
* Pembayaran dengan BG dianggap sah jika sudah diuangkan

Terbilang : (Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Yang Menerima — Yang Menyerahkan

Makassar, 17 Mei 2012

No. 01205978
Kepada Yth
PT. Pendana Sejahterah Utama
Di,-
Jl. Dg. Tata No. 5
Makassar

NOTA

SATUAN	NAMA BARANG	HARGA (Rp)	DISCOUNT	JUMLAH (Rp)
1 (Satu) Unit	Theodolite With Laser Point Topcon DT-209 L	57,200,000.00	0,00 %	57,200,000.00
1 (Satu) Unit	Water Pass AC-25 Rambu Ukur 3 Meter Tripot Container Box Manual Book	4,500,000.00		4,500,000.00

TOTAL 61,700,000.00
DISC 0 % -
JUMLAH 61,700,000.00

* Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar / dikembalikan
* Pembayaran dengan BG dianggap sah jika sudah diuangkan

Terbilang : (Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Yang Menerima — Yang Menyerahkan

iii. Bahwa Saudari A.M. Tri Anggraini selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha menyatakan bahwa kesamaan dokumen, kesamaan surat dukungan merupakan salah satu indikasi persekongkolan horizontal karena biasanya dilakukan oleh sesama penawar atau *bidder* (*vide* bukti B21). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iv. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan format perjanjian sewa alat dan nota pembelian peralatan utama merupakan indikasi pengurusan oleh orang yang sama dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada pelelangan. ------

b). Tentang Kesamaan *IP Address* ---------

i. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 114.79.28.106 berdasarkan *log* akses Terlapor I dan Terlapor II saat melakukan *login* pada *website* LPSE; ----------

ii. Bahwa Terlapor I melakukan akses menggunakan *IP Address* tersebut pada tanggal 01 November 2015 pukul 12.33 dan 16.14 serta Terlapor II melakukan akses menggunakan *IP Address* tersebut pada tanggal 01 November 2015 pukul 16.55 (*vide* bukti C31 dan C32); ---------

Tabel 4
Log Akses Terlapor I dan Terlapor II

Nama Perusahaan	Tanggal	Waktu Log In	IP Address
Terlapor I	01 November 2015	12.33	114.79.28.106
		16.14	114.79.28.106
Terlapor II	01 November 2015	16.55	114.79.28.106

iii. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Saudara Nicko Herlambang selaku Ketua LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara pada Sidang Majelis Komisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan bahwa dokumen yang terekam dalam sistem LPSE tidak dapat diubah, dikurangi, atau ditambah. *IP Address bidding room* LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 175.184.250.26 dan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT Perdana Sejahtera Utama, serta PT Indah Seratama tidak pernah menggunakan *bidding room* LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara (*vide* bukti B9); ----------

iv. Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

(1). Bahwa Saudara Hamid selaku Ahli Teknologi Informasi menyatakan 114.79.28.106 adalah *IP Public* PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT Perdana Sejahtera Utama yang terkoneksi dari *router* yang sama, artinya berada di lokasi yang sama (*vide* bukti B14); ----------

(2). Bahwa Saudari A.M. Tri Anggraini selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha menyatakan bahwa kesamaan *IP Address* pada *e-procurement* dapat dijadikan satu indikator bahwa peserta melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau mengisi dokumen di tempat yang sama dengan *wifi* atau jaringan internet yang sama (*vide* bukti B21).

v. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan *IP Address* menunjukkan internet diakses dari *router* dan lokasi yang sama. Hal ini memudahkan koordinasi dan komunikasi di antara Terlapor I dan Terlapor II. ---------

c). Tentang Kesamaan dan/atau Kemiripan Identitas Perusahaan Peserta Tender ----------

i. Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon dan faksimile PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo selaku Terlapor I dan PT Perdana Sejahtera Utama selaku Terlapor II dalam dokumen penawaran tender *a quo* yaitu Nomor Telepon: (0411) 872269 dan Nomor Faksimile: (0411) 853672 (*vide* bukti C8, C9, dan C10);-----

ii. Bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi memberikan keterangan pada pokoknya yaitu Nomor Telepon: (0411) 872269 terpasang pada PT Perdana Sejahtera Utama (Terlapor II) di Jalan Rajawali Nomor 6 (vide bukti B24);----------

iii. Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1). Bahwa Saudara Achmad Zikrullah selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP menyatakan bahwa kesamaan nomor telepon dan faksimile pada dua perusahaan yang berbeda dapat menjadi indikasi persekongkolan (*vide* bukti B13); ----------

(2). Bahwa Saudari A.M. Tri Anggraini selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha menyatakan bahwa kesamaan nomor telepon biasanya menunjukan kesamaan alamat, tempat, dimana ada kemudahan untuk melakukan komunikasi dan dapat dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan terafiliasi. Kesamaan nomor telepon juga dapat dijadikan indikator adanya persekongkolan horizontal (*vide* bukti B21). ----------

iv. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan nomor telepon dan faksimile Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan kegiatan operasional kantor dilakukan di tempat yang sama sehingga secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor III; ----------

a). Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (RK3K) pada dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor III (*vide* bukti C24 dan C25);----------

Gambar 4
Kesamaan RK3K Terlapor I dan Terlapor III

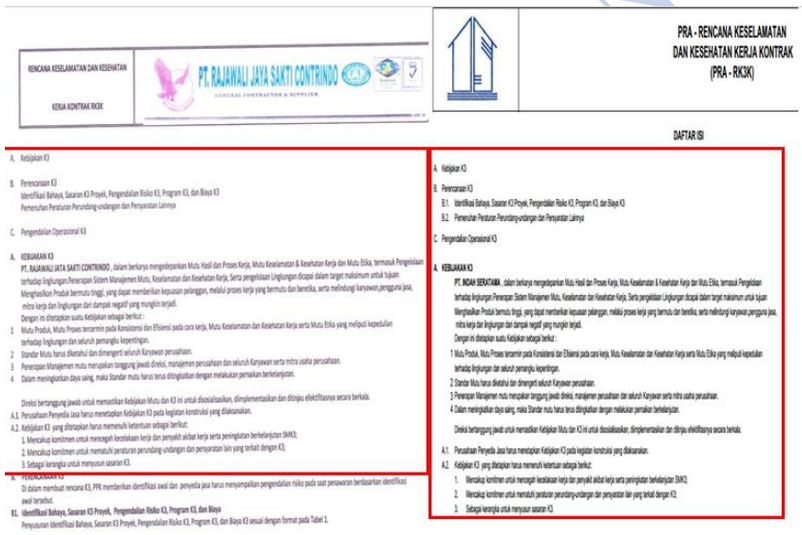
RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK RK3K

PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO

PRA - RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA - RK3K)

DAFTAR ISI

A. Kebijakan K3

B. Perencanaan K3
Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3
Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

C. Pengendalian Operasional K3

A. KEBIJAKAN K3
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO , dalam berkarya mengedepankan Mutu Hasil dan Proses Kerja, Mutu Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Mutu Etika, termasuk Pengelolaan terhadap lingkungan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Serta pengelolaan Lingkungan dicapai dalam target maksimum untuk tujan Menghasilkan Produk bermutu tinggi, yang dapat memberikan kepuasan pelanggan, melalui proses kerja yang bermutu dan beretika, serta melindungi karyawan,pengguna jasa, mitra kerja dan lingkungan dari dampak negatif yang mungkin terjadi.
Dengan ini ditetapkan suatu Kebijakan sebagai berikut :
1 Mutu Produk, Mutu Proses tercermin pada Konsistensi dan Efisiensi pada cara kerja, Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Mutu Etika yang meliputi kepedulian terhadap lingkungan dan seluruh pemangku kepentingan.
2 Standar Mutu harus diketahui dan dimengerti seluruh Karyawan perusahaan.
3 Penerapan Manajemen mutu merupakan tanggung jawab direksi, manajemen perusahaan dan seluruh Karyawan serta mitra usaha perusahaan.
4 Dalam meningkatkan daya saing, maka Standar mutu harus terus ditingkatkan dengan melakukan pemakian berkelanjutan.

Direksi bertanggung jawab untuk menastikan Kebijakan Mutu dan K3 ini untuk disosialisasikan, diimplementasikan dan dirinjau efektifitasnya secara berkala.
A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
A.2. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. PERENCANAAN
Di dalam membuat rencana K3, PPK memberikan identifikasi awal dan penyedia jasa harus menyampaikan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut.
B1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya
Penyusunan Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3 sesuai dengan format pada Tabel 1.

A. Kebijakan K3
B. Perencanaan K3
B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, Program K3, dan Biaya K3
B.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
C. Pengendalian Operasional K3
A. KEBIJAKAN K3
PT. INDAH SERATAMA , dalam berkarya mengedepankan Mutu Hasil dan Proses Kerja, Mutu Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Mutu Etika, termasuk Pengelolaan terhadap lingkungan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Serta pengelolaan Lingkungan dicapai dalam target maksimum untuk tujan Menghasilkan Produk bermutu tinggi, yang dapat memberikan kepuasan pelanggan, melalui proses kerja yang bermutu dan beretika, serta melindungi karyawan,pengguna jasa, mitra kerja dan lingkungan dari dampak negatif yang mungkin terjadi.
Dengan ini ditetapkan suatu Kebijakan sebagai berikut :
1 Mutu Produk, Mutu Proses tercermin pada Konsistensi dan Efisiensi pada cara kerja, Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Mutu Etika yang meliputi kepedulian terhadap lingkungan dan seluruh pemangku kepentingan.
2 Standar Mutu harus diketahui dan dimengerti seluruh Karyawan perusahaan.
3 Penerapan Manajemen mutu merupakan tanggung jawab direksi, manajemen perusahaan dan seluruh Karyawan serta mitra usaha perusahaan.
4 Dalam meningkatkan daya saing, maka Standar mutu harus terus ditingkatkan dengan melakukan pemakian berkelanjutan.

Direksi bertanggung jawab untuk menastikan Kebijakan Mutu dan K3 ini untuk disosialisasikan, diimplementasikan dan dirinjau efektifitasnya secara berkala.
A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
A.2. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

b). Bahwa berdasarkan bukti dokumen Standar Dokumen Pengadaan dari Pokja (Terlapor IV), tidak terdapat contoh atau *template* Metode Pelaksanaan dan RK3K bagi peserta tender (*vide* bukti C2); ----------

c). Bahwa Saudara Achmad Zikrullah selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan salah ketik, kesamaan redaksi pada RK3K tersebut pasti *copy paste* karena persis sama. Terkait kesamaan dokumen tersebut bisa jadi satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

indikasi bahwa ada satu pihak menyusun dokumen yang sama untuk tiga perusahaan berbeda, meskipun ada modifikasi dengan dibolak-balik posisinya (*vide* bukti B13);----------

d). Bahwa Majelis Komisi menilai RK3K adalah uraian mengenai rencana penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang dibuat oleh penyedia dalam mengajukan penawaran sehingga masing-masing peserta tender membuat sesuai deskripsinya sendiri. Adanya kesamaan dan kemiripan format penulisan menunjukkan dokumen dikerjakan oleh orang yang sama atau berasal dari sumber yang sama. ----------

d. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1). Bahwa terdapat kerja sama dalam bentuk penyesuaian dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dibuktikan dengan adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran; ------

2). Bahwa adanya rangkap jabatan dalam susunan pengurus dan pemegang saham perusahaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memudahkan terjadinya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam penyiapan dokumen penawaran yang digunakan secara bersama-sama untuk mengikuti tender;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Bahwa Terlapor II dan Terlapor III diposisikan sebagai perusahaan pendamping dalam rangka memenangkan Terlapor I dengan cara tidak melengkapi dokumen penawaran serta tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga digugurkan pada tender *a quo*;----------

4). Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan persaingan semu dalam mengikuti tender *a quo* melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan prinsip bersaing tersebut adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; -------

5). Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menggunakan beberapa perusahaan di bawah kendali Terlapor I untuk mengikuti tender *a quo*, persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, dan kesamaan dokumen penawaran melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf b dan c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:----------

"b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa";---------

"c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat".-------

6). Bahwa kerja sama antara dua pihak atau lebih yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dibuktikan dengan adanya penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau para pihak yang bekerja sama, telah menciptakan persaingan semu di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo.* Hal tersebut memenuhi unsur bersekongkol pada poin huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010. ----------

e. Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, APBD Tahun Anggaran 2015-2018 (Kode Lelang 1684264). ----------

5.6.4. Tentang Persekongkolan Vertikal ----------

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam perkara *a quo* adalah terkait sebagai berikut:--

a. Tentang Persyaratan yang Menghambat Persaingan (Pencantuman Spesifikasi Teknik) -----

1). Bahwa dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (selanjutnya disebut KAK) terdapat ketentuan terkait pengendalian mutu dimana disebutkan setiap jenis material dilakukan pengujian atau pengecekan dengan spesifikasi sebagai berikut: ----------

a). HDPE Dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR sesuai dengan ISO 4427 (*polyethylene for drinking water*) dan sertifikat SNI 06-4829-2005 untuk air minum; ----------

b). *Steel Framed* (HDPE) ASTM D1598, D2837, dan D1599 yang telah dievaluasi Laboratorium Broutman di Chicago kekuatan hidrostatik jangka panjang pipa ketahanan mulur dan kekuatan hidrostatik jangka panjang pipa lebih unggul dengan ukuran pada suhu uji di bawah 23 C–60 C dan 80 C. Kerangka *steel mesh* di baja *Framed* HDPE pipa, terjadi peningkatan tekanan berulang dan ESCR. Menurut ISO 13477 (Uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan *Fittings*). ----------

2). Bahwa dalam Standar Dokumen Pengadaan (selanjutnya disebut SDP), Terlapor IV menambahkan ketentuan yang menyebutkan "Pabrikan (*Supplier*/Agen)" terkait pengendalian mutu atas material yang digunakan dalam tender *a quo*,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana dimuat pada poin n dan o sebagai berikut:----------

"*n. Penyedia Jasa melampirkan Surat Keterangan Dukungan dari pabrikan (Supplier/Agen)"; ----------*

o. Pabrikan (Supplier/Agen) yang memberikan Surat Keterangan Dukungan memiliki:----------

1) Sertifikat ISO 4427 (polyethylene for drinking water) dan sertifikat SNI 06-4829-2005 untuk air minum hasil pengujian dan pengecheckan HDPE Dimensi Pipa PE SDR 17, PE 100, 10 BAR.;------

2) Sertifikat ISO 13477 (uji S4) BECETEL (Pusat Penelitian Pipa dan Fittings) hasil pengujian dan pengecheckan STEEL FRAMED (HDPE) ASTM D1598, D2837, dan D1599. ----------

3). Bahwa salah satu peserta tender yaitu PT Rosa Lisca melampirkan Surat Keterangan Dukungan Pabrikan dari PT Cipta Karya Bangun Nusa dalam dokumen penawaran namun pada tahap Evaluasi Kualifikasi digugurkan oleh Terlapor IV dengan alasan perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada PT Rosa Lisca tidak memiliki ISO 13477 dan ISO 4427 sebagaimana dipersyaratkan dalam persyaratan pengumuman pelelangan LPSE. Terkait hal tersebut, PT Rosa Lisca mengajukan sanggahan yang pada pokoknya mempertanyakan penambahan kata-kata "(*Supplier*/Agen)" setelah kata "Pabrikan" pada poin nomor 2 huruf o, Bab II. Pengumuman Dengan Pasca Kualifikasi dalam SDP yang tidak ada sebelumnya di dalam KAK dan Spesifikasi Teknis (*vide* bukti C50);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan, keterangan dalam persidangan dan Simpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4.2, T4.4, dan B26): ----------

a). Bahwa Terlapor IV mencantumkan persyaratan pabrikan (*supplier*/agen) pada SDP karena berpikiran ingin memperluas bukan hanya pabrikan saja, tapi *supplier*/agen juga dapat memberi dukungan. Namun Terlapor IV tidak mempunyai pengetahuan detil apakah ISO tersebut dimiliki oleh pabrikan atau *supplier*/agen atau dapat melekat kepada produknya mengingat yang menjadi *concern* Terlapor IV adalah pihak yang memberikan surat keterangan dukungan wajib memiliki ISO tersebut;----------

b). Bahwa Terlapor IV menggugurkan PT Rosa Lisca pada tahap evaluasi kualifikasi walaupun dalam dokumen penawaran telah melampirkan sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427 atas nama Linyi Dongli Plastic Building Materials Co., LTD. Terlapor IV menilai PT Cipta Karya Bangun Nusa selaku *distributor* Linyi Dongli Plastic Building Materials Co., LTD dan juga pendukung langsung PT Rosa Lisca tidak memiliki sertifikat ISO 13477 dan ISO 4427 sebagaimana dipersyaratkan kepada Pabrikan (*Supplier*/Agen). Sementara Linyi Dongli Plastic Building Materials Co., LTD. bukan Pabrikan (*Supplier*/Agen) pendukung langsung PT Rosa Lisca. Hal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ini menurut Terlapor IV tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan sebagaimana Pengumuman Nomor 027/ULP/Pokja-1635.2/X/2015 pada SDP tertanggal 21 Oktober 2015 yang merujuk kata-kata dukungan "Pabrikan (*Supplier*/Agen)" adalah kepada pihak pemilik ISO 13477 dan ISO 4427. -------

5). Bahwa Saksi-Saksi dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

a). Bahwa Saudara Supardi selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara d.h. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan bahwa spesifikasi teknis ditentukan oleh PPK dibantu dengan Tim Teknis dan pipa *steel framed* mengikuti standar ASTM (*vide* bukti B10); ----------

b). Bahwa Saudara Zulbair Amin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Lelang Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (*Multiyears*) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Tahun 2015 menyatakan bahwa isi materi terhadap bahan pipa dan *scope* pekerjaan secara teknis sama pada pekerjaan *multiyear* sejak tahun 2010 dan spesifikasi teknis HDPE dan *steel framed* direncanakan secara menyeluruh serta bersinergi dengan tender sebelumnya. Penggunaan SNI dan HDPE sebagai material yang cocok untuk air bersih sedangkan *steel framed*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena pertimbangan kekuatan pekerjaan *crossing* jalan dan posisi pemasangan berada di bawah permukaan jalan atau rencana akan dibuat jalan (*vide* bukti B11). ----------

6). Bahwa Majelis Komisi menilai sertifikasi ISO melekat pada *principal* atau pabrikan selaku pemilik ISO dan bukan pada produk sehingga tindakan Terlapor IV yang mensyaratkan adanya Sertifikat ISO 4427, Sertifikat SNI, dan Sertifikat ISO 13477 bagi pemberi Surat Keterangan Dukungan bukan merupakan tindakan yang membatasi ataupun menghambat peserta lain dalam mengikuti tender. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan teknis di lapangan pada pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya dan bukan merupakan syarat yang digunakan untuk mengarahkan atau menguntungkan salah satu peserta tender. ----------

b. Tentang Tindakan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa yang Tidak Melakukan Evaluasi Secara Cermat dan Mengabaikan Indikasi Persekongkolan Diantara Peserta Tender ----------

1). Tentang Perbedaan Informasi Isian Kualifikasi dengan Data Profil Perusahaan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Ditjen AHU Kemenkumham RI) (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, dan C20)----------

a). Bahwa perbandingan pengurus Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditunjukkan pada tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut: ----------

Tabel 5
Perbandingan Pengurus

Keterangan	TERLAPOR I		TERLAPOR II		TERLAPOR III	
	DATA AHU R.I. (*vide* C18)	ISIAN KUALIFIKASI	DATA AHU R.I. (*vide* C20)	ISIAN KUALIFIKASI	DATA AHU R.I. (*vide* C19)	ISIAN KUALIFIKASI
Direktur Utama	Peter David Phie	Peter David Phie	Yenny Peter Phie	Edy Pieter	Henky Pietra	Hengky Pietra Jaya
Direktur	Chandra Piter	Chandra Piter	Cahayadi Peter Phie	Cahyadi Peter Phie	Diono Rekso	Maretrina Ivan Pietrajaya
Direktur	Diono Rekso	Diono Rekso	Diono Rekso	-	-	-
Komisaris Utama	Meike Wijaya	-	Peter David Phie	-	Merry Tanjaya	-
Komisaris	Yeans Handayani Phie	-	Yeans Handayani Pie	-	Peter David Phie	-
Komisaris	-	-	-	-	Chandra Piter	-

b). Bahwa perbandingan pemegang saham perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ditunjukan pada tabel sebagai berikut: ----------

Tabel 6
Perbandingan Pemegang Saham

TERLAPOR I		TERLAPOR II		TERLAPOR III	
DATA AHU R.I. (*vide* C18)	**ISIAN KUALIFIKASI**	**DATA AHU R.I. (*vide* C20)**	**ISIAN KUALIFIKASI**	**DATA AHU R.I. (*vide* C19)**	**ISIAN KUALIFIKASI**
Peter David Phie 60 %	Peter David Phie 60%	Peter David Phie 40 %	Hartawan 40 %	Peter David Phie 30 %	Dr. Ekonomi Phie Piter Mba 30 %
Yeans Handayani Phie 10 %	Yeans Handayani Phie 10 %	Yeans Handayani Phie 30 %	Ridwan Pieter 30 %	Henky Pietra Jaya 25 %	Hengky Pietra Jaya 25 %
Meike Wijaya 30 %	Meike Wijaya 30 %	Cahayadi Peter Phie 15 %	Cahyadi Peter Phie 15 %	Merry Tanjaya 35 %	Merry Tanjaya 35 %
		Yenny Peter Phie 15 %	Yenny Peter Phie 15 %	Chandra Piter 10 %	Indera Pietra Jaya 10 %

c). Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:---

i. Bahwa Terlapor I tidak memasukkan data kualifikasi

pengurus perusahaan untuk jabatan Komisaris pada situs LPSE secara lengkap; ----------

ii. Bahwa Terlapor II tidak mencantumkan nama Direktur Utama dan pemegang saham dengan sebenarnya serta tidak mencantumkan secara lengkap nama para pihak yang menduduki jabatan Komisaris;---

iii. Bahwa Terlapor III tidak mencantumkan nama Direktur dan pemegang saham dengan sebenarnya serta tidak mencantumkan secara lengkap nama para pihak yang menduduki jabatan Komisaris.---

d). Bahwa Terlapor IV dalam tanggapan, keterangan dalam persidangan dan simpulannya pada pokoknya mengakui tidak pernah menyandingkan antar dokumen perusahaan yang memasukkan penawaran tender dan tidak menemukan adanya beberapa perusahaan dalam satu kendali maupun adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran karena pemeriksaan dokumen dilakukan secara terpisah oleh masing-masing anggota Pokja. Tiap anggota Pokja memeriksa satu dokumen perusahaan dan melaporkan hasilnya lulus atau tidak lulus. Kemudian dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi dan di-*upload* ke sistem SPSE agar dibaca dan ditanggapi oleh seluruh peserta. Cara evaluasi ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diambil untuk efektivitas serta efisiensi waktu dan tenaga personil. Namun ternyata berakibat ketidaktelitian dan ketidakcermatan pada hasil evaluasinya (*vide* bukti T4.2, T4.4, dan B26); ---------

e). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

i. Bahwa Saudara Achmad Zikrullah selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP menyatakan data isian kualifikasi peserta tender harus benar dan diklarifikasi dengan Akta Pendirian perusahaannya. Panitia meminta ditunjukkan dokumen asli untuk dicek kesamaannya dengan dokumen yang diinput (*vide* bukti B13); ----------

ii. Bahwa Saudari A.M. Tri Anggraini selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha menyatakan dalam UU Jasa Konstruksi ada aturan yang melarang perusahaan yang memiliki hubungan terafiliasi di saham tidak boleh menawar pada tender yang sama (*vide* bukti B21). ------

f). Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV adalah Pokja yang sudah berpengalaman dan tahu apa yang harus dikerjakan apalagi Larangan Pertentangan Kepentingan pada pelelangan yang sama telah tercantum dalam ketentuan pada BAB III angka 5.2 SDP. Oleh karena itu, Terlapor IV

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sengaja tidak mengevaluasi Isian Kualifikasi terkait jabatan rangkap dan kendali sehingga Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tetap dapat mengikuti proses tender dan Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang. ----------

2). Tentang Tidak Terpenuhinya Kemampuan Dasar PT Indah Seratama selaku Terlapor III

a). Bahwa Kemampuan Dasar tertinggi Terlapor III adalah Rp11.950.200.000 (*sebelas miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah*). Sehingga Kemampuan Dasar Terlapor III adalah sebesar Rp35.850.600.000 (*tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah*); ----------

3NPT= 3 x Rp11.950.200.000 = Rp35.850.600.000

b). Bahwa berdasarkan perhitungan maka Terlapor III tidak memenuhi Kemampuan Dasar sebagaimana dipersyaratkan dalam tender *a quo* yaitu sebesar Rp44.999.000.000 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*);----------

c). Bahwa hasil evaluasi kualifikasi oleh Terlapor IV meluluskan Terlapor III walaupun tidak memenuhi Kemampuan Dasar sebagai bagian dari syarat kualifikasi dalam tender *a quo.* Hal tersebut ditunjukkan dengan bukti sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 7
Evaluasi Kualifikasi

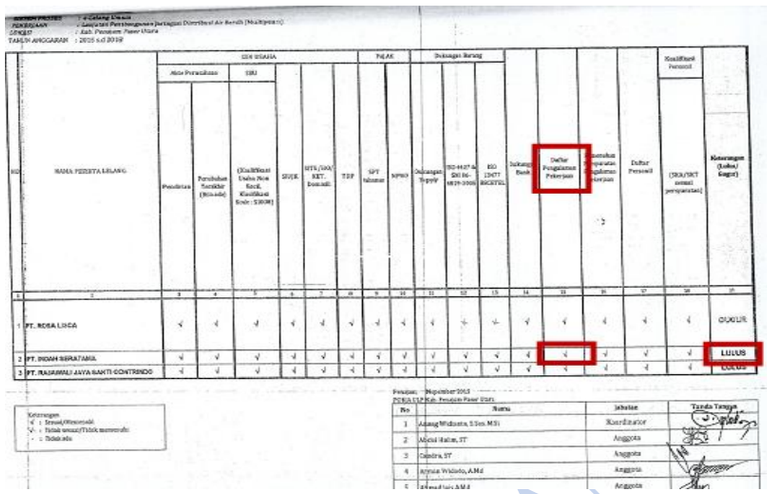

Tabel 8
Hasil Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Perusahaan	Evaluasi				Keterangan
		Adm	Teknis	Kualifikasi	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	
1	PT. ROSA LISCA	√	√	X	44.010.000.000,-	GUGUR (Perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada PT Rosa Lisca tidak memiliki ISO13477 dan ISO 4427 sebagaimana dipersyaratkan dalam persyaratan pada pengumuman pelelangan LPSE)
2	PT. INDAH SERATAMA	√	√	√	44.064.000.000,-	Lengkap
3	PT. RAJAWALI SAKTI CONTRINDO	√	√	√	44.324.000.000,-	Lengkap

d). Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan menyadari Kemampuan Dasar yang dimiliki tidak cukup dan menyatakan Pokja seharusnya secara serta merta menggugurkan setelah melihat Kemampuan Dasar Terlapor III (*vide* bukti B25); ----------

e). Bahwa Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan mengakui terkait Kemampuan Dasar Terlapor III merupakan kesalahan yang sangat fatal dalam mengevaluasi sehingga sampai terlewat dan kurang memperhatikan. Namun hal itu bukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesengajaan untuk memberikan fasilitas kepada Terlapor III agar menjadi pendamping Terlapor I, karena sampai dengan sanggah, Terlapor IV baru tahu jika Terlapor III dengan Terlapor I ada dalam satu kendali (*vide* bukti B26); ----

f). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

i. Bahwa Saudara Achmad Zikrullah selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP menyatakan Kemampuan Dasar dapat menjadi syarat yang menggugurkan karena berbicara tentang kemampuan kualifikasi. Nilai Kemampuan Dasar menjadi penting karena menunjukkan pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa Penyedia mampu mengerjakan proyek yang sedang dilelangkan. Apabila di bawah syarat seharusnya digugurkan atau tidak diluluskan. Mengenai Kemampuan Dasar berada di bawah syarat tetapi diluluskan masuk dalam kategori lalai karena jelas dan nyata (*vide* bukti B13); ----------

ii. Bahwa Saudari A.M. Tri Anggraini selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha menyatakan Kemampuan Dasar merupakan satu hal yang utama. Sebagai Panitia tender yang memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sertifikat dan pengalaman seharusnya hal ini menjadi saringan pertama apakah pelaku usaha atau penawar layak ikut tender atau tidak. Biasanya di daerah, Panitia mengetahui siapa pemain yang Kemampuan Dasar-nya kurang lebih mampu atau layak untuk mengikuti proyek tender (*vide* bukti B21).----------

g). Majelis Komisi sependapat dengan Saudari A.M. Tri Anggraini selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha mengenai Terlapor IV yang sudah berpengalaman. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Terlapor IV merupakan bentuk pemberian kesempatan eksklusif atau memfasilitasi Terlapor III untuk lulus ke tahapan tender berikutnya dengan cara melawan hukum. ----------

c. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor I dan Terlapor III dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1). Bahwa Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan Terlapor IV dalam Simpulan yang menyatakan ketidakcermatan dalam memeriksa dan mengevaluasi dokumen peserta bukan kesengajaan, tetapi lebih disebabkan kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, dan keterbatasan kemampuan dalam memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan maupun pendapat para Ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah. Bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa serta mempunyai pengalaman. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor IV kompeten dan dengan sengaja memberikan kesempatan eksklusif atau memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor III; ----------

2). Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Saudara Achmad Zikrullah selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP yang pada pokoknya menyatakan Pokja harus melakukan penelitian secara komprehensif terhadap dokumen penawaran. Ketika ada paket tender yang masuk boleh dilakukan evaluasi terhadap masing-masing namun pada akhirnya harus dilakukan rapat pleno pembahasan dengan memperhatikan dan membandingkan dokumen-dokumen penawaran dari peserta tender yang berbeda. Untuk memastikan tidak ada ada lagi unsur-unsur atau indikasi-indikasi yang mengarah pada terjadinya potensi persekongkolan sebagaimana dipaparkan pada penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2010. Bahwa ketika Pokja menemukan 2 (*dua*) indikasi persekongkolan maka harus dilakukan klarifikasi dan jika diyakini benar Pokja melakukan pembatalan atau pengguguran terhadap peserta terkait (*vide* bukti B13); ----------

3). Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Saudari A.M. Tri Anggraini selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ------

a). Bahwa untuk persekongkolan vertikal, salah satu indikatornya yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membiarkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penawaran tender dalam pengadaan barang dan jasa tersebut; ---

b). Bahwa dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 Ayat (1) huruf e, adanya indikasi-indikasi persekongkolan merupakan salah satu alasan bagi Panitia atau penyelenggara tender untuk membatalkan atau menjadwalkan ulang pengadaan barang dan jasa tersebut;----------

c). Bahwa Panitia memberikan keistimewaan pada peserta tender tertentu dengan cara membiarkan peserta tender yang sebenarnya tidak memenuhi Kemampuan Dasar, membiarkan adanya kesamaan dokumen, dan adanya dokumen yang dimodifikasi. ----------

d. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor IV melakukan pembiaran dengan cara tidak melakukan evaluasi secara benar; tidak menggagalkan proses tender *a quo* meskipun terdapat berbagai macam indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012, merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam bentuk memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III.. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.6.5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.6.1 sampai dengan butir 5.6.4. bagian Tentang Hukum, maka dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**.--------

5.7. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -------

5.7.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:----------

> *"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya".* ----------

5.7.2. Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:----------

a. Bahwa bentuk pengaturan dan penentuan Terlapor I sebagai pemenang tender dilakukan dengan cara (1) tindakan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III oleh satu orang atau pihak yang sama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran, (3) Terlapor I sebagai pihak yang mengendalikan Terlapor II dan Terlapor III pada tender yang sama, (4) tindakan Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor I sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di antara para peserta dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam menciptakan persaingan semu pada tender perkara *a quo* sebagai upaya memenangkan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo selaku Terlapor I pada tender *a quo*;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa Terlapor II telah gugur pada tahap evaluasi administrasi sehingga tindakan persekongkolan yang dilakukan Terlapor II tidak berlanjut pada tahapan proses tender berikutnya sehingga perbuatan Terlapor II tidak berpengaruh untuk menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender; ----------

c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor III bekerja sama untuk melakukan persekongkolan dalam bentuk penyesuaian dokumen penawaran dan menciptakan persaingan semu;----------

d. Bahwa Terlapor IV tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara benar dengan cara membiarkan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor III yang seharusnya Terlapor IV menyatakan tender gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e PP Nomor 70 Tahun 2012. Tindakan tersebut di atas dilakukan untuk memfasilitasi PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo selaku Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

5.7.3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.7.1 dan 5.7.2 di atas, maka dengan demikian Terlapor II tidak memenuhi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----------

5.7.4. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.7.1 sampai dengan 5.7.2 di atas, maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender pada Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV **terpenuhi.**----------

5.8. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat----------

5.8.1. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". ----------

5.8.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, sebagaimana diuraikan berikut: ----------

a. Tindakan Terlapor I dan Terlapor III melakukan persesuaian dokumen dan menciptakan persaingan semu merupakan perbuatan melawan hukum; ----------

b. Penilaian evaluasi Terlapor IV yang tidak menggugurkan Terlapor I dan Terlapor III atas adanya *conflict of interest* dalam bentuk jabatan rangkap dan kepemilikan saham, penyesuaian dokumen, menciptakan persaingan semu, serta menguntungkan Terlapor I merupakan perbuatan melawan hukum; ----------

c. Tindakan Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatnya terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

5.8.3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.8.1 dan 5.8.2 di atas, maka dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. ----------

6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: ----------

6.1. Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang dimana personil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pokja berasal untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku sebagai panitia tender atau penyelenggara tender kepada Terlapor IV yaitu Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.4 bagian Tentang Identitas Terlapor;----------

6.2. Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dan/atau Dinas Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU;----------

6.3. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan, dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor IV terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. ----------

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------

7.1. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

7.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------

7.1.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. ----------

7.2. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: ----------

7.2.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Simpulan, Terlapor IV telah memberikan pengakuan atas ketidakcermatan dalam melakukan evaluasi tender perkara *a quo*;----------

7.2.2. Bahwa para Terlapor (dan/atau melalui Kuasa Hukumnya) bersikap kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan Terlapor selalu hadir dalam persidangan dan menyerahkan dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi;----------

7.2.3. Bahwa Terlapor I telah menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas;----------

7.2.4. Bahwa perusahaan Terlapor I dan Terlapor III selama 2 (*dua*) tahun terakhir sudah tidak mempunyai aktivitas usaha;----------

7.2.5. Bahwa Direktur Utama yang merupakan pemegang saham utama Terlapor I yaitu Saudara Peter David Phie telah meninggal dunia pada tahun 2018; ----------

7.2.6. Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk peluang Terlapor I dan Terlapor III untuk mendapatkan pekerjaan. ----------

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------**
3. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor III tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Febby Kristantri, S.Sos., M.E. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.	Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Panitera,

ttd	ttd
Rosanna Sarita, S.H.	Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA